

PUBLIC POLICY

Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis

VOLUME 2 No. 2 September 2021

ISSN 2721-1673 (Cetak)
ISSN 2721-1681 (Online)



LPPM STIA SAID PERINTAH

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>



Profil Pranata Sosial Komunitas Suku Nuaulu
(Studi Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Negeri Nua Nea di Maluku Tengah)

Anike J. M. Manuputty & Lodewyk Nahuway (188-205)

Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Memfungsikan Pasar Modern Sorek

Elfira Dwi Ningrum & Hasim As'ari (206-224)

Determinan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

M. Yamin Noch, M. Bonsapia, A. Patiran, H. Tuhumury & Victor Pattiasina (225-239)

Lunturnya Rasa Cinta Tanah Air Orang Aboru di Negeri Aboru

Johan Tanamal, Matheus Rumalatu & Amir Tuakia (240-257)

Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia

Jakobus Anakletus Rahajaan & Sarifa Niapele (258-277)

Implementasi Kebijakan Bendungan di Kabupaten Kampar

Nindiyani Silfahira & Febri Yuliani (278-293)

Penerapan Jaminan Kesehatan Terhadap Layanan Keperawatan RSUD Daerah

Kayus Jamlean & Gustaf D. Wewra (294-303)

Dampak Leverage, Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba

Fajar R. Sejati, Entar Sutisman, Dian Pertiwi, Shrul Ponto & N. H. Syamsuddin (304 - 314)

Penerapan Prinsip *New Public Service* dalam Pelayanan STNK

pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Hendry Ch. Soselisa & Diana Puturuhi (315 -330)

Determinan Keputusan Mahasiswa dalam Berinvestasi

Dinatonia J. Matruty, Johanis D. Borolla & Erfendi Regar (331 - 349)

Profil Pranata Sosial Komunitas Suku Nuaulu (Studi Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Negeri Nua Nea di Maluku Tengah)

Anike J. M. Manuputty¹
Lodewyk Nahuway²
(Penulis Korespondensi)

^{1,2} Program Studi Sosiologi STISIP Kebangsaan Masohi
lodewyknahuway@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

Social institutions are rules that apply in regulating human behavior in acting based on considerations of norms and values in people's lives. This study aims to determine the existence and benefits of socio-cultural institutions in the Nuaulu tribal community. Data collection techniques with observation and in-depth interviews. Research informants from elements of the state government, traditional leaders, youth leaders, educators and community leaders.

The results of the analysis conclude that customs from generation to generation have a very strong influence on the lives of the Nuaulu people with the loyalty of their people in carrying out existing institutions. Economic institutions and community livelihood systems are farming, processing sago, gathering, and labor. Socio-cultural institutional institutions in the form of adult ceremonies for boys (pataheri), adult ceremonies for girls (pinamou), marriage ceremonies, pregnancy ceremonies, birth ceremonies, hair ceremonies (tihtikuau) and death ceremonies. The kinship system is a male lineage and is not required to marry one another. Religious institutions and beliefs are tribal religions. Educational institutions, knowledge, and technology based on experience (local knowledge) from generation to generation, school age has been at various levels of education up to college.

Keywords : Social Institutions, Nuaulu Tribe Community

Pendahuluan

Pranata sosial merupakan kumpulan nilai dan norma yang mengatur kehidupan manusia. Kebudayaan yang didalamnya terdapat nilai, norma, dan perasaan juga merupakan pola bagi tindakan dan tingkah laku manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sosialnya. Pendekatan yang digunakan dalam studi sosil budaya adalah pendekatan kebudayaan yang dalam ilmu antropologi digolongkan sebagai pendekatan *ethnoscience* atau *cognitive antropology* dalam pendekatan semacam ini warga masyarakat terasing atau komunitas adat terpencil yang menjadi sasaran studi sosial budaya akan dilihat sebagai individu-individu yang aktif memahami, memanipulasi atau memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan hidup sosialnya dengan cara menggunakan dan berpedoman pada kebudayaan yang dimilikinya, agar supaya mereka dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Achadiyat, 1994 dalam Suyanto, 2006).

Negeri Nuanea yang merupakan objek penelitian, secara geneologis berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun memiliki kedaulatan atas wilayah petuanan (ulayat) dengan kekayaan alam, serta kehidupan sosial yang diatur oleh aturan-aturan yang tidak secara tertulis, akan tetapi diakui oleh seluruh komunitas masyarakatnya dengan berbagai pranata-pranata sosial budaya yang mengatur kehidupan masyarakat dengan kumpulan nilai dan norma dalam kelembagaan-kelembagaan adat yang didasarkan atas asal usul leluhur yang hidup dan berkembang dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Dengan kata lain bahwa peran-peran tersebut terangkai membentuk sebuah sistem yang disebut sebagai pranata sosial atau institusi sosial yakni sistem antara hubungan norma-norma dan peranan-peranan yang diadakan dan dibakukan guna pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat atau sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terwujud sebagai tradisi untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan utama tertentu yang dirasakan perlunya oleh warga para masyarakat yang bersangkutan (Suparlan dalam Prayogo Dody, 2003).

Keberadaan pranata sosial sampai sekarang ini masih eksis dalam kehidupan masyarakat. Pranata social menurut Paulus Wirotomo, (2004) mengutip definisi Selo Soemarjan adalah sebagai kumpulan nilai dan norma yang mengatur suatu bidang kehidupan manusia dan juga merupakan kebudayaan. Karena kebudayaan didalamnya juga terdapat nilai, norma dan perasaan juga merupakan pola bagi tindakan dan tingkah

laku manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sosialnya. Kebudayaan dalam kehidupan yang nyata digunakan secara selektif oleh para pendukungnya, tergantung pada situasi dan kondisi, serta arena sosial tempat para pendukung kebudayaan tersebut melakukan kegiatannya. Dengan demikian sesuai perkembangan modernisasi dewasa ini, pranata sosial budanya tetap dipertahankan, walaupun ada sebagian yang mengalami pergeseran nilai karena tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tetapi tradisi mereka yang menjadi pedoman hidup dalam mengatur individu-individu yang ada, dalam pranata sosial tersebut mereka berbagi (*sharing*) nilai dan norma sehingga menjadikannya sebagai pedoman dalam berhubungan satu dengan yang lain nya, sehingga masing-masing masyarakatnya saling terkait dengan pranata sosial yang bersangkutan akan merasa percaya atau membangun kepercayaan (*trust*).

Berdasarkan uraian diatas, dari penelitian ini diharapkan dapat melihat penjelasan bagaimana gambaran pranata sosial komunitas suku Nuaulu di negeri Nuanea kecamatan Amahai kabupaten Maluku Tengah yang mengatur dan membina nilai-nilai kehidupan masyarakatnya

Kerangka Teoritis

Pranata-pranata sosial muncul dan berkembang sebagai refleksi dari sebuah kebudayaan. Pembahasan tentang pranata sosial berkaitan tentang pembahasan tentang kebudayaan manusia sendiri, yang menurut Kluckhohn adalah;

"Keseluruhan cara hidup manusia sendiri, dalam bentuk konsep-konsep, gagasan, dan rencana (blue print) yang tersusun sebagai kombinasi antara reaksi manusia tentang lingkungannya dengan eots-etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya".

Konsep, gagasan dan rencana itulah yang membentuk perilaku serta tradisi manusia, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang biasa disebut sebagai pranata sosial (Rosyada dalam Masduqi, 2006).

Menurut Fukuyama Francis, (2002) modal usaha dalah serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Dengan demikian, jika mengikuti pemikiran Fukuyama dan Nuryana tersebut, ada kecenderungan aktifitas untuk menemukan nilai-nilai dan norma-norma komunitas, membangun jaringan antar

pranata atas dasar saling percaya, penting dilakukan untuk kepentingan penguatan kapital sosial. Pranata sosial diharapkan lebih responsif dan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan sosial. Dengan demikian pranata sosial adalah sistim nilai dan norma yang tersentral pada keorganisasian sebagai wadah bagi warga masyarakat menjalankan peran, fungsi. Hal lainnya kewajibannya masyarakat sebagai ekspresi pelaksanaan nilai dan norma tersebut (Rusmin Tumanggor dalam Bambang Rudito, 2008). Hal ini berarti bahwa suatu pranata sosial yang mampu bertahan dalam mengatur individunya dalam status tertentu dalam sistim yang ada sehingga aturan yang ada dalam pranata sosial tersebut menjadi pengetahuan dalam benak individunya dan dijadikan sumber dalam memahami lingkungannya dan pengetahuan ini merupakan modal sosial dari masyarakat yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk modal sosial pada dasarnya terbentuk dari dua jenis solidaritas sebagai usaha individu-individu untuk berkelompok, yaitu *Solidaritas Mekanik* dan *Solidaritas Organik* (mengacu pada pendapat Emile Durkheim dalam Schaefer, 2006). Solidaritas mekanik dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas yang mengikat individunya dalam sebuah kelompok sosial karena adanya rasa ebersamaan, adanya aturan untuk berkelompok tanpa memperdulikan status sosial dari individu-individu yang ada di dalam komuniti yang bersangkutan. Biasanya terdapat pembagian kerja dan umumnya sebagai ciri masyarakat perkotaan.

Menurut Durkheim, pedoman yang dijadikan acuan pada dasarnya adalah sebuah gagasan yang bersifat kolektif atau gagasan kolektif. Gagasan kolektif ini bermula dari adanya gagasan-gagasan individu, jadi masing-masing individu mempunyai gagasan, dan beberapa kesamaan dari gagasan tersebut dapat disatukan sebagai gagasan kolektif yang dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi satu sama lain dalam satu kolektif sosial.

Solidaritas mekanik lebih cenderung menguasai kehidupan pedesaan yang berarti bahwa masyarakat pedesaan lebih mengutamakan pedoman yang menjadi acuan bagi tindakannya dan bahkan tidak sadar akan fungsinya mengapa mereka harus melakukan tindakan seperti itu, misalnya gotong royong di pedesaan. Dalam solidaritas mekanik, pedoman yang mengatur interaksi antar anggota komuniti sangat kuat mengatur individu-individunya dan bahkan diberikan norma yang bersifat sakral, artinya apabila terjadi penyimpangan tindakan terhadap pedoman maka individu tersebut dianggap melanggar tradisi dan perlu diupacarakan agar dapat berfungsi kembali.

Gambaran ini sangat terkait dengan perkembangan mitos yang muncul didalam kehidupan masyarakat, biasanya juga akan muncul legenda-legenda yang berkaitan dengan tindakan-tindakan para anggota komunitas yang dianggap baik dan tidak baik.

Jerome Manis dan Bernard Meltzer dalam Littlejohn, (1996) membatasi 7 dasar teoritikal dan metode yang berlandaskan pada inti konsep dari tradisi (*tradition*);

1. Seluruh anggota masyarakat mengerti sesuatu dari pemaknaan yang diperoleh dari pengalaman mereka masing-masing terhadap masalah-masalah yang dihadapinya dalam lingkungan mereka, pengalaman ini didasari pada persepsi yang dipunyai oleh mereka sebagai pedoman untuk beradaptasi.
2. Adanya pola yang berkaitan dengan penjelasan atau seperangkat arti yang muncul dari hubungan antara simbol dalam kelompok sosial.
3. Munculnya atau terciptanya lapisan-lapisan sosial yang ada dalam struktur sosial akibat dari adanya interaksi sosial diantara anggota masyarakat, interaksi ini mewujudkan adanya jati diri yang muncul akibat dari pola pikir dan juga sifat dari individu yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan seluruh struktur sosial dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat diciptakan dari adanya anggota masyarakat yang berinteraksi.
4. Perwujudan tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat tidak langsung didasari pada kejadian yang menimpahnya, akan tetapi lebih didasari pada pengalaman dalam menghadapi masalah yang sama, dan ini biasanya disosialisasikan secara berkelanjutan sehingga pola penanganan masalah akan selalu sama atau mirip satu generasi dengan generasi lainnya dalam satu masyarakat.
5. Adanya pemikiran yang terdiri dari perbincangan yang terjadi di dalam masyarakat yang merefleksikan suatu interaksi sosial. Sehingga pemikiran tersebut menjadi berpola dan selalu digunakan apabila menyangkut perbincangan yang sama.
6. Tingkah laku diciptakan dalam kelompok sosial dalam interaksi yang terjadi yang melibatkan pengetahuan yang didasari pada latar belakang struktur sosial yang berlaku. Kemudian tercipta adanya strata-strata sosial yang berlaku dalam masyarakat yang menunjukkan adanya status dan peran yang berbeda dari masing-masing strata.
7. Arti suatu tindakan dan tingkah laku yang sesuai dengan gejala yang ada, dan ini bersumber dari suatu pedoman bersama yang secara tidak sadar dan tidak langsung disepakati bersama berdasarkan pada pengalaman yang dialaminya dari hari ke hari.

Penjelasan tentang tradisi ini tampak adanya suatu pedoman yang tercipta dari adanya interaksi yang terus menerus terjadi dan secara tidak langsung menciptakan pola yang tetap dan stabil dari tahun ke tahun. Pola ini akan berlanjut terus secara berkesinambungan dari generasi ke generasi karena adanya sosialisasi antar generasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang melalui pendekatan tersebut dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, fakta dan kenyataan yang relevan. Data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari si peneliti pada masyarakat adat Suku Nuauulu yang bermukim di negeri Nua Nea melalui pengamatan (observasi) dan dari interview bapak Raja, Sekretaris Negeri, tokoh pemuda, tokoh pendidik dan masyarakat melalui wawancara. Selain itu digunakan juga berbagai literatur dan sumber yang terkait dengan permasalahan sebagai data pendukung (data sekunder). Data yang tersimpan di dalam alat perekam dan catatan-catatan lapangan yang dibuat selama penelitian, kemudian ditulis ulang supaya memudahkan untuk dibaca. Data yang dianggap relevan diambil, kemudian didiskripsikan dan dilakukan analisa maupun interpretasi data sesuai basis teori yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Pranata Ekonomi dan Sistem Mata Pencarian

Pranata ekonomi merupakan pranata yang menangani masalah kesejahteraan material yang meliputi cara-cara mendapatkan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat, mengatur cara-cara memproduksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi agar setiap lapisan masyarakat mendapat bagian yang semestinya.

a. Bertani

Bertani merupakan mata pencarian umum orang Nuauulu. Jenis-jenis tanaman umbi-umbian seperti keladi, ubi jalar (petatas), ubi, ubi kayu (kasbi), pisang dan lain sebagainya dan sayur-sayuran seperti, kacang-kacangan, bayam dan sebagainya. Selain itu ada tanaman umur panjang seperti kopi, coklat, pala, kelapa, dan cengkeh yang ada disekitar pekarangan ataupun di kebun-kebun di hutan.

Masyarakat Nuaulu dulunya masih melakukan sistim kerja berkelompok. Kebiasaan yang dilakukan dalam kerja kelompok adalah membongkar lahan untuk berkebun. Mereka biasanya tinggal sampai dengan selesai panen hasil (umbi-umbian), kemudian mereka berpindah lagi berkebun ditempat lain.

b. Mengolah Sagu

Sagu merupakan makanan pokok suku Nuaulu sehingga tanaman ini tetap dibudidayakan. Hutan sagu yang dimiliki sekarang ini, bukanlah hasil tanaman mereka, melainkan peninggalan nenek moyang sejak dahulu kala secara turun temurun dan hutan sagu ini, bukan milik keluarga-keluarga tetapi milik soa.

Pengolahan sagu dilakukan dengan masih secara tradisional berupa nani (alat penghasil ela atau pati sagu) yang terbuat dari bambu dan goti (tempat mengaduk ela sagu dan menampung tepung sagu sebelum dingepak) dibuat dari kulit pohon sagu, pelepah dan daun sagu. Biasanya kaum perempuan yang mengerjakannya untuk menjadi makanan dalam hal membakar sagu, sinoli, sagu bambu dan papeda.

c. Mengolah Hasil Hutan

Hasil hutan yang melimpah dengan berbagai jenis kayu, bambu, dan rotan dimanfaatkan oleh penduduk untuk dijadikan bahan keperluan rumah tangga, bangunan rumah maupun untuk dijual. Selain kayu, bamboo dan rotan ada juga yang mengumpulkan hasil sendiri di hutan (meramu) seperti damar, kemiri, pala hutan yang mereka cari sendiri di hutan, mereka bersihkan dan menjemur sampai kering dan barulah mereka membawa ke pasar untuk di jual.

Mengolah hasil hutan oleh masyarakat ada pembayaran ke pemerintah negeri (kontribusi) yang sudah merupakan kesepakatan bersama pemerintah negeri dengan masyarakatnya yaitu setiap produksi yang dijual diberikan kepada Negara antara lain;

- 1 batang rotan diberikan : Rp. 100,-
- 1 Kg damar diberikan : Rp. 500,-
- 1 Kg biji pala hutan diberikan : Rp. 500,-
- 1³ kayu kelas 1 diberikan : Rp. 50.000,-

Selain itu ada distribusi batu dan pasir kali yang diangkat oleh mobil truk yang biasanya secara bergilir dijaga oleh masyarakat dengan ketentuan bahwa setiap 1 ret batu/pasir dikenakan distribusi sebesar Rp.50.000,- dengan pembagian Rp.25.000,- untuk petugas jaga dan Rp.25.000,- untuk kas negeri.

d. Berburu

Kegiatan berburu merupakan salah satu mata pencaharian penduduk yang paling digemari oleh orang laki-laki Nuaulu di Nua Nea, baik bagi mereka yang sudah dinyatakan dewasa, mereka yang sudah kawin atau masih remaja sebagai kegiatan belajar. Perlengkapan berburu terdiri dari busur yang terbuat dari batang pohon pinang hutan dan anak panah terbuat dari batang anakan pohon kayu dan ujung dipasang sepotong bambu yang runcing, parang dan tombak.

Binatang buruan yang sering diburu adalah kus-kus, babi hutan, rusa, kasuari dan kelawar. Cara lain untuk memperoleh binatang buruan mereka memasang jerat atau dudedo (Hehuna). Hasil buruan biasanya untuk dimakan atau dijual kepada masyarakat di negeri-negeri tetangga atau mereka bawah langsung ke pasar atau mereka juga tandingan di jalan untuk dibeli oleh orang-orang yang lewat. Untuk konsumsi rumah tangga binatang buruan ini dapat diolah dalam bentuk pengasapan (asar) menjadi dendeng.

e. Menangkap Ikan dan Udang

Menangkap ikan dan udang (petie) merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Alat yang sangat sederhana digunakan untuk menangkap ikan atau udang di sungai adalah *amanisal* atau *kanisal*. Alat ini dianyam dari bambu secara rapi berbentuk seperti corong. Penangkapan ikan atau udang ini biasanya dilakukan pada siang sampai sore hari, karena ketersediaan ikan dan udang di sungai yang hanya sedikit dan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga.

Orang Nuaulu tidak memiliki pengetahuan/ketrampilan yang cukup untuk menangkap ikan di laut baik di pesisir pantai atau di laut dalam, untuk itu mereka tidak memiliki peralatan untuk menangkap ikan di laut. Untuk kebutuhan konsumsi ikan laut, mereka memperoleh dengan membeli di pasar, dimana sebelum mereka dibina oleh Departemen Sosial, mereka tidak pernah mengonsumsi ikan laut.

2. Pranata Kelembagaan Sosial Budaya

Sistem kelembagaan yang ada pada masyarakat Nuaulu negeri Nua Nea sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku secara turun temurun dan sudah diakui oleh masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan mereka.

Semua acara adat yang dilaksanakan masyarakat Nuaulu harus menyumbangkan kepala manusia (zaman dulu) namun setelah masyarakat Nuaulu mulai tersentuh dengan

hukum dan mulai bersosialisasi dengan masyarakat lain atau mulai terbuka dengan masyarakat diluar keberadaan sukunya (sekitar tahun 1950), maka kepala manusia sudah digantikan atau dilambangkan dengan binatang. Masyarakat Nuaulu yang menempati negeri Nua Nea yang sudah berusia 27 tahun ini, dalam acara-acara adatnya sudah dilambangkan dengan binatang atau benda-benda tertentu.

a. Upacara Masa Dewasa Bagi Laki-Laki (Pataheri)

Ukuran kedewasaan bagi seorang anak laki-laki pada suku Nuaulu dilakukan dalam suatu upacara yang disebut *Pataheri*. Upacara ini merupakan penilaian kedewasaan berdasarkan tanggung jawab yang dipikul seseorang serta memiliki ketrampilan menggunakan senjata yang terdiri dari tombak dan panah. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk menokok pohon sagu dan bertani.

Pengakuan menjadi dewasa bagi anak laki-laki yang akan dinobatkan sebagai anak yang telah mencapai kedewasaan adalah berumur 15 tahun dan harus mampu memperlihatkan kemahirannya dalam berburu dan menokok sagu serta memasak berbagai jenis makanan dalam bambu. Anak laki-laki yang sudah dianggap mampu maka ia harus berburu kus-kus (kusu), kalau dulu upacara Pataheri ini harus membunuh dan membawahkan kepala manusia, namun sekarang digantikan dengan binatang yaitu kus-kus, dan membawa hasil buruannya, maka anak tersebut dinyatakan mempunyai sifat kejantanan, dianggap dewasa dan siap untuk menjalani upacara memasang cawat yang terbuat dari kulit pohon beringin, ikan pinggang dan ikat kepala merah (*karonum*) yang dilakukan oleh *mauweng* (*momo kanate*) yaitu orang dipercaya memiliki akses kepada roh-roh leluhur dari upu ama. *Mauweng* (*momo kanate*) juga berfungsi sebagai dukun untuk berfungsi sebagai dukun untuk mengobati orang sakit.

Upacara pataheri ini pimpinannya adalah momo kanate yang mengenakan cawat dan kulit kayu, ikat pinggang dan ikat kepala kain merah. Sebelum dilakukan anak laki-laki yang akan diupacarakan harus berpuasa selama satu hari bersama momo kanate. Setelah itu anak laki-laki berkumpul di rumah adat bersama momo kanate, orang tua, dan tua-tua adat. Di dalam rumah adat itu si anak akan diberi kain batik (*karinunu Onate*) kain batik ini berdasarkan kepemilikan soa dan sudah ada secara turun temurun, kalau memang kainnya sudah using dan rusak maka mereka bisa membelinya dipasar sesuai dengan bentuk dan corak yang sama. Kain batik ini dipakai setengah, kemudian mereka membaca doa agar si anak menjadi pemberani.

Setelah kembali dari hutan anak laki-laki yang sudah menjalani upacara akan dibawa ke rumah adat (*numa onate*) untuk dinobatkan secara adat oleh ketua adat (*pinawasa*) adalah tua adat yang dipercayakan sbagai orang yang mempunyai wahyu /kharisma dan kepada si anak akan diberikan ikat kepala merah dan pasang cawat. *Pinawasa* dibantu oleh wakilnya (*maawaka*) dan seorang pesuruh (*kurupasa*) disaksikan oleh orang tua dan kerabat. Dengan pengobatan ini maka si anak diberikan ilmu-ilmu sebagai pelengkap kelaki-lakiannya. Kegiatan ini diakhiri dengan makan bersama dan tarian Mako sebagai tanda syukuran kepada roh para leluhur.

b. Upacara Masa Dewasa Bagi Gadis (Pinamou)

Upacara Pinamou dilakukan pada saat anak gadis telah memasuki usia dewasa sebagai lambang bahwa anak tersebut telah meninggalkan masa kanak-kanak dan telah berubah status menjadi dewasa. Tanda ketika anak menjadi dewasa yaitu ia mengalami menstruasi yang pertama kali, dimana ia akan memberitahukan ibunya atau kakak perempuannya, setelah itu ia langsung disuruh keluar dari dalam rumah dan berlari ke arah hutan/semak-semak. Setelah orang tua (ibu) mengetahui bahwa si anak mendapat menstruasi pertama, maka segera mereka mempersiapkan dan membersihkan *Posune* yang sudah ada sebelumnya. Rumah *Posune* bentuknya kecil, dinding dan atapnya terbuat dari atap daun sagu (daun rumbia) di dalamnya terdapat sebuah tungku masak dan sebuah tempat tidur yang bentuknya sangat sederhana yang biasa disebut para-para. Letak rumah *Posune* pada bagian belakang dari rumah induk.

Anak perempuan yang mendapat menstruasi pertama dalam kepercayaan orang Nuauulu selain dianggap kotor, juga dipercaya bahwa anak tersebut sangat mudah diganggu oleh roh-roh jahat. Setelah berada dalam rumah *Posune* maka dibuat perapian (*hamasa*) sebagai lambing kedewasaan dan juga untuk mengusir roh-roh jahat.

Selama masa pengasingan segala keperluan makan dan minum diurus oleh kerabat pihak ibu dengan menyiapkan makann mentah berupa makanan local dalam bentuk sagu yang telah diolah, pisang, kasbi, rusa, kasuari, dan sebagainya. Semua jenis makanan tersebut akan dimasak sendiri oleh anak perempuan dengan cara dibakar atau direbus. Air yang akan diminum terbuat dari alam (tanaman lokal) seperti gelas dari bambu atau batok kelapa, piring dari kayu.

Selama masa menstruasi tersebut si gadis tidak boleh berkeliaran, tidak boleh mandi dan tidak boleh berganti pakaian, bahkan tidak boleh bertemu dengan siapapun, kecuali ibu dan saudara-saudara perempuannya pada waktu membawa makanan. Si

gadis akan tinggal dalam Posune selama 40 hari. Tetapi yang masih dalam pendidikan (sekolah), untuk itu mereka hanya selama 13 hari (masa menstruasi selesai), tetapi bagi anak gadis yang tidak sekolah ia harus sesuai dengan aturan adatnya yaitu selama 40 hari lamanya.

Setelah dimandikan si gadis dipakaikan pakaian adat berupa kain tenun, anting-anting, kalung dan manik-manik yang dinamakan *Seraie*. Sesudah itu si gadis kemudian dibawa ke rumah adat soa untuk dilakukan prosesi adat papar gigi. Acara adat papar gigi ini dipimpin oleh isteri kepala soa dan diikuti oleh pihak kerabat, tujuannya agar si gadis terlihat cantik dengan gigi terlihat rapi dan bersih. papar gigi dilakukan dengan cara gigi gadis digosok oleh isteri kepala adat dan diikuti oleh ibu-ibu yang lain sebanyak 5 (lima) kali (yaitu menunjukkan bahwa orang nuaulu berasal dari kelompok *Pata Lima*). Setelah papar gigi sebagai tanda kedewasaan maka selanjutnya ia akan diberi apapun (makan sirih dan pinang disertai doa-doa khusus untuk keselamatan gadis tersebut).

Acara adat papar gigi selesai, si gadis akan diantar pulang kerumah orang tua, dan dibuat pesta makan minum, serta si gadis boleh dikunjungi oleh kerabat-kerabatnya sebagai ucapan selamat atas kedewasaan yang telah dialaminya. Pada saat si gadis ini mengalami menstruasi berikutnya upacara ini tidak dilakukan lagi, namun ia tetap masuk ke dalam rumah *Posune*.

c. Upacara Perkawinan

Upacara perkawinan masyarakat Nuaulu masih mempertahankan tata cara perkawinan berdasarkan leluhur mereka yang secara adat dapat digolongkan dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut;

Tahap pertama, kawin masuk minta yang diawali dengan pertunangan yang dilakukan melalui cara masuk minta (melamar) oleh pihak laki-laki. Proses melamar dilakukan oleh juru bicara yang telah disepakati dalam keluarga, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Tahap kedua, disebut "sasi" yaitu dimana calon mempelai perempuan tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan umum dalam bentuk papaun, ia mesti tinggal dalam rumah. Hal ini sebagai sebuah larangan agar calon mempelai terlindung dan dapat menjaga diri dari kemungkinan adanya godaan laki-laki lain, serta sebagai martabat keluarga dan masyarakat.

Tahap ketiga, adalah antar makanan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki yang terdiri dari sagu satu tumang besar, kue yang terbuat dari sagu atau

bahan-bahan lain, minuman seperti teh dan kopi. Sebagai imbalan pihak perempuan akan mendapat sirih, pinang, kapur, dan rokok yang diletakan dalam piring putih.

Setelah melalui tiga tahap perkawinan ini maka mempelai laki-laki dan perempuan telah resmi menjadi pasangan suami isteri yang disaksikan oleh semua anggota keluarga baik pihak keluarga laki-laki maupun perempuan dan seluruh perangkat adat, setelah itu makan dan minum bersama baik dimkeluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.

d. Upacara Masa Kehamilan

Upacara adat kehamilan oleh perempuan Nuaulu (ibu) selama ini berlangsung secara turun temurun. Bagaimana cara mereka mengetahui perkembangan usia kehamilan adalah dengan bantuan dukun beranak (*irihitipua*). Ia termasuk orang yang terpandang dalam lingkungan masyarakat dan dianggap memiliki peran yang cukup penting untuk pelayanan bagi keselamatan ibu dan bayi.

Selanjutnya si ibu akan dibawah masuk ke rumah *Posune* yang telah disiapkan sebelumnya, dan *irihitipua* menyampaikan sesuatu dalam bahasa adat (tanpa kedengaran suara, hanya mulutnya yang komat kamit), serta membacakan doa-doa. Tujuannya untuk menolak roh-roh jahat dan meminta keselamatan bagi ibu dan bayi dalam kandungan sampai melahirkan dan sampai ibu dan bayi keluar dari *Posune*, dalam beberapa saat si ibu akan ditemani oleh beberapa perempuan sekedar duduk-duduk di luar *Posune* lalu mereka boleh pulang, namun sewaktu-waktu mereka boleh datang menjenguk, sedangkan kondisi kandungan selalu diperiksa oleh *irihitipua*.

e. Upacara Masa Kelahiran

Pada saat-saat bayi akan lahir di dalam *Posune*, tidak diumumkan kepada masyarakat, tetapi diberitahukan kepada ibu-ibu tertentu (sudah kawin) yang dengan sukarela datang membantu melayani di bawah pimpinan *irihitipua* atau bidan desa, sedangkan suami atau laki-laki lainnya tidak diperkenankan untuk mendekati tempat tersebut. Bagi mereka proses kelahiran seorang bayi merupakan hal yang sangat istimewa, karena merupakan suatu tahap permulaan hal yang sangat istimewa, karena merupakan suatu tahap permulaan dari suatu kehidupan generasi baru.

Pada hari ke 8 (delapan) bayi tersebut akan dikeluarkan dari *Posune* yang diambil oleh saudara tertua dari pihak ibu (*ukakie*) dan diserahkan kepada *irihitipua* untuk dimandikan di luar *Posune* dan diberi pakaian ganti, selanjutnya kembali di bawah masuk ke *Posune* oleh *ukake* untuk diturunkan ke atas tanah, karena tanah merupakan tempat hidup dan sumber kehidupan anak setiap saat. Setelah itu baru bayi dibawah masuk ke

rumah keluarganya, sesampai di rumah bayi diserahkan kepada ama (bapak) untuk diperkenalkan kepada seluruh kerabat bapak maupun ibu, dan dilanjutkan makan bersama dan tarian mako-mako.

f. Upacara Cukur Rambut (Tihti Kuau)

Upacara cukur rambut tujuannya untuk pencucian diri anak dalam hal menghilangkan sifat buruk dari ayah maupun Ibu si anak (perempuan maupun laki-laki) yang masih terbawa oleh anak, dan membuang pengaruh roh-roh jahat yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Alat yang digunakan untuk mencukur tidak boleh dari bahan-bahan yang terbuat dari logam, karena menurut kepercayaan bahwa logam mengandung kekuatan-kekuatan buruk yang dapat membahayakan diri anak. Alat yang digunakan terbuat dari sembil dari bambu tering (patong) yang diambil pada pagi hari (dipercaya di pagi hari matahari baru bersinar dan akan membawahi keberuntungan kepada si anak dan keluarga serta masyarakatnya).

g. Upacara Kematian

Upacara kematian bagi orang Nuauulu sesuai dengan adat istiadat mereka, dimana orang yang meninggal setelah mayat disemayamkan di rumahnya, kemudian ia dibungkus dengan tikar. Bila yang meninggal itu seorang laki-laki dewasa, maka yang dibungkus bersamaan dengan bungkusan mayat adalah parang, tombak, busur dan anak panah sesuai dengan keahlian orang itu selama hidupnya. Bila meninggal seorang perempuan dewasa maka yang dibungkus ikut bersamanya adalah pisau dan bahan anyam-anyaman yang biasa dilakukan perempuan tersebut semasa hidupnya. Bila yang meninggal itu anak, maka yang dibungkus bersama mayatnya adalah mainan anak itu.

Setelah mayat disemayamkan dan dibungkus, mayat dibawa ke rumah adat (*numa onate*) dari soa yang meninggal untuk disembayangkan oleh ketua adat. Setibanya di rumah adat, mayat diletakan dalam posisi tidur diatas *para-para* (*semacam tempat tidur yang terbuat dari bambu atau buah kayu*) dengan arah kaki berhadapan dengan arah mata hari terbit sedangkan kepala pada arah matahari terbenam. Kepala adat akan berdiri di arah kepala mayat berhadapan kearah terbitnya matahari sebagai lambang kehidupan. Setelah disembayangkan di rumah adat, mayat dibawa/dipikul dengan tandu untuk disemayamkan pada tempat yang ditentukan di dalam hutan yang jaraknya sekitar 15-19 km dari permukaan. Di tempat akan disemayamkan dibuat sebuah rumah kecil (*walang*) tidak berdinding dan diberi pagar dari bambu. Dalam rumah kecil tersebut

dibuat sebuah *para-para* (seperti tempat tidur/tapalang) untuk meletakkan mayat. Para-para terbuat dari kayu buah dan untuk mengikatnya menggunakan kulit kayu atau tali gamutu (sisik pohon enau yang dijadikan tali), karena tidak boleh memakai paku tetapi harus secara alami. Bagian bawah para-para dibuat kolam yang panjang dan lebarnya diperkirakan sepanjang dan selebar mayat, agar nantinya pada saat mayat membusuk, lehannya masuk ke dalam kolam.

Setelah semua proses pemakaman selesai dan para pengantar mayat akan pulang ke pemukiman, mereka akan berjalan mundur sebagai tanda perlawanan terhadap roh orang yang meninggal itu tidak mengikuti mereka, sampai pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter kepala adat akan menggaris di tanah sebagai symbol batas yang tidak boleh dilewati oleh orang yang meninggal itu. Setelah menggaris kelompok pengusung mayat kembali ke perkampungan dengan cara berjalan biasa ke rumah orang meninggal (rumah duka) untuk mengambil serta mengantar piring makanan yang digunakan selama ia masih hidup. Piring makan diantar oleh kelompok itu juga sampai ditempat garis batas (tidak boleh melewati garis), lalu piring ditaruh dirumput atau dibawa pohon, dan seseorang yang telah ditunjuk berbicara kepada mayat. Dalam bahasa adat yang telah diterjemahkan sebagai berikut;

"ini katong (kami) sudah bawa Bapak/Ibu/Adik/Kakak.... (sebut namanya) punya piring makan, jadi jangan bale (balik) untuk makan di rumah atau dikebun-kebun lagi, nanti bapak/ibu/adik/kakak.... Cari makan di sekitar sini saja, jangan jauh-jauh dari sisi lagi supaya jangan bikin susah katong "

Dengan demikian maka diyakini bahwa roh jahat dari arwah mayat tersebut tidak berkeliaran dan mengganggu masyarakat. Setelah selesai mengantar piring makan, maka upacara pemakaman telah selesai.

3. Pranata Keturunan atau Sistim Kekerabatan

Masyarakat Nuaulu di Nua Nea menganut sistim kekerabatan berdasarkan garis keturunan Ayah (patrilineal) dengan pola menetap patrilokal. Sistim kekerabatan yang berdasarkan hubungan Patrilineal ini menyangkut kelangsungan hidup "*mata rumah*". Oleh sebab itu mata rumah memegang peranan penting utama dalam kehidupan keluarga. Mata rumah adalah suatu kesatuan hidup dari garis laki-laki yang hidup bersama.

Sistim kekerabatan dalam masyarakat Nuaulu di negeri Nua Nea, adalah dalam satu soa/marga. Hal ini diperbolehkan saling menikah antara seorang pria dan wanita dalam satu soa/marga. Hal ini diperbolehkan hanya antara marga satu dengan marga

lainnya. Kemudian jika seseorang kawin atau menikah diluar dari pada masyarakat Nuauulu negeri Nua Nea dalam bentuk apapun, kecuali atas harta kekayaan usahannya sendiri. Dan orang tersebut tidak lagi berada dalam sistim kekerabatan Nuauulu. Dalam kehidupan masyarakatnya sekarang ini perkawinan berlainan suku diperbolehkan, yaitu dimana orang Nuauulu bisa kawin dengan orang lain selain suku Nuauulu kecuali orang lain dari suku luar tersebut harus kembali masuk kedalam masyarakat Nuauulu.

Orang Nuauulu tidak boleh kawin dalam satu marga. Orang Nuauulu boleh kawin dengan suku apapun baik perempuan maupun laki-laki tetapi harus kawin masuk (tinggal tetap di Nuauulu). Kepada orang yang kawin tinggal diluar, tidak berhak lagi atas harta milik keluarga yang hanya bisa dinikmati adalah usahanya sendiri sewaktu belum kawin.

Keturunan atau marga suku Nuauulu secara keseluruhan berjumlah 11 keluarga atau 11 soa, yaitu : Soa Matoke, Soa Sounawe, Soa Pia, Soa Rumalait, Soa Soumory, Soa Huri, Soa Leipory, Soa Kanama, Soa Sopalani, Soa Tapinulu, Soa Perissa. Negeri Nua Nea sendiri terdapat 6 (enam) Soa/Marga yang mendiami negeri Nua Nea, yaitu Soa/Marga Matoke, Soa Sounawe, Soa Pia, Soa Rumalait, Soa Soumory dan Soa Huri. Selain itu ada satu Soa/Marga yang sudah hilang karena tidak ada keturunan lagi yaitu Soa Tapinulu. Artinya marga ini keturunannya tidak banyak dan kebanyakan anak perempuan dan ketika ia menikah masuk marga laki-laki dan disamping itu marga ini banyak yang meninggal karena sakit.

Marga Raja adalah soa Matoke atau sebagai mata rumah pemimpin/raja di negeri dan sampai sekarang marga ini masih memimpin atau kepemimpinan berdasarkan keturunan. Soa/Marga Soumory kedudukannya sebagai wakil atau pengawal pribadi raja uang dalam bahasa Nuauulu disebut angka Rua, yaitu marga ini merupakan wakil dan pengawal raja dan setiap pengambilan keputusan marga ini selalu diminta pertimbangan atau nasihatnya. Soa/Marga sounawe kedudukannya sebagai pati atau panglima perang. Marga ini terbagi atas dua yaitu Sounawe Alenaka Hata yang bertugas sebagai penjaga pintu dan Sounawe Aipura yang bertugas sebagai panglima perang. Marga ini sebagai mata rumah panglima perang atau kapitan yang mempunyai fungsi atau fungsi melindungi atau tugas melindungi negeri apabila diserang atau melakukan penyerangan terhadap kelompok lain atau negeri lain. Dan soa lain/marga lainnya sebagai prajurit perang. Soa/marga Leipory fungsi sama dengan marga soumory, naun istilah dalam bahasa adat untuk tugas mereka disebut Angka Tika (bahasa tanah). Marga ini sebagai penasihat raja dalam memberikan berbagai pertimbangan dan nasehat kepada raja

dalam memberikan berbagai pertimbangan dan nasehat kepada raja dalam pengambilan keputusan.

4. Pranata Agama dan Kepercayaan

Umumnya agama yang dianut oleh masyarakat Nuaulu adalah agama Suku yang disebut oleh masyarakat Nuaulu sebagai "Hindu". Namun pengertian Hindu di sini tidak sama dengan Hindu seperti salah satu agama resmi di Indonesia. Hampir sebagian besar dari mereka menganut ajaran agama tersebut, meskipun demikian ada juga yang telah menganut agama Kristen dan Islam.

5. Pranata Pendidikan, Pengetahuan dan Teknologi

Pranata pendidikan, pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini belum terlalu menjanjikan. Artinya masyarakat masih memegang teguh tradisi pendidikan, pengetahuan dan teknologi secara tradisional, walaupun ada masyarakat yang sudah memiliki alat-alat modern.

Tradisi budaya leluhur yang merupakan pedoman hidup atau modal sosial (*social capital*) dalam mengatur individu-individu yang ada dalam pranata sosial tersebut berbagi (*sharing*) nilai dan norma dan menjadikannya sebagai pedoman dalam berhubungan satu dengan lainnya, sehingga masing-masing masyarakatnya saling terkait dengan pranata sosial yang bersangkutan akan merasa percaya atau membangun kepercayaan (*trust*).

Oleh sebab itu, pembahasan tentang pranata sosial berkaitan dengan pembahasan tentang kebudayaan manusia sendiri, yang menurut Kluckhohn adalah "keseluruhan cara hidup manusia" dalam bentuk konsep-konsep, gagasan, rencana (*blue print*) yang tersusun sebagai kombinasi antara reaksi manusia terhadap lingkungannya dengan etos-etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Konsep, gagasan dan rencana itulah yang membentuk perilaku serta tradisi manusia, baik dalam rangka membentuk kebutuhan biologis, psikologis, sosial maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perilaku dan tradisi itulah yang biasa disebut sebagai pranata sosial (Rosyada dalam Masduqi, 2006).

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat disampaikan melalui kajian ini adalah sebagai berikut;

1. Pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Nuaulu sangat kuat dan kental. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesetiaan masyarakatnya dalam menjalankan pranata-pranata yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakatnya.
2. Pranata ekonomi dan sistem mata pencaharian masyarakat Nuaulu adalah bertani, mengolah sagu, mengolah hasil hutan (meramu), berburuh, menangkap ikan dan udang. Komoditinya masih untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga.
3. Pranata kelembagaan sosial budaya masyarakat Nuaulu adalah kelembagaan adat yang masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari tradisi suku Nuaulu yang mengatur berbagai sendi kehidupan masyarakatnya, berupa adat masa dewasa bagi laki-laki (*Patakuni*), upacara masa dewasa bagi gadis (*Pinamou*), upacara perkawinan, upacara masa kehamilan, upacara masa kelahiran, upacara cukur rambut (*Tihti kuau*) dan upacara adat kematian.
4. Pranata keturunan dan sistem kekerabatan masyarakat Nuaulu adalah Patrilineal dan tidak dwajibkan perkawinan sesama Soa atau Marga, hanya boleh berlainan Soa atau Marga antar sesama suku Nuaulu dan dewasa ini masyarakat Nuaulu sudah bisa kawin dengan marga di luar sukunya.
5. Pranata agama dan kepercayaan masyarakat Nuaulu adalah agama suku yang disebut oleh masyarakat setempat sebagai agama Hindu, agama suku ini secara turun temurun dengan berbagai kepercayaan dari generasi ke generasi dalam berbagai prosesi adat istiadatnya selalu dipertahankan.
6. Pranata pendidikan, pengetahuan dan teknologi masyarakat Nuaulu yang mengatur pola kehidupannya ini masih didasarkan pada pengalaman secara turun temurun, anak-anak usia sekolah sudah mulai bersekolah tetapi dalam presentasi kecil, dan sudah memiliki TV dan sepeda motor.

Rekomendasi

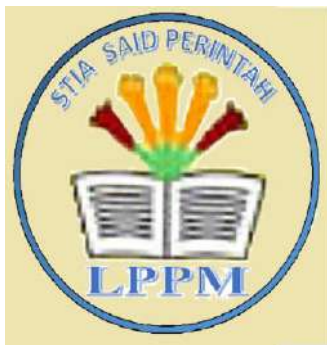
Menjadi tanggung jawab berbagai pihak agar secepatnya mendorong percepatan perubahan sosial dalam masyarakat Nuaulu di negeri Nuanea. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah orang Nuaulu yang telah mengikuti pendidikan sampai pada tingkat SMA dan Perguruan Tinggi dapat diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau militer, sehingga dapat memberi contoh perubahan pola pikir sekaligus sebagai rangsangan kepada yang lain untuk terlibat dalam proses-proses pengembangan bagi percepatan perubahan.

Daftar Pustaka

- Bambang Rudito. (2008). Pranata Sosial. *Jurnal Pusbangtansosmas*, 2.
- Fukuyama Francis. (2002). *Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (4th ed.). Retrieved from <http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=17488>
- Littlejohn, S. W. (1996). *Theories of Human Communication*. California: Belmont Woodsworth.
- Masduqi. (2006). Model Pemberdayaan Sosial KAT dalam Konteks Otonomi Daerah. *Depsos RI*. Retrieved from <http://www.depsos.go.id>
- Paulus Wirotomo. (2004). *Konstruksi Jaring Pranata Sosial Untuk Penguatan Ketahanan Sosial (Kerangka Konseptual)*. Jakarta: Balatbang Depsos RI.
- Prayogo Dody. (2003). Pemetaan Sosial Mengenai Hubungan Korporasi - Komunitas Lokal. *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi Labsosio*, 12.
- Suyanto. (2006). Profil Pranata Sosial di Daerah Komunitas Adat Terpencil (Kehidupan Sosial Budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(03), 26–39.

Elvira Dwi Ningrum¹
Hasim As'ari²

^{1,2} Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau
elvirhadwi99@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 2, September 2021
<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

Local Government Accountability is one of the indicators in realizing Good Governance or good governance. The background of this research is the emergence of indications of the phenomenon, namely the Sorek modern market which has not been managed and functioned properly, this shows that the accountability of the Pelalawan Regency government has not been maximized. This study aims to determine the accountability of the Pelalawan District Government in the functioning of the Sorek modern market and to determine the factors that hinder the accountability of the Pelalawan District Government in the functioning of the Sorek modern market. This study uses a purposive sampling technique with a qualitative descriptive approach with case study methods and the required data, both primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation, for further analysis. This study uses the dimensions of accountability according to GS Koppell.

The results of this study indicate that: first, the accountability of the local government of Pelalawan Regency in the functioning of the Sorek modern market in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency has not run optimally, because there has been no real action from third parties. and the Pelalawan District Government. Second, the inhibiting factors in implementing the policy are communication between local governments and third parties, cooperation partners, and the inaccuracy of local government strategies.

Keywords : Accountability, Regional Government, Modern Market

Pendahuluan

Keberadaan pasar berperan penting sebagai salah satu sarana untuk melengkapi kebutuhan masyarakat serta kesejahteraan ekonomi suatu daerah dengan melibatkan pemerintah sebagai pihak penanggungjawab atas kewenangan pasar tersebut menjadi sumber daya bagi pemerintah. Hal ini membutuhkan peran pemerintah untuk menjalankan fungsi pasar dan agar tujuan dan cita-cita mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Pemerintah daerah sebagai penerima wewenang yang diberikan pemerintah pusat untuk mensejahterakan perekonomian daerahnya guna mencapai *good governance*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dijelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai daerah otonom yang diberi wewenang oleh pusat untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku telah merencanakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan wilayahnya. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui perencanaannya termasuk juga perihal pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun. Salah satu program RPJMD di tahun 2015 adalah pembangunan infrastruktur.

Berikut salah satu bagian perencanaan pembangunan Kabupaten Pelalawan tentang infrastruktur yang berhubungan dengan ekonomi rakyat.

Salah Satu Isi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011-2016

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator (satuan)	Capaian Kerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
			Kondisi 2010	Kondisi 2016		
Terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah	Mendorong klaster ekonomi potensi unggulan sumber daya daerah/lokal	Jumlah klaster industri unggulan daerah (jml)	0	3	Program pengembangan klaster industri unggulan daerah	Perindustrian Perencanaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memberi penjelasan bahwa barang milik daerah meliputi; barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau barang

milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perda ini juga memberi penjelasan wewenang pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, salah satunya adalah menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan juga memiliki bentuk Perjanjian Kerjasama antara Diskop UKM dan Perindag dengan PT. Bina Karya Pelalawan tentang Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Pasar Modern Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor 510/Diskopukmperindag/2017/262.a Nomor 009/KSP/PMS1/2017 ini adalah bentuk dari keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk memfungsikan pasar modern Sorek.

Dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti & Yulianto, 2016). Mewujudkan *good governance* merupakan tugas pemerintah sebagai pemegang wewenang yang dipercaya oleh rakyat untuk senantiasa mengedepankan kualitas pelayanan publik yang baik. Bovair dan Elke menyebutkan bahwa perubahan pengelolaan birokrasi pemerintah dari *government to governance* dalam perspektif administrasi publik merupakan sebuah konsep dan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan yang baik dan modern yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik (Sawir, 2017). Menurut Saparniene dan Valukonyte, bahwa indikator dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik meliputi; akuntabilitas, efektivitas dan transparansi (Arsik & Lawelai, 2020).

Salah satu indikator *good governance* ialah akuntabilitas, pertanggung jawaban atas setiap tindakan ataupun kebijakan yang diambil oleh institusi pemerintahan adalah suatu hal yang penting di lingkungan birokrasi pemerintahan, karena apapun yang dibebankan oleh setiap institusi atau lembaga perlu adanya pertanggungjawaban yang harus dilaporkan. Akuntabilitas sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Zawawi, 2016). Seperti halnya studi yang dilakukan oleh Kristian Widya Wicaksono (2015) tentang Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik, didapatkan hasil penelitian bahwa sistem akuntabilitas organisasi

sektor publik di Indonesia belum optimal, sehingga perlu adanya evaluasi agar *good governance* dapat diwujudkan secara nyata.

Kabupaten Pelalawan tepatnya di Kecamatan Pangkalan Kuras terdapat sebuah bangunan gedung yaitu Pasar Modern Sorek yang semestinya menjadi pusat perbelanjaan. Pasar Modern Sorek di Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan program pembangunan dari dana multiyears tahun 2014-2016, sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan tahun 2015 dengan jumlah senilai Rp 28,347 miliar. Bangunan pasar modern Sorek telah rampung dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Pelalawan, H.M Harris pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 penanggung jawab pasar modern Sorek ini dilelang kepada pihak ketiga dan jatuh kepada pemenang tender yaitu PT. Bina Karya Pelalawan. Sebagai pemenang tender, PT Bina Karya harus menyetujui kontrak kerja selama 30 tahun dengan melakukan pembayaran setiap tahunnya sebesar Rp 350 Juta, yang langsung masuk ke kas daerah. Bupati H.M Harris juga telah menyetujui kontrak kerjasama tersebut dan berharap proyek pasar modern Sorek agar dapat segera dioperasikan sesuai fungsinya.

Pihak pengelola pasar modern Sorek dalam aspek pemerintahan adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag). Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Pasal 20A ayat 2 disebutkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Hingga sekarang, bangunan pasar modern Sorek belum dikelola dengan baik oleh para pengelola yang dalam hal ini adalah Dinas Perindagsar dan pihak ketiga. Diakui oleh pihak perusahaan bahwa selama tahun 2017-2018, PT. Bina Karya Pelalawan telah memberikan investasi ke pasar modern Sorek yang nilainya mencapai Rp 1 Miliar lebih dan telah menyeter Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 350 Juta yang sesuai kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal inilah pihak perusahaan merasa tidak sanggup dan memilih berhenti meneruskan kerjasamanya. Namun beberapa bulan setelah PT. Bina Karya Pelalawan menyerahkan penanggungjawaban pengelolaan pasar Modern Sorek kepada Pemerintah Daerah, pihak PT. Bina Karya Pelalawan kembali menyatakan kesanggupan untuk melanjutkan kontrak yang telah disetujui sebelumnya.

Diskop UKM dan Perindag kemudian memberikan beberapa persyaratan kepada PT. Bina Karya Pelalawan jika ingin melanjutkan kontrak pengelolaan pasar Modern Sorek.

Persoalan pasar modern Sorek yang hingga tahun 2021 belum dioperasikan sesuai fungsinya, menjadi tanggungjawab pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Diskop UKM dan Perindag sebagai pihak yang diberikan wewenang atas pasar modern Sorek. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menemukan adanya indikasi fenomena-fenomena pengelolaan pasar modern Sorek sebagai beriku;

1. Pada tahun 2016 setelah pasar modern Sorek diresmikan, pasar modern Sorek belum dioperasikan hingga tahun 2020.
2. Tidak adanya tindakan nyata dari pihak ketiga sebagai pemenang tender pengelolaan pasar modern Sorek.
3. Kurangnya sikap tegas dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam mengatasi permasalahan memfungsikan pasar moderk Sorek.
4. Kondisi pasar modern Sorek yang tidak terawat dan terbengkalai.
5. Munculnya banyak spekulasi atau pendapat dari publik tentang pengelolaan pasar modern Sorek.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, munculah indikasi permasalahan yang perlu diteliti. Melalui indikasi permasalahan inilah penelitian ini dilaksanakan, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam memfungsikan pasar modern Sorek dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam memfungsikan pasar modern Sorek secara akuntabel.

Kerangka Teoritis

Konsep *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan)

Menurut Mardiasmo, (2002) *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* kearah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan

atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (Astuti & Yulianto, 2016).

Dalam sudut pandang administrasi, konsep *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah yaitu: pertama, *to guarantee the security off all person and society itself* (penjamin keamanan setiap orang dan masyarakat). Kedua, *to manage an effective frame work for the public sector, the private sector, and civil society* (mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat). Ketiga, *to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the population* (memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat) (K. Haris, 2015).

Melalui *good governance*, pemerintah diminta agar dapat menjelaskan perilakunya dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang kemudian dituntut untuk dipertanggungjawabkan segala perbuatan dan keputusannya kepada publik (Zawawi, 2016). Terdapat sembilan ciri khas dari *good governance* menurut UNDP, meliputi;

1. *Participation*; seluruh warga negara memiliki hak bersuara dan berpartisipasi dalam menentukan keputusan
2. *Rule of Law*; dalam kerangka hukum harus adil, terlebih dalam hukum hak asasi manusia
3. *Transparency*; transparansi muncul sebab dasar kebebasan arus informasi, agar pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya jika diperlukan
4. *Responsiveness*; lembaga organisasi maupun pemerintahan harus siap melayani *stakeholders* maupun pihak berkepentingan
5. *Consensus Orientation*; pemerintahan yang baik menjadi jalan menuju kepentingan yang berbeda guna mendapatkan suatu konsensus menyeluruh dalam hal pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas
6. *Equity*; warga negara memiliki hak meningkatkan atau menjaga kesejahteraannya
7. *Effectiveness anf Efficiency*; proses pemerintahan yang baik memakai sumber yang ada semaksimal dan sebaik mungkin
8. *Accountability*; yang membuat keputusan baik di sektor pemerintahan, swasta maupun organisasi masyarakat harus bertanggung jawab kepada masyarakat ataupun

kepada *stakeholders* yang berkepentingan

9. *Strategic Vision*; pemimpin dan masyarakat harus mempunyai pola pikir yang luas dan jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan terhadap segala sesuatu (Zawawi, 2016).

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu prinsip penting yang harus diterapkan pada hampir semua sektor, seperti publik, swasta maupun *civil society* (Paranoan, 2015). Akuntabilitas merupakan konsep yang berfokus pada kapasitas organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukan terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Wicaksono, 2015).

Dalam buku Osborne dan Gaebler (1993) yang berjudul *Reinventing Government; How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, dijelaskan bahwa konsep akuntabilitas disebutkan sebanyak sembilan kali, yang menunjukkan bahwa sejak awal Osborne dan Gaebler hendak memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas (Wicaksono, 2015). Berbeda lagi dengan Osborne, (2010) dan Christensen, (2007) yang menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan akuntabilitas pada *reinventing government*, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam Manajemen Publik Baru atau *New Public Management* (NPM), maka akuntabilitas dapat dikatakan sebagai fokus pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik atau *Old Public Administration* (OPA) dengan *New Public Management*, ini bermakna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan organisasi modern sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik (Wicaksono, 2015). Dari pendapat diatas maka akuntabilitas dapat dikatakan sebagai pengendali bagi organisasi sektor publik, dimana akuntabilitas menjadikan organisasi mampu menjalankan efektivitas dan efisiensi kinerjanya kepada publik.

Akuntabilitas memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, selaras dengan Herbert dan Killough yang menyebutkan bahwa terdapat tujuan akuntabilitas dalam organisasi, yaitu;

1. Menentukan tujuan (*goal*) yang tepat
2. Mengembangkan standart yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan (*goal*) tersebut
3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
4. Mengembangkan standart organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien

(Meutia, 2015).

Kemudian menurut Djalil dalam (Sawir, 2017) ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu;

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Sawir, 2017).

Menurut Mahmudi, konsep akuntabilitas publik juga berarti suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh seseorang (Ramdhani, 2018). Dalam Kasmila (2019) disebutkan bahwa terdapat tiga bentuk akuntabilitas antara lain;

1. Akuntabilitas umum, yaitu termasuk tanggung jawab keseluruhan atas keputusan atau tindakan yang diambil;
2. Akuntabilitas fiskal atau finansial, hal ini terkait dengan dampak keuangan dari kebijakan dan tindakan tertentu;
3. Akuntabilitas Manajerial, ini termasuk pertanggungjawaban untuk pemberian layanan dan pengawasan peraturan (Kasmila, 2019).

Dimensi Akuntabilitas

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan dimensi akuntabilitas Menurut Koppell, yaitu: transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas dan responsivitas (GS Koppell, 2005). Berikut Meutia, (2015) menuliskan terkait dimensi akuntabilitas menurut Koppell yakni;

1. Transparansi, mengacu pada kemudahan memperoleh informasi yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja organisasi, jika individu atau organisasi dapat menjelaskan atau mengevaluasi perilaku atau aksinya, maka dapat dikatakan akuntabel, oleh karena itu, individu atau organisasi tersebut tidak dapat menyembunyikan kesalahan atau menghindari sebuah penyelidikan, transparansi juga diperlukan untuk memberikan informasi yang benar kepada pemangku berkepentingan dan kepada publik.

2. **Liabilitas**, mengacu kepada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggungjawab atas tindakan dan aktivitasnya. Liabilitas adalah kecenderungan individu atau organisasi mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai suatu bentuk konsekuensi yang berkaitan dengan kinerja tindakan yang diambil, jika organisasi mempertanggungjawabkan kinerjanya maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut bertanggung jawab.
3. **Kontrol**, hal ini mengacu pada situasi dimana organisasi sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan perintah utamanya, individu atau birokrat yang bertanggung jawab dibatasi oleh perintah dari principal, tetapi birokrat atau organisasi dibatasi oleh hukum, peraturan dan norma, dalam pemahaman kontrol jika seorang birokrat mendapatkan perintah dan mengevaluasi pertanggungjawabkan wewenang berdasarkan kepatuhan perintah.
4. **Responsibilitas**, mengacu kepada organisasi yang hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku, dalam indikator ini dimaksudkan bahwa kecakapan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya dikatakan akuntabel jika telah mengikuti segenap peraturan yang ada.
5. **Responsivitas**, merujuk kepada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan, indikator ini cenderung menekankan kepada pendekatan yang berorientasi pelanggan (*customer-oriented approach*) yang berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi sehingga dapat dikatakan akuntabel jika organisasi mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya (Meutia, 2015).

Selanjutnya Menurut Elwood, (1993) akuntabilitas harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu;

1. **Akuntabilitas kejujuran dan hukum**, yaitu akuntabilitas kejujuran meliputi penghindaran korupsi dan kolusi yang termasuk kedalam penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum kepatuhan kepada peraturan hokum.
2. **Akuntabilitas proses**, yaitu meliputi adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang cepat, adanya pelayanan publik yang responsive dan adanya pelayanan publik yang murah biaya.
3. **Akuntabilitas program**, meliputi mempertanggungjawabkan yang telah dibuat dan program yang sesuai dengan tujuan hasil yang optimal tercapai atau tidak.

4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil (Novatiani et al., 2019).

Pasar Modern

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar modern adalah pasar dengan proses transaksi jual beli tanpa adanya tawar menawar, hal ini diakrenakan harga yang tertera adalah harga pas. Fungsinya sebagai pusat perbelanjaan modern menjadikan pasar modern memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi para konsumen yang memilih berbelanja dengan kualitas baik dan kenyamanan yang terjamin.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Cresweel, terdapat 5 metode dalam penelitian kualitatif, yaitu; *studi naratif*, *studi fenomenologi*, *studi grounded theory*, *studi etnografis* dan *studi kasus* (Cresweel, 2015). Proses pengumpulan data dengan interview wawancara, observasi, analisis serta mengumpulkan dokumen dan laporan. Pendekatan studi kasus mengharuskan peneliti mengkaji suatu fenomena atas sebuah kasus tertentu yang terjadi di kehidupan nyata, kemudian dilakukan analisis deskriptif.

Penelitian ini dilakukan diawali dengan observasi langsung ke lokasi penelitian, kemudian mengumpulkan dokumen dari pihak yang bersangkutan dan wawancara untuk memperkuat data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan proses analisis data dari Miles dan Huberman (1992:20), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasa Penelitian

1. Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Memfungsikan Pasar Modern Sorek

a. Transparansi

Menurut Mardiasmo, (2009) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Novatiani et al., 2019). Transparansi memberikan gambaran terhadap pihak pengelola pasar modern Sorek yaitu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, untuk menjalankan wewenang yang ditugaskan dengan baik secara terbuka atau transparan. Hal ini dapat berupa keterbukaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam menyampaikan informasi terkait permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan pasar modern Sorek baik berupa faktor internal maupun eksternal.

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan, yang mana dari informasi tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan apakah pemerintah transparan dalam menanggapi persoalan pasar modern Sorek. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sebagai pihak yang mengurus tentang pasar modern Sorek dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi belum baik. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya transparan kepada pemerintah daerah, karena hingga saat ini hal yang disampaikan pihak dinas hanya akan menunggu hingga kontrak sewa dari pihak ketiga habis kemudian dinas akan atur ulang pengelolannya, namun tidak disampaikan apa persoalan yang lebih spesifik yang menyebabkan dinas dan pihak ketiga belum bergerak untuk memfungsikan pasar modern Sorek ini. Jika permasalahan terjadi pada pihak ketiga seharusnya dari pihak dinas dapat mendiskusikan dengan baik berdasarkan kontrak kerjasama yang telah dibuat, sehingga pasar modern Sorek tidak terbengkalai seperti saat ini. Adapun kendala yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal transparansi adalah kesulitan pihak dinas dalam memberikan informasi perihal pasar modern Sorek, karena pihak dinas dan pemerintah daerah lainnya juga belum mengetahui pasti apa alasan pihak ketiga tidak memfungsikan pasar modern Sorek.

b. Liabilitas

Koppell menyebutkan bahwa liabilitas diperuntukkan bagi pemerintah yang akan dikenakan hukuman bila gagal dalam tindakannya dan akan diberi penghargaan jika sukses menjalankan tujuannya (GS Koppell, 2005). Artinya liabilitas mengedepankan kinerja yang maksimal dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Pertanggungjawaban kinerja ini juga menyangkut dengan kewajiban sebuah organisasi membayar kepada pihak lain jika berhubungan dengan usaha maupun

asset yang menghasilkan keuntungan. Hal ini tentunya saling berhubungan jika liabilitas dilihat dari bagaimana kinerja dan kewajiban membayar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga organisasi dapat dinilai tingkat liabilitas atau tanggungjawabnya.

Liabilitas dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan selaku organisasi pemerintah daerah yang bertanggungjawab mengurus persoalan pasar modern Sorek yaitu tentang bagaimana pihak dinas mempertanggungjawabkan kinerja mereka dan mengatur agar pihak ketiga tetap membayar uang sewa kontrak pasar modern Sorek kepada pemerintah daerah sebagai bentuk liabilitasnya kepada pemerintah daerah. Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa tidak adanya laporan khusus terkait pengelolaan pasar modern Sorek sehingga untuk menilai tingkat liabilitas menjadi kurang sesuai.

Untuk liabilitas dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang berwenang atas pasar modern Sorek belum sepenuhnya dipertanggung jawabkan. Hal ini disebabkan oleh progress pasar yang sama sekali tidak menunjukkan aktivitas perekonomian selayaknya pasar pada umumnya. Sehingga Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan juga tidak memiliki bahan untuk dilaporkan setiap tahunnya. Hanya perihal uang sewa kontrak yang dibayar oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan yang masih dapat dilaporkan setiap tahunnya. Dari pihak ketiga juga tidak memberikan konfirmasi apapun perihal tindakan selanjutnya yang akan dilakukan, sehingga tidak ada laporan yang diterima oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan mengenai pengelolaan pasar modern Sorek.

c. Kontrol

Dalam dimensi kontrol ini dinilai melalui tingkat kepatuhan organisasi atas perintah yang diwenangkan kepadanya berdasarkan hukum dan peraturan yang mengaturnya. Pengontrolan dilakukan dengan melihat bagaimana manajemen *bottom-up* dilaksanakan dalam sebuah organisasi, artinya organisasi yang diberi wewenang dapat mematuhi perintah dari pemberi wewenang sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, maka disimpulkan bahwasanya untuk dimensi kontrol ini, pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan telah melakukan dengan baik antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerahnya. Karena setiap kebijakan maupun program yang dilakukan Perangkat Daerah pasti diawasi oleh organisasi tingkat atas yaitu DPRD dan badan terkait lainnya. Untuk mencapai target yang diinginkan dan sesuai dengan ekspektasi publik, maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui Diskop UKM dan Perindag selalu bekerja dengan memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Terlepas dari itu, kegagalan pemanfaatan pasar modern Sorek menurut pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan bukan murni kesalahan OPD, melainkan karena pihak ketiga sebagai pengelola. Karena sistem kontrol telah dilaksanakan pemerintah daerah semaksimal mungkin, namun tidak ada tanggapan nyata dari pihak ketiga.

d. Responsibilitas

Responsibilitas secara umum diartikan sebagai tanggungjawab, sedangkan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban. Menurut Hasibuan (1989: 70), tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang (Mustafa, 2015). Penerimaan wewenang di daerah berasal dari pemerintah pusat, hal ini justru memiliki panduan hukum dalam realisasinya. Responsibilitas pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan akuntabel jika mampu memenuhi unsur-unsur tanggung jawab yang ada pada peraturan hukum yang mengaturnya.

Pandangan publik sendiri menganggap bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dan pihak pengelola belum memperlihatkan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pemanfaatan pasar modern Sorek, terlihat dari bagaimana bangunan pasar modern Sorek yang saat ini kondisinya sudah tidak layak. Hal ini diperkuat dengan tidak terealisasinya pelaksanaan pasar modern Sorek dari awal peresmian tahun 2016 lalu hingga tahun 2021.

Dimensi responsibilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terjadi karena implementasi dari pemanfaatan pasar modern Sorek masih belum terlaksana. Sehingga tanggung jawab wewenang yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pelalawan hanya sampai pada tahap penyelesaian pembangunan pasar modern Sorek, sedangkan untuk tanggung jawab memfungsikan pasar modern Sorek belum juga diwujudkan dari setelah peresmian dan pelelangan kepada pihak ketiga.

e. Responsivitas

Menurut Dwiyanto, (2006) responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Afrizal, 2018). Berhubung pasar modern Sorek adalah bentuk dari perwujudan rencana pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, maka ini salah satu bentuk pelayanan kepada publik dengan fokus utama kesejahteraan rakyat.

Responsivitas dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan menanggapi pertanyaan maupun harapan dari pemerintah itu sendiri ataupun dari publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai tingkat responsivitas pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan perihal pasar modern Sorek dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pendapat dari informan yang lebih menganggap bahwa pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan selaku penanggungjawab wewenang pasar modern Sorek dapat merespon atau menjawab pertanyaan dan harapan dari masyarakat meskipun melalui wartawan media masa. Karena pada dasarnya di kasus ini tidak ada tuntutan khusus dari publik yang mendesak agar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan segera mengambil langkah nyata memfungsikan pasar modern Sorek, maka responsivitas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kepada publik hanya sebatas melalui media massa dan responsivitas kepada DPRD Kabupaten Pelalawan dan Bupati Kabupaten Pelalawan dilakukan saat adanya rapat hearing membahas kelanjutan pasar modern Sorek.

2. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Memfungsikan Pasar Modern Sorek Secara Akuntabel

a. Komunikasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga

Menurut Everett M. Rogers dalam (Cangara, 2005:19) komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih

dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Kawengian, Mingkid, & T. Pantow, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor utama yang menjadi penghambat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam memfungsikan pasar modern Sorek secara akuntabel. Jika dari awal pelelangan pengelolaan pasar dikontrol semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kualitas dari pemenang tender, mungkin tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Penyampaian informasi yang aktual seharusnya dapat menjadi tolak ukur organisasi mengambil tindakan atas keputusannya. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan sulit untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga, maka perkembangan pemanfaatan pasar modern Sorek akan semakin lambat. Namun jika memang pada tahun ini masa kontrak yang telah ditetapkan telah berakhir, maka tugas pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan adalah mengevaluasi kesalahan di masa lalu dan lebih mengkomunikasikan secara terarah bagaimana langkah terbaik yang seharusnya dilakukan.

b. Mitra Kerjasama

Menurut Bennet dan Jayes, (1998) menjelaskan bahwa kemitraan adalah suatu aksi strategis untuk memperbaiki kinerja, yang dapat dicapai dengan adanya saling pengertian dalam membuat keputusan yang sifatnya saling menguntungkan dan kooperatif, juga fokus dalam menjaga hubungan secara berkelanjutan (Amerieska, 2014). Dalam penelitian ini yang berperan sebagai mitra kerjasama yaitu PT. Bina Karya Pelalawan selaku pihak ketiga yang berhasil memenangkan tender pelelangan pada tahun 2017. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sebagai aktor yang mendapat wewenang atas pasar modern Sorek, kemudian pada awalnya pengelolaan diserahkan kepada pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Sorek karena dianggap yang lebih memahami daerah Sorek. Namun setelah diadakan rapat bersama Kepala Daerah yaitu Bupati Kabupaten Pelalawan, diputuskan bahwa perlu adanya campur tangan pihak ketiga agar pasar modern Sorek dapat menghasilkan PAD Kabupaten Pelalawan.

Hasilnya menunjukkan bahwa benar jika mitra kerjasama lah yang menjadi faktor penghambat pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan memfungsikan pasar modern Sorek secara akuntabel. Sedangkan adanya mitra kerjasama bertujuan supaya pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai partner untuk menentukan sebuah keputusan yang dianggap saling menguntungkan untuk kedua

belah pihak. Namun yang terjadi dalam penelitian ini justru mitra kerja yang membuat kinerja pemerintah daerah dianggap buruk dan tidak tepat sasaran. Meski demikian, pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan sebaiknya dapat memilih tindakan lain yang dapat merubah kondisi pasar modern Sorek, jika menunggu hingga masa kontrak habis, maka perlu dibuat perencanaan baru yang lebih konkrit sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama.

c. Ketidaktepatan Keputusan Pemerintah Daerah

Dijelaskan oleh Bupati Kabupaten Pelalawan bahwasanya pengelolaan pasar modern Sorek pada awal akan dikelola oleh KUD Sorek, kemudian berganti kepada keputusan untuk melelang pengelolaan pasar kepada pihak ketiga yang ditetapkan PT. Bina Karya Pelalawan sebagai pemenang tender saat pelelangan itu dilakukan 2017 lalu. Namun pemenang tender yang kemudian ditetapkan sebagai pengelola ini tidak menjalankan tugasnya sesuai apa yang diinginkan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini dapat ditemukan sebuah persepsi bahwasanya fungsi dari pemangku kepentingan dalam suatu pemerintahan sangat diperhitungkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Melihat potensi besar dari bangunan pasar modern Sorek membuat pemerintah daerah semaksimal mungkin bekerja supaya tidak mengalami kerugian dan justru mendapat keuntungan besar dari PAD nya. Hal ini pula yang mendasari gagalnya kepengurusan pasar modern Sorek oleh pihak KUD Sorek dan digantikan oleh kerjasama dengan pihak ketiga yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan besar bagi berbagai pihak. Namun, tak dipungkiri saat ini ternyata keputusan yang diambil diawal itu justru keputusan yang kurang tepat. Mengingat potensi dan kualitas yang dimiliki oleh pihak ketiga pemenang tender kurang baik. Maka dalam hal ini ketepatan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan belum tepat. Peninjauan atas kualitas dan kredibilitas mitra kerja perlu dipertimbangkan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memfungsikan pasar modern Sorek di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, belum dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini dilihat dari transparansi, liabilitas dan responsibilitas yang belum

diberikan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan untuk kontrol dan responsivitas telah dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya faktor yang menghambat pemanfaatan Pasar Modern Sorek yaitu: kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, permasalahan pada mitra kerjasama, dan ketidaktepatan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Rekomendasi

1. Rekomendasi tentang komunikasi dengan pihak ketiga
 - a. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan perlu untuk mengkaji ulang perencanaan menyangkut monitoring atau pengawasan pengelolaan pasar modern sorek. Dalam hal ini secara pasti menentukan waktu monitoring secara berkala yang disertai dengan indikator-indikator monitoring yang harus ditaati oleh pihak ketiga.
 - b. Menjadwalkan pertemuan secara rutin untuk membahas hasil monitoring secara berkala
2. Rekomendasi tentang mitra kerja sama
 - a. Melakukan peninjauan ulang tentang kerja sama dengan mitra pengelola pasar sorek berdasarkan hasil monitoring. Jika ditemukan ternyata banyak indikator-indikator keberhasilan pengelolaan hasil monitoring yang tidak sesuai atau hasilnya dibawah yang telah ditetapkan maka pemerintah daerah sebenarnya memiliki peluang untuk melakukan peninjauan ulang yang dimaksud. Artinya jika hal ini dilakukan maka akan menjadi pendorong bagi mitra pengelola untuk memperbaiki pengelolaan pada pasar sorek dalam waktu yang pasti sesuai kesepakatan dengan pemerintah daerah.
3. Rekomendasi tentang ketidaktepatan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.
 - a. Sebaiknya pemerintah daerah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasa mendatang. Maksudnya penentuan mitra pengelola melalui proses pelelangan yang dilaksanakan secara terbuka, adil, transparan serta tidak mengandung konflik kepentingan.
 - b. Mitra pengelola yang terdaftar juga sebaiknya di telusuri rekam jejak kinerjanya.
 - c. Keputusan menyangkut hal ini sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh stake holder baik internal maupun eksternal.

Daftar Pustaka

- Afrizal, A. (2018). Responsivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru Tahun 2015. *JOM FISIP*, 5(1), 1–10.
- Amerieska, S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kemitraan Bisnis PT PLN (Studi Kasus Pada Kemitraan PT. PLN dengan AKLI Wilayah Kota Malang). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 1–14. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/111532-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Andriyanto, F., & Purnaweni, H. (2015). *Analisis Stakeholders dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang*.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014*. 1(6), 1–14.
- Aziz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Cresweel, john w. (2015). Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset. *International Journal of Physiology*, 3(1), 674. Retrieved from www.compas.com
- GS Koppell, J. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of "Multiple Accountabilities Disorder ." *Public Administration Review*, 65(1), 94–108.
- Hanafi, M. (2015). Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. *Managemen*, 1(1), 66. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.pdf>
- Hasan, W. A. (2019). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.252>
- Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik* (pertama). Malang, Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. In *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* (Vol. 02).
- Joniarta, W. (2019). Responsivitas Kebijakan Lokal Dalam Menghadapi Dinamika Sosial. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 103–113.

- K. Haris, O. (2015). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 26. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>
- Kabupaten Pelalawan Dalam Angka. (2020).
- Kasmila. (2019). *Akuntabilitas Administrasi Kependudukan Di kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. 1–12.
- Kawengian, K., Mingkid, E., & T. Pantow, J. (2017). Peranan Komunikasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada Pemerintah Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur). *E-Journal Acta Diurna*, VI(2).
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Lutfia, L., & Zanthi, L. S. (2018). Analisis Kesalahan Menurut Tahapan Kastolan Dan Pemberian Scaffolding Dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. *Journal On Education*, 01(03), 396–404.
- Meutia, E. (2015). *Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang*. 01(01).
- Mustafa, D. (2015). Tanggung Jawab dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 80–92.
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–61.
- Paranoan, S. (2015). *Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman*. (2004), 214–223.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*.
- Ramdhani, D. (2018). Peran keutamaan organisasi dan akuntabilitas publik dalam memengaruhi kinerja sektor publik di organisasi perangkat daerah propinsi banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2), 208–228.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rorimpandey, A., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Accountability*, 5(2), 168. <https://doi.org/10.32400/ja.14433.5.2.2016.168-177>

- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9–18.
- Sudrajat, A. R., Sumaryana, A., Buchari, R. A., & Tahjan, T. (2018). Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 53. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1600>
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19(1), 1–16.
- Zawawi, M. (2016). Model Akuntabilitas Kinerja SKPD dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1), 8–13.

Determinan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Muhamad Yamin Noch¹

Melyanus Bonsapia²

Andarias Patiran³

Harry A. Tuhumury⁴

Victor Pattiasina⁵

^{1,4-5} Universitas Yapis Papua

^{2,3} Universitas Ottow Geissler Papua

victorpattiasina6@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study examines the Performance Determinants of Local Government Agencies in Papua Province. The test was conducted using a sample of 77 respondents. Sampling used is purposive sampling. Data collection through surveys. Multiple linear regression that can be used to test the hypothesis. The results of this study indicate that regional financial management affects the performance of government agencies in the Papua Provincial Government, the Regional Financial Accounting System does not affect the performance of government agencies in the Papua Provincial Government. Good governance has no effect on the performance of government agencies in the Papua Provincial Government and finally regional financial management, regional financial accounting systems, supervision and good governance simultaneously have a positive and significant effect on the performance of government agencies in the Papua Provincial Government.

Keywords : *Regional Financial Management, Regional Financial Accounting System, Supervision, Good Governance and Performance of Government Agencies*

Pendahuluan

Pemerintah daerah telah mendapatkan kekuasaan untuk mengatur secara individu program pemerintahan yang dikelola dalam otonomi daerah dengan berdasarkan regulasi yang berlaku. Otonomi daerah adalah merupakan salah satu upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan daerah melalui peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat dan pemberdayaan daerah. Realita menunjukan bahwa walaupun telah banyak dilakukan namun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kurun waktu 2013-2018 bertumbuh dengan lambat yakni hanya sebesar 1.32% per tahun. Sumbangsih IPM Provinsi Papua sendiri sampai tahun 2018 adalah sebesar 60.06 point yang tercatat sebagai yang terendah di Indonesia.

Pemerintah Pusat menyoroti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pemerintah Kabupaten dan Kota Papua, yang sampai saat ini ditandai masih kerap mengalami keterlambatan, Sehingga diharapkan menjadi perhatian semua pihak terkait, untuk selanjutnya dapat ditetapkan sesuai jadwal dalam aturan perundang-undangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa total untuk belanja tidak langsung sebesar 59.61 persen, sementara yang langsung 40.39 persen. Ini tentu tidak sehat dan dapat diartikan dalam membangun sebuah rumah, tentu lebih besar biaya tukang dibanding bahan bangunan itu sendiri. Sehingga kedepannya diharapkan hal seperti ini yang perlu mendapat penguatan pengawasan dari aparaturnya terkait di daerah, sehingga nanti dalam penyajian pelaporan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (<https://www.bpk.go.id> 2021).

Sementara persoalan masalah pengawasan otonomi daerah saat ini belum berjalan secara optimal sehingga menilai pemutahiran data dirasakan sangat penting dan menjadi agenda rutin. Kegiatan ini juga sangat strategis karena sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah. Sehingga harapannya kepala daerah dapat melakukan pemantauan dan pemutahiran data tindak lanjut hasil pembinaan pengawasan dari inspektorat (<https://www.papua.go.id> 2021).

Permasalahan ini diatas ada beberapa determinan yang berpotensi berdampak pada kinerja pemerintah daerah khususnya menyangkut pengelbaan keuangan daerah. Regulasi keuangan daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menguraikan bahwa yang dimaksudkan dengan pengelbaan keuangan daerah adalah

kegiatan-kegiatan termasuk; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Bukti empiris hasil penelitian menyangkut hal ini telah banyak dipublikasikan tetapi dengan hasil yang berbeda-beda. (Fatahurrazak, 2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sementara hasil kajian lainnya oleh (Ilyas, 2020) hasil menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Hidayat, (2015) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah bagian dari akuntansi sektor publik yang menginput dan juga dapat melaporkan segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Pernyataan diatas dapat didukung oleh penelitian (Almanda, 2013) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor ketiga yaitu pengawasan yang oleh (Siagian, 2007) dinyatakan sebagai proses pengamatan dari seluruh kegiatan dengan tujuan untuk menjamin tingkat konsistensi antara kegiatan-kegiatan yang telah dikerjakan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hasil kajian empiris oleh (Nugroho, 2018) membuktikan bahwa pengawasan berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah yaitu *good governance*. (Putri, 2016) menyatakan bahwa *good governance* merupakan korelasi yang strategis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tamaela *et. al.*, (2020) menyatakan bahwa implikasi dari adanya tuntutan *good governance* melahirkan adanya desentralisasi keuangan dan otonomisasi daerah sebagai bagian dari agenda reformasi yang memiliki potensi dampak terhadap kinerja pemerintah. Pernyataan juga diperkuat oleh bukti kajian empiris oleh (Claraini, 2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

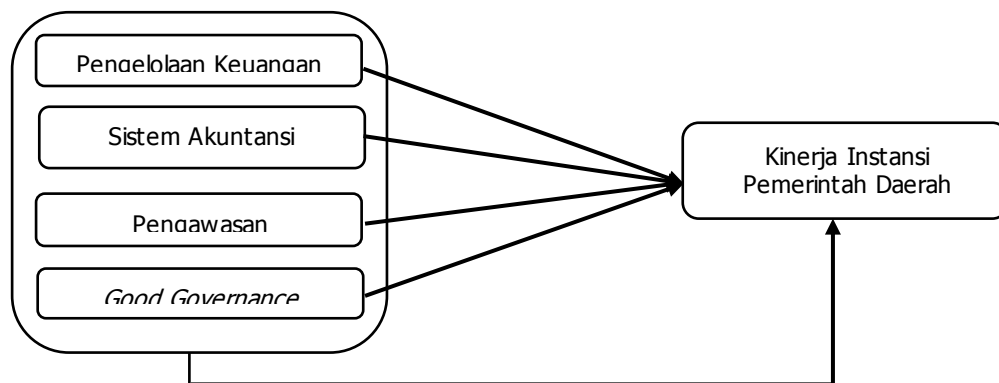
Berdasarkan konsep dan hasil kajian-kajian empiris diatas terlihat bahwa ada ketidak konsistensi dalam sebuah penelitian yang dapat memotivasi peneliti sehingga dapat dilakukan penelitian ulang dengan menggabung kerangka pemikiran dalam penelitian empiris diatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis dampak determinan (pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan,

pengawasan dan *good governance*) terhadap kinerja instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.

Kajian Pustaka Dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Model konseptual kajian Determinan Kinerja instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua ini terlihat berikut ini.

Kerangka Konseptual



Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Proses tata kelola keuangan berpotensi meningkatkan kinerja instansi Pemerintah daerah, karena berfokus pada korelasi antara dana yang dianggarkan dengan hasil-hasil yang ingin dicapai. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua berorientasi pada sasaran yang baik dan juga proses pengalokasian dana. Andarias Patiran Victor Pattiasina, Muhamad Yamin Noch, Saling, (2021) menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik sehingga kinerja yang di harapkan pemerintah Provinsi Papua dapat meningkat. Dimana program pengelolaan keuangan yang berkaitan antara yang direncanakan dan yang diinginkan dapat tercapai. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Sari, 2020) yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas. Pernyataan ini berbeda dengan hasil kajian oleh (Ilyas, 2020) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₁ : Pengelolaan keuangan daerah berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Sistem Akuntansi keuangan dapat menjalankan prinsip akuntansi yang telah kukuhkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan kebijakan akuntansi. Standar akuntansi pemerintah merupakan sebuah dasar yang harus ditaati oleh sebuah sistem tata kelola akuntansi berdasarkan didalam suatu instansi pemerintahan karena akan berdampak pada baik buruknya kinerja instansi pemerintah. (Andarias Patiran Victor Pattiasina, Muhamad Yamin Noch, Saling, 2021). Hal ini dapat dijustifikasi bahwa dengan tidak adanya sistem akuntansi yang memadai akan menimbulkan rendahnya objektivitas informasi yang digunakan dan tidak relevan dalam pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fatahurrazak, 2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₂ : Sistem Akuntansi keuangan berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Pemeriksaan intern dilakukan dalam rangka memudahkan pegawai pemerintah daerah untuk melakukan tanggungjawabnya dan juga menganalisis, dan penilaian atas operasional pemerintah daerah serta mengajukan saran untuk perbaikan atas penyimpangan yang ditemukan. Fungsi ini bertanggungjawab memonitor kinerja pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan masa yang lalu, dan penilaian atas semua program atau kegiatan operasional pemerintah daerah. Sehingga oleh Rohman, (2009) dikatakan bahwa penting untuk bersinergi dengan Pemerintah daerah sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa dengan adanya pengawasan bagi instansi-instansi pada pemerintah Provinsi Papua secara baik sudah dimonitoring semua program-program maupun kegiatan operasional pada pemerintah Provinsi Papua pada semua tingkatan, yang mana pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua bisa terhindar dari penyimpangan atas kinerja yang diinginkan. Hal ini didukung oleh hasil kajian (Sari,

2020) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

H₃ : Pengawasan berdampak terhadap kinerja instansi pemerintahan daerah.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Implementasi dari *good governance* dapat diprioritaskan agar menampilkan aspirasi dari masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa pengelolaan Pemerintah Provinsi Papua yang kurang baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi pada masyarakat pada Pemerintahan Provinsi Papua. Hasil kajian menyangkut hal ini disampaikan oleh Wati, (2010) dan (Claraini, 2017) yang mengatakan bahwa kinerja instansi pemerintah dapat dipengaruhi oleh *Good Governance*.

H₄ : *Good governance* berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan, Pengawasan dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Peningkatan kinerja suatu instansi pemerintah dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan baik. Artinya melalui tata kelola keuangan yang baik dapat memperkuat hubungan antara anggaran dengan hasil yang diharapkan, (Rohman, 2009). Sistem Akuntansi keuangan ialah sebuah prinsip akuntansi yang digunakan berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Fungsi pengawas dapat meringankan beban pemerintah daerah dalam menjalankan tanggungjawabnya dengan melaksanakan kajian, dan penilaian atas program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta juga memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan dan penyimpangan yang ditemukan. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa apabila kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik jika didukung pula dengan tata pengelolaan keuangan yang baik dan juga di ikuti dengan sistem pengelolaan akuntansi keuangan serta dilakukan pengawasan baik internal dan eksternal maka dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pula juga pada Pemerintahan Provinsi Papua. hal ini sejalan dengan pendapat (Fatahurrizak, 2018) yang menyatakan bahwa

pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₅ : Pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan, pengawasan dan *good governance* secara bersama berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua.

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian penjelasan (*eksplanatory*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguraikan hubungan antara variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesa (Sugiyono, 2014). Pengumpulan data menggunakan metode survey melalui penyebaran instrument penelitian. Populasi yang dilakukan penelitian ini yaitu pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni sebanyak 35 OPD yang ada di Provinsi Papua. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *Purposive sampling* dengan kriteria antara lain; 1) Pegawai yang lingkup tanggung jawab pekerjaannya berhubungan dengan keuangan yakni; Kepala dinas, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dan 2) Pegawai tersebut adalah pegawai yang aktif (tidak cuti atau ijin dalam jangka waktu yang relatif lama) minimal dalam 1 tahun terakhir dengan sampel akhir adalah sebanyak 105 orang pegawai.

Analisis data penelitian dilakukan melalui serangkaian pengujian yang dimulai dari pengujian instrument penelitian (uji validitas dan reliabilitas). Selanjutnya diikuti dengan analisis regresi linier berganda yang diawali dengan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian Validitas Data

Uji validitas menggunakan indeks korelasi *Product Moment Person* dengan taraf signifikan 5%. Artinya jika hasil korelasi lebih kecil dari 0.05 maka instrumen dinyatakan valid dan sebaliknya dengan hasil terlihat pada tabel dibawah ini.

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	signifika nsi (2-Tailed)	Ket.
Pengelolaan Keuangan	1	0,754	0,000	Valid
	2	0,808	0,000	
	3	0,742	0,000	
	4	0,780	0,000	
	5	0,660	0,000	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1	0,742	0.000	Valid
	2	0,706	0.000	
	3	0,728	0.000	
	4	0,703	0.000	
	5	0,780	0.000	
	6	0,724	0.000	
Pengawasan	1	0,785	0.000	Valid
	2	0,786	0.000	
	3	0,812	0.000	
	4	0,747	0.000	
<i>Good Governance</i>	1	0,742	0.000	Valid
	2	0,733	0.000	
	3	0,703	0.000	
	4	0,768	0.000	
	5	0,738	0.000	
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1	0,774	0.000	Valid
	2	0,753	0.000	
	3	0,755	0.000	
	4	0,790	0.000	
	5	0,817	0.000	

Hasil pengujian validitas diatas dapat menunjukan bahwa nilai signifikannya dibawah 0.05 yang artinya bahwa setiap item pernyataan yang diteliti Valid.

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* dengan tingkat reliabelnya sebesar > 0.70 dengan hasil penujian reliabilitas terlihat pada tabel dibawah ini.

Hasil Uji Reliabilitas

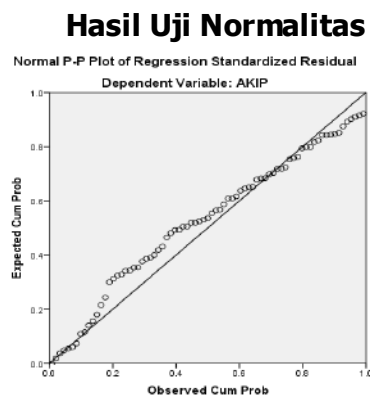
Variabel Penelitian	<i>Cronbach Alpha</i>	Ket
Pengelolaan Keuangan	0,805	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan	0,826	Reliabel
Pengawasan	0,789	Reliabel
<i>Good Governance</i>	0,790	Reliabel
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	0,837	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukan hasil bahwa nilai keofisien *Cronbach Alpha* berada diatas 0.70 sehingga instrument ini layak dikatakan reliabel.

Pengujian Asumsi Klasik

Normalitas

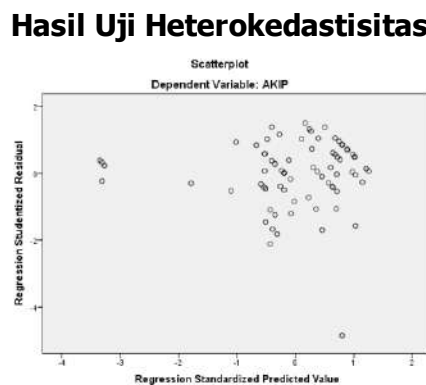
Uji normalitas data dilakukan dengan menganalisis penyebaran data pada gambar Normal P-Plot hasil pengolahan data seperti yang terlihat berikut ini.



Gambar diatas menunjukkan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang artinya bahwa data dapat dikatakan normal atau memiliki distribusi normal.

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menganalisis gambar *charts scatterplot* hasil pengolahan data seperti yang terlihat berikut ini.



Gambar *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa data penelitian menyebar dan berada baik diatas maupun dibawah titik 0 yang berarti bahwa data dapat dikatakan bebas heterokedastisitas.

Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat besarnya nilai *tolerance* dan VIF hasil pengolahan data penelitian. Artinya apabila nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF dibawah 10 maka data penelitian dapat dikatakan bebas multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas terlihat berikut ini.

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
Pengelolaan Keuangan (X_1)	0,252	3,969
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	0,240	4,166
Pengawasan (X_3)	0,258	3,871
<i>Good Governance</i> (X_4)	0,273	3,664

Hasil pengujian diatas dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini karena nilai *tolerance* tidak lebih dari 1 dan nilai VIF tidak melebihi 10.

Pembahasan

Regresi Linear Berganda

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis statistik regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, yakni pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan dan *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat dibawah ini:

Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i> (B)	t hitung	Sig.	Keterangan
<i>Constant</i>	-1,002			
Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1)	0,411	3,408	0,001	Signifikan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	0,152	1,286	0,202	Tidak Signifikan
Pengawasan (X_3)	0,372	2,198	0,031	Signifikan
<i>Good Governance</i> (X_4)	0,151	1,145	0,256	Tidak Signifikan
<i>R Square</i>	0,752			
<i>Ajusted R Square</i>	0,738			
T tabel	1,675			
F hitung	54,633			
F tabel	2,557			

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pengelolaan keuangan dengan tingkat signifikansinya adalah ($0,001 < 0,050$) sehingga hipotesis pertama dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua atau diterima (Terima H_a dan Tolak H_o).

Hasil pengujian hipotesis pertama Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua berorientasi pada sasaran yang baik dan juga proses pengalokasian dana. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian empiris Andarias Patiran, Victor Pattiasina, Muhamad Yamin Noch, Saling, (2021) yang menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik sehingga kinerja yang diharapkan pemerintah Provinsi Papua dapat meningkat sehingga program pengelolaan keuangan yang berkaitan antara yang direncanakan dan yang diinginkan dapat tercapai. Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh (Sari, 2020) bahwa pengelolaan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun penelitian (Sari, 2020). Tidak sejalan dengan penelitian (Ilyas, 2020). Pengelolaan Keuangan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil dapat di simpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dengan tingkat signifikansinya adalah ($0,202 > 0,050$) sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua atau ditolak (Tolak H_a dan Terima H_o).

Hasil pengujian hipotesis kedua sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah provinsi papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa dengan tidak adanya sistem akuntansi yang memadai akan menimbulkan rendahnya objektivitas informasi yang digunakan dan tidak relevan dalam pelaporan keuangan. Temian ini memberi gambaran bahwa sistem akuntansi pada

pemerintah daerah Provinsi Papua belum menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 hingga berdampak pada kurangnya keefektifan dalam pelaporan keuangan di daerah dan mengakibatkan kinerja pada pemerintah Provinsi Papua menjadi menurun. Hasil temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal di Provinsi Papua sehingga belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan kinerja instansi-instansinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pattiasina, 2016).

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan dengan tingkat signifikansinya adalah ($0,031 < 0,050$) sehingga hipotesis ketiga dinyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua atau diterima (Terima H_a dan Tolak H_o).

Hasil pengujian hipotesis pertama Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa semua program-program maupun kegiatan operasional pada pemerintah Provinsi Papua dengan adanya pengawasan secara baik pada instansi-instansi pada pemerintah Provinsi Papua telah dimonitoring pada semua tingkatan, yang mana pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua bisa terhindar dari penyimpangan atas kinerja yang diinginkan. Hasil kajian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh (Sari, 2020) yang juga berhasil membuktikan bahwa pengawasan memiliki dampak yang baik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *good governance* dengan tingkat signifikansinya adalah ($0,256 > 0,050$) sehingga hipotesis ketiga dinyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua atau ditolak (Tolak H_a dan Terima H_o).

Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa pengelolaan Pemerintah Provinsi Papua yang kurang baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah

satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi pada masyarakat pada Pemerintahan Provinsi Papua. Temuan ini sejalan dan mendukung hasil penelitian empiris oleh (Trisnansih, 2007) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengawasan dan *Good Governance* Secara Simultan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Hipotesis kelima dalam penelitian ini atau yang terakhir menyatakan bahwa pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan dan *good governance* memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa apabila kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik jika didukung pula dengan tata pengelolaan keuangan yang baik dan juga diikuti dengan sistem pengelolaan akuntansi keuangan serta dilakukan pengawasan baik internal dan eksternal maka dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pula juga pada Pemerintahan Provinsi Papua. Hasil kajian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Victor Pattiasina, Muhamad Noch Yamin, Andarias Patiran, (2020) bahwa seluruh variabel tereliti tersebut memiliki dampak secara bersama-sama terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua. Hasil penelitian ini selaras dan mendukung hasil kajian oleh (Annisa, 2017) yang juga berhasil membuktikan bahwa sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, pengawasan dan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka simpulan yang dapat disampaikan melalui hasil kajian ini antara lain;

1. Pengelolaan Keuangan berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

3. Pengawasan berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
4. *Good governance* tidak berdampak terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
5. Pengelolaan Keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan dan *good governance* secara bersama-sama berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi Papua.

Saran

Saran atau rekomendasi yang diberikan berdasarkan simpulan diatas adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah Provinsi Papua agar lebih meningkatkan pemahaman pegawai atau aparatur sipil negara terhadap sistem akuntansi keuangan, salah satunya dengan metode adanya pengarahan dari pimpinan kepada bawahanya yang mana dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam hal pencatatannya dengan lebih menekankan lagi penggunaan sistem pencatatan yang lebih baik dan benar dan juga transparan sehingga bisa berjalan dengan baik dan optimal.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan mengenai kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua dan penelitian selanjutnya menambah jumlah sampel yang lebih banyak lagi sehingga kemampuan penelitian selanjutnya untuk memperlihatkan hasil laporan keuangan yang baik.
3. Penelitian berikutnya diharapkan agar dapat menambahkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti komitmen organisasi dan transparansi pengelolaan keuangan serta perlu melakukan wawancara secara mendalam agar membantu mengendalikan jawaban tiap responden.

Daftar Pustaka

- Almanda. (2013). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi. FE, Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia Bandung. *Jurnal Akuntansi*.
- Andarias Patiran Victor Pattiasina, Muhamad Yamin Noch, Saling, M. B. (2021). Determinan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi dimoderasi oleh Pendidikan dan

- Pelatihan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*.
- Annisa, V. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Good Government Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jom FEKON, Vol.4 No.*, 1–13.
- Claraini, C. (2017a). pengaruh good governance, sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Akuntansi*.
- Claraini, C. (2017b). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *JOM Fekon, Vol.4 No.1*.
- Eduard Yohannis Tamaela, Victor Pattiasina, Margaretha B. Dasinapa, Yohanes Marani, J. A. D. (2020). Regional Financial Monitoring Models With Community Participation And Public Policy Transparency As Moderators. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 4223–4232. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200745>
- Fatahurrazak. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Akuntansi*.
- Hidayat, S. S. dkk. (2015). *Panduan Penulisan Skripsi Sarjana* (Edisi Revi). Bandung: Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha.
- Ilyas, A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi kasus pada BPKAD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*.
- Nugroho. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Vol. 7 No. 1. hal. 27-34. *Jurnal Akuntansi*, 7.
- Pattiasina, V. (2016). Determinan Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Future*.
- Putri. (2016). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran KAP, Audit Tenure dan Report Lag pada Integritas Laporan Keuangan. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. *E-Jurnal Akuntansi*.

- Rohman. (2009). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi*, 7 (ISSN: 1412-6680).
- Sari. (2020). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, Vol. 17 No, 1–18.
- Siagian. (2007). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Alfabeta.). Bandung.
- Trisnaningsih. (2007). Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Corporate Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. Jawa Timur: Simposium Nasional Akuntansi X Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*.
- Victor Pattiasina, Muhamad Noch Yamin, Andarias Patiran, M. B. (2020). Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*.
- Wati, E. (2010). Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor Pemerintah, Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XIII. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*.

Lunturnya Rasa Cinta Tanah Air Orang Aboru di Negeri Aboru

Johan Tanamal¹
Matheus Rumaratu²
Amir Tuakia³

¹ Prodi Administrasi Negara STIA Said Perintah

² Prodi Sosiologi STISIP Kebangsaan Masohi

³ Mahasiswa Prodi Administrasi Negara STIA Said Perintah
Johantanamal149@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

The purpose of this study was to determine the extent of the The objective of this essay is to examine the aboru people's attitudes about the unitary state of the Republic of Indonesia (NKRI), as well as the internal and external reasons that contribute to their loss of love for their motherland. The focus of this study is on the Aboru people's perceptions of the Republic of Indonesia as a unitary state, as well as the internal and external variables that influence it.

The study's findings reveal that there are differing perspectives on the Republic of Indonesia's unitary state, with those in favor of the unitary state outnumbering those in favor of the Maluku liberation movement, which the Aboru people appear to be quite enthusiastic about in marking the Republic of South Maluku's (RMS) Independence Day, which falls on April 25 every year. Meanwhile, the perceived injustice, both in the handling of nature and at the level of the Indonesian bureaucracy, is the internal influence behind the collapse of Aboru Nationalism. External elements that influence them include the media's influence and liberalism's worldview, which drives them to be unconcerned about the government.

Keywords : The fading of love for the country

Pendahuluan

Dewasa ini terlihat adanya perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Ancaman besar melalui globalisasi sudah menguasai eksistensi negara- negara kebangsaan, termasuk Indonesia (Donny Ermawan T, 2017). Dampak positif yang paling terlihat adalah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sementara dampak negatifnya semakin berkembangnya sikap individualistik, tingginya sifat materialistik dan meningkatnya sifat konsumerisme secara berlebihan (Donny Ermawan T, 2017). Berbagai dampak tersebut menyebabkan adanya adanya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan yang nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari yakni semakin mudarnya nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, sopan santun dan sikap jujur. Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks dan rumit manakala ancaman internasional yang dapat saja berupa perang nuklir atau kekuatan radikal yang berkembang di masyarakat dan melahirkan terorisme. (Estuningtyas, 2018). Disisi yang lain muncul masalah internal, yaitu maraknya tuntutan rakyat yang secara objektif mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan sosial, disamping itu pemikiran dari sebagian anak bangsa yang secara nyata menyatakan sikap untuk melepaskan diri dari bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (Muhammad Japar, 2019).

Kenyataan dari gambaran diatas menyebabkan terjadinya suatu proses tarik menarik yang secara langsung menggambarkan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai baru yang masuk dan secara subjektif maupun objektif serta terjadinya pergeseran nilai (semakin mudarnya nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, sopan santun dan sikap jujur) di masyarakat pada akhirnya mengancam prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip dasar yang telah ditentukan oleh peletak dasar (*the founding fathers*) negara Indonesia yang kemudian diabstrasikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat itulah Pancasila.

Hal ini menunjukan bahwa kita sedang mengalami "piluh bathin" yang cukup mendalam, karena luntur atau rapuhnya rasa cinta tanah air dan cinta rasa kebangsaan yang seolah-olah melukai dan membusukan rasionalitas keindonesiaan (akal sehat dan bernegara), dimana keadaan ini memperlemah integritas bangsa, solidaritas, optimisme

dan penghambat dinamika atau kemajuan bangsa dalam percaturan ideologi dan bangsa secara luas dan mewujudkan cita-cita proklamasi. Kondisi tersebut teridentifikasi dalam dua (2) tataran yaitu tataran idealita dan actualita (Watloly Aholiab, 2009).

Dalam tataran idealita, memperlihatkan lunturnya sikap nasionalisme sejati yang terbangun atas fondasi Pancasila dan cita rasa hidup berbangsa dan bernegara. Fenomena “duri dalam daging ideologi” berbangsa seolah-olah ditancapkan dari dua sayap yaitu institusional dan sayap sosial (Watloly Aholiab, 2009). Sayap institusional menunjukkan bahwa pada pelaku institusi negara sengaja memperlalat ideologi Pancasila untuk kepentingan kekuasaan. Akibatnya, nasionalisme dan ideologi bangsa menjadi anak emas dalam sangkar kekuasaan anonim atau hanya menjadi anak manis dalam cengkeraman/genggam kekuasaan, sehingga tidak pernah menjadi nasionalisme dan ideologi yang dewasa dalam percaturan ideologi. Sayap sosial menunjukkan bahwa banyak orang dari komponen bangsa yang majemuk, multi Bhineka Tunggal Ika, seolah-olah lebih dihadapi sebagai slogan, momok dan mitos penjajahan yang menganiaya kebebasan serta memperbudak martabat diri, konsep diri berbangsa (keindonesiaan yang Pancasilais dan berbineka tunggal ika) yang membentuk identitas dan hak utama keindonesiaan dalam diri masyarakat.

Kini terasa dosa masa lalu itu berulang secara terus menerus dalam euforia otonomi daerah yang sama adiknya dalam proses pelapukan nasionalisme dan ideologi bangsa. Berbagai kekuatan destruktif kontemporer (masa kini) atas nama otonomi daerah secara luhur dan cerdas telah membiakan emosi kedaerahan yang anarkhis kelokalan yang sporadis (nasionalisme kedaerahan), tanpa narasi kebersamaan. Ideologi berbangsa dan etnis hanya menjadi alat justifikasi (pembenaran) atas praktik menyimpang serta kekuatan anarkis tertentu, semuanya hanya menjadi penyakit bunuh diri (*suciede*), baik nasionalisme keindonesiaan maupun nasionalisme kedaerahan (Kusumawardani, 2004).

Pada tataran “aktualita” memperlihatkan munculnya semacam sikap “kemunafikan cinta” dalam bercinta tanah air. Sikap tersebut dapat dikatakan sebagai duri dalam praktek bercinta tanah air. Fenomena cinta tanah air ini banyak menampilkan dosa pengkhianatan anarkhisme, evisime sempit, dan sikap mau menang sendiri. Hal ini yang sedang diderita oleh ibu pertiwi yakni negara kesatuan Republik Indonesia, dimana belakangan ini ada beberapa daerah yang berupaya untuk melepaskan diri dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia antara lain Aceh, Papua dan juga Maluku yang pada awalnya telah mendeklarasikan konsep satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia (Watbly Aholiab, 2009).

Aboru adalah salah satu negeri (desa) adat di Provinsi Maluku, tepatnya berlokasi pada Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Haruku yang pemukimannya memanjang dari barat ke timur dan terlindungi oleh sebuah teluk, sehingga Negeri ini selalu aman ketika datangnya musim timur dengan ombaknya yang besar. Pada masa lampau negeri ini sangat terisolasi, karena tidak tersedianya infrastruktur jalan darat yang menghubungkannya dengan negeri-negeri lain yang berada di pulau Haruku sehingga semua aktivitas masyarakatnya selalu mengandalkan jalur laut. Namun seiring berjalannya waktu kini telah ada jalan darat arah ke timur yang menghubungkannya dengan negeri/desa Hulaliu.

Negeri Aboru dipimpin oleh seorang raja yang memerintah berdasarkan garis keturunan dari mata rumah parentah, yang membawahi kurang lebih 3100 jiwa. Adapun negeri Aboru terdiri dari 9 marga antara lain: Mual, Akihari, Riri, Saija, Sinai, Teterisa, Nahumuri, Usmanidan Tepal. Sementara soa pada Negeri Aboru antara lain; Soa Salahatu yang terdiri atas marga Saija, Soa Hura terdiri atas marga Nahumuri, Soa Rissa terdiri atas marga Sinai, Soa Pelauw terdiri atas marga Akihari dan Soa Patty terdiri atas marga Usmani.

Pengalaman sejarah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Aboru berwatak keras sehingga sering muncul pemikiran negatif orang luar terhadap masyarakatnya, terlebih banyak orang yang beranggapan bahwa Aboru sebagai markasnya separatis, Hal ini hampir tidak bisa dipungkiri karena pada setiap tanggal 25 April selalu dilakukan pengibaran bendera Republik Maluku (RMS) dan seringkali pula mendapat peringatan yang keras dari pemerintah Republik Indonesia (Nijab Azca, 2021). Selain itu sejarah juga membuktikan betapa kerasnya watak orang Aboru dimana pada perayaan Harganas tanggal 24 Juni 2007 di lapangan Merdeka Ambon mereka dengan kelompok cakalelenya (tarian perang khas Maluku) yang selanjutnya membentangkan bendera RMS dihadapan Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono (Antara News, 2007). Lebih jauh sebagian besar orang Aboru beranggapan bahwa mereka bukanlah bangsa Indonesia melainkan bangsa Maluku dari ras Melanesia, sehingga

walaupun disiksa dan dipenjara, mereka tetap memperjuangkan pembebasan Maluku, karena bagi mereka Maluku adalah sebuah negara merdeka.

Berdasarkan uraian diatas menunjukan indikasi menurunnya rasa cinta tanah air orang Aboru terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah yang melatar belakangi lunturnya rasa cinta tanah air orang Aboru terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah yang menjadi masalah utama dengan fokus penelitiannya untuk menganalisis pandangan orang Aboru terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan lunturnya rasa cinta tanah air orang Aboru.

Kajian Teoritis

Rasa cinta tanah air atau dikenal pula dengan nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi ataupun semangat yang tinggi dan merasa bangga kepada tanah air serta tidak menganggap rendah negara atau bangsa yang lain dan akan berupaya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta berupaya untuk tidak melukai perasaan bangsa lain, dalam hal akan selalu mengormati kedaulatan negara dan bangsa lain. Nasionalisme atau rasa cinta tanah air dapat pula dibedakan atas 2 bagian yakni Nasionalisme yang sempit dan nasionalisme yang luas (Diklat, Sari, St, & Si, 2020). Nasionalisme yang sempit mengandung pengertian sebagai nasionalisme negatif dimana selalu menganggap rendah terhadap bangsa lain, sehingga paham ini kemudian disamakan dengan chauvinisme dalam artian suatu perasaan tentang rasa cinta tanah air dan bangsa sudah berlebihan yang cenderung kepada fanatisme ekstrem. Sedangkan nasionalisme yang luas adalah nasionalisme yang positif mengandung artian suatu perasaan cinta tanah air namun tidak memandang rendah terhadap bangsa dan negara lain dimana akan selalu mengormati harkat dan martabat serta kebudayaan dari bangsa-bangsa diluar dirinya.

Berkaitan dengan Nasionalisme kita juga mengenal Patriotisme yang oleh (Hermawan Rudi, 2018) bahwa jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini tampak diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering

disebut sebagai "jiwa dan semangat 45". Semangat kebangsaan para pendiri negara dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat sebagai berikut;

a. Memiliki semangat persatuan dan nasionalisme

Dimana pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme yang tinggi. Ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

b. Rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia

Pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia.

c. Bersemangat dalam berjuang

Para pendiri negara selalu bersemangat dalam mempertahankan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dan bapa pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda, namun dengan semangat perjuangannya para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

d. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi

Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara diataskepentingan pribadi, mengorbankan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi.

Para pendiri negara dalam menyampaikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara selalu diliputi nilai-nilai sebagai berikut; ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajah dan penjajahan, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, idealisme perjuangan yang tinggi, berani rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air bangsa dan negara, kepahlawanan, sepi ing pamrih rawe ing gawe (berkarya dengan

penyuh semangat dan tanpa pamrih), setia kawan, disiplin yang tinggi, ulet dan tabah menghadapi segala macam tantangan dan hambatan.

Pada kenyataan sekarang apa yang sudah digagaskan oleh para pendiri negara untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air lambat laun sedikit mengalami kemunduran, dimana terlihat hampir sebagian masyarakat Indonesia hanya sekedar menghafalkan Pancasila, tetapi hanya sedikit yang mengamalkan bahkan melaksanakannya pada kehidupan setiap hari. Terlebih dari pada itu masih banyak orang yang berprinsip masa bodoh dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, bahkan ada yang tidak mampu menghafalkan sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Hal ini terlihat dengan jelas dimana ketika upacara bendera yang dilaksanakan sekolah baik pada jenjang SD, SMP sampai SMA sebagai bentuk penghormatan kepada sang saka merah putih tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak terpuji dimana sering terjadi percakapan antara sesama siswa yang berada dalam barisan upacara bahkan para guru sebagai teladanpun ikut melakukan hal yang sama dan tidak sedikit yang beranggapan bahwa upacara itu sesuatu yang melelahkan.

Contoh lain yang menunjukkan melemahnya rasa cinta tanah air terlihat dari adanya penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan dan banyaknya aksi vandalisme yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa semakin lunturnya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jika terjadi bencana seperti banjir, masyarakat hanya akan mengeluh padahal ini disebabkan oleh masyarakat sendiri. Aksi seperti ini justru semakin merusak Indonesia yang indah ini. Seharusnya wisatawan asing yang berkunjung semakin banyak dan Indonesia menjadi negara tujuan utama pariwisata. Namun karena ketidaknyamanan tempat banyak yang lari ke negara lain yang lebih terkelola dengan baik (Fanenintan, 2013).

Andaikan kita sebagai masyarakat Indonesia mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila terutama Ketuhanan Yang Maha Esa maka hal atau contoh-contoh diatas tidak akan pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh (Kaelan, M.S., 2010) bahwa manusia Indonesia secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, serta kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran diatas mengandung makna bahwa orang Indonesia sebagai pilar utama yang menopang Pancasila terutama apabila pola perilakunya selalu berpedoman pada nilai-

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga setiap perbuatan yang salah akan sangat mudah dihindari dan akan berdampak pada terpeliharanya rasa cinta terhadap tanah air.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada komunitas masyarakat adat Aboru di Kecamatan Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Adapun data dikumpulkan melalui wawancara dan telaah kepustakaan (buku, artikel ilmiah dan sumber lainnya). Informan kunci diambil setelah dilakukan observasi, kemudian diambil informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, serta warga eks narapidana FKM/RMS (Front Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan) dan masyarakat lainnya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan fenomena yang utuh berdasarkan kenyataan lapangan yaitu melalui langkah-langkah reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

A. Pandangan Orang Aboru Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pandangan atau pemikiran seseorang terhadap suatu masalah (peristiwa ataupun suatu objek) dapatlah berbeda satu dengan lainnya, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan di Negeri (desa) Aboru tentang lunturnya rasa cinta orang Aboru terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut J. Riri tokoh adat Negeri Aboru bahwa;

"Sebagai rakyat Indonesia kita berada dalam barisan negara kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali, karena sejak kita dilahirkan yang kita tahu bahwa kita orang Maluku berkebangsaan Indonesia dan hal ini sudah diajarkan bahkan disosialisasikan oleh orang tua. Lanjutnya bahwa proses cinta tanah air sejak lama sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar dimana banyak materi-materi atau pelajaran sekolah tentang pendidikan Pancasila, yang secara langsung sudah menjwai kehidupan anak bangsa di negeri Aboru. Sehingga sama sekali tidak ada pikiran untuk berpaling dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI adalah harga mati dan kalau ada orang yang ingin mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang biasanya selalu dikibarkan pada tanggal 25 April yang adalah merupakan hari proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) mereka hanyalah kelompok orang-orang yang frustrasi (kurang adanya akal sehat) sehingga perlu diberikan pemahaman atau pencerahan agar tidak salah jalan dan kembali membangun komitmen bahwa Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia, demikian pula harus diajarkan bahwa tidak ada negara

didalam negara, sehingga kalau ada yang berupaya untuk menghasut dan memprovokasi masyarakat untuk menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kami siap berperang demi jayanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya hanya doa yang bisa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga Maluku tetap aman damai dalam bingkai NKRI”.

Selanjutnya pemikiran yang kontradiktif (bertolak belakang) dari seorang tokoh perjuangan pembebasan Maluku L.S. bahwa;

"Maluku adalah sebuah negara merdeka, pemahaman ini dilatar belakangi oleh peristiwa proklamasi Republik Maluku Selatan yang berlangsung pada tanggal 25 April 1950 yang ditanda tangani oleh J. H. Manuhutu dan A. Wairisa!, menurut saya (L.S) kita harus kembali melihat kepada sejarah masa lampau dimana pada waktu itu Republik Maluku Selatan telah diproklamasikan lepas dari negara Indonesia timur (NIT) dan Republik Indonesia Serikat (bukan Republik Indonesia) yang dinilai tidak sanggup untuk mempertahankan kedudukannya sebagai negara bagian. Atas dasar kenyataan inilah kami merasa bahwa kami adalah bangsa merdeka dan kami tidak mengkhianati Republik Indonesia. Bahkan lanjutnya karena kesetiannya terhadap Republik Maluku Selatan saya sampai rela dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan nusakambangan selama hampir 13 tahun. Setelah menghirup udara bebaspun kami tetap setia kepada Maluku. Hal mana sampai saat ini saya tidak melakukan perekaman kartu tanda penduduk Republik Indonesia (KTP). Alasannya saya bukan warga negara Indonesia, tetapi warga negara Republik Maluku Selatan. Bahkan ketika saya bebas, saya ditawarkan oleh Presiden Republik Maluku Selatan yang berkedudukan di Negeri Belanda yakni Mr. John Wattilette agar segera bergabung di Negeri Belanda untuk berjuang bersama demi pembebasan Maluku, namun begitu cintanya saya terhadap tanah air Maluku sehingga ajakan tersebut ditolak, alasannya bahwa Belanda bukan Negeriku tetapi Maluku adalah tanah airku dan sampai kapanpun tetap tanah tumpah darahku, sehingga biar dipukul, disiksa, dan dirantai aku tetap bertahan demi Maluku tercinta. Lebih jauh dijelaskan bahwa ketika dalam menjalani hukuman di nusakambangan saya bersama-sama dengan kepala pemerintahan Republik Maluku Selatan wilayah Maluku John Rea (almarhum) saya begitu setia melayani beliau dimana setiap obat, minuman maupun makanan sebelum dimakan oleh pak John saya orang pertama yang makan dan minum duluan dengan maksud jika ada sesuatu yang mengancam keselamatan beliau biarlah saya yang mati/ meninggal duluan”.

Berdasarkan uraian dari informan L.S. dapat disimpulkan bahwa sudah begitu jauh tertanam rasa cinta kedaerahan Maluku ketimbang rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi demikian bukanlah sesuatu yang dibuat-buat tetapi terlahir dari dalam batinnya sendiri. Hal mana dapat dilihat pada suatu proses

penolakan terhadap ajakan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Maluku Selatan di negeri Belanda setidaknya yang bersangkutan bisa mendapatkan *service* (pelayanan) yang lebih ketimbang hidup di tanah air Maluku. Hal senada diungkapkan pula oleh seorang tokoh pertama pejuang pembebasan Maluku L. H. M, bahwa;

"Para generasi Maluku saat ini harus bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan, karena walaupun perjuangan para orang tua-tua belum berbuah baik tetapi arwah mereka tetap akan berjuang. Pada prinsipnya kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan, apapun datang dari muka beta (saya) tidak akan mundur, pesan buat generasi sekarang jangan pernah tinggalkan beta (saya) dengan teman-teman punya perjuangan dalam hutan belantara. Pondasi (perjuangan) yang sudah beta (saya) bangun para generasi Maluku bisa membangun rumah (meneruskan Perjuangan itu), pohon kelapa yang sudah katong (kita) buat tempat kaki maka anak-anak Maluku harus terus naik sampai ke ujung, biar dihantam (diterpa) angin topan sekalipun jangan takut".

Dengan demikian ada terdapat spirit atau dorongan yang tampak pada pemikiran diatas bahwa setiap anak Maluku harus bisa melanjutkan cita-cita para pejuang pembebasan Maluku yang telah dirintis sejak tahun 1950. Mengamati isi pernyataan ini pula terlihat begitu lunturnya kecintaan terhadap tanah air Indonesia sehingga walaupun sudah sangat tua umurnya beliau masih tetap menginginkan lepasnya Maluku dari tanah air Indonesia, namun secara fisik sudah tidak dimungkinkan lagi karena itu hanya pesan-pesan yang bisa ditiptkan pada generasi sekarang.

Cinta tanah air dan cinta rasa hidup berbangsa memaknakan, sikap kesetiaan, ketulusan, kejujuran dan bukanlah sebuah pelarian atau keterpaksaan, tetapi atas pernyataan luhur akan berkat agung, hak istimewa keindonesiaannya yang tiada duanya. Kadang terlihat banyak anak bangsa yang karena terdoktrin nuraninya oleh ideologi lain yang sesat kemudian sempat mengkhianati negara tercinta Indonesia, padahal dalam kenyataannya mereka dihidupi (makan) dari bumi kandung Indonesia, namun kemudian timbul kesadaran untuk panggayo pulang (kembali ke NKRI tercinta). Kenyataan diatas telah dialami oleh seorang Pegawai Negeri Sipil J.J.S tokoh pemuda Aboru menyatakan bahwa;

"Awalnya saya ikut dalam gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) karena dilatarbelakangi oleh konflik agama yang berkepanjangan yang melanda Maluku, saya sempat stres, putus asa, kemudian ada yang mengajak untuk bergabung ke gerakan tersebut. Karena ajakan tersebut kami kemudian melakukan pengibaran

bendera Republik Maluku Selatan, kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara kurang lebih 4 (empat) tahun. Ketika berada didalam penjara saya kemudian sadar bahwa sebagai aparatur sipil negara saya telah melukai hati ibu pertiwi, dari situlah saya bertekad setelah menyelesaikan hukuman nanti saya akan kembali dengan hati yang tulus, bertobat untuk mengabdikan dan mencintai tanah air Indonesia. Mengambil sikap untuk kembali ke pangkuan Indonesia bukanlah hal yang mudah mengingat saya dikelilingi oleh orang-orang yang tadinya bersama – sama dengan saya, dan syukurlah walaupun saya telah melukai bathin ibu pertiwi dan telah menyatakan mencintainya, Kemudian tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dari situ saya kemudian mengambil sikap untuk pindah tempat tugas dengan harapan agar pada tempat tugas yang baru nanti saya bisa mengabdikan dan mendedikasikan diri ini demi negara Indonesia tercinta”.

Pernyataan diatas menggambarkan sebuah bentuk fenomena “duri dalam daging” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang walaupun telah jauh tertancap, namun kemudian dapat tercabut karena adanya proses kesadaran akan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia.

Bagi sekelompok masyarakat Maluku yang sudah terpengaruh dengan gerakan separatis Republik Maluku Selatan terutama yang berdiam di negeri (desa) Aboru, berpandangan bahwa nasionalisme (rasa cinta tanah air) keindonesian dilihat sebagai musuh dan penjarah (kolonial) bagi mereka sehingga kadang terjadi perkelahian yang mengarah kepada anarkisme. Pernyataan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh O. S. Salah satu warga negari Aboru bahwa;

"Orang Aboru terkenal sebagai manusia yang berwatak keras dengan tingkat emosional yang tinggi sehingga kadang terjadi perkelahian bahkan merengut nyawa. Dan yang banyak menjadi akar permasalahan salah satunya adalah antara kelompok yang pro nasionalisme Indonesia dan yang pro terhadap Republik Maluku Selatan. sehingga dalam pergaulan masyarakat setiap harinya terdapat kecurigaan satu dengan lain dan untuk mengatasi meluasnya konflik internal di tengah warga kami, maka pemerintah selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pengamanan secara terus menerus, sehingga dapat meminimalisir konflik ditengah masyarakat, disamping itu juga kehadiran pihak keamanan banyak membawa dampak positif bagi masyarakat dimana mereka mampu menetralkan kehidupan masyarakat kami yang tadinya bertentangan dengan nasionalisme keindonesian. Kedepan saya berharap semoga semua gejolak yang terjadi di Aboru ini bisa mendapatkan perhatian dari berbagai pihak sehingga tidak terjadi pertikaian – pertikaian yang merengut nyawa sesama saudara”.

Pernyataan diatas merupakan suatu proses pertentangan antara nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme separatis (kedaerahan) sehingga perlu adanya campur tangan dari pemerinah atau pihak keamanan yang dimaksudkan untuk dapat menetralsir atau menekan terjadinya konflik ditengah masyarakat.

Mengamati setiap pernyataan yang diungkapkan oleh informan nampak bahwa tidak semua orang Aboru berpandangan miring terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, namun masih ada yang menganggap Maluku sebagai sebuah negara yang telah diproklamirkan lepas dari Negara Indonesia Timur dan sampai saat ini terus berupaya untuk melakukan upaya pembebasan. Halini tidak bisa dianggap remeh dan perlu penanganan yang baik dari pemerintah, dimana pemerintah harus berhati-hati dalam menyelesaikan masalah separatisme dengan tidak terlalu mengandalkan kekuatan militer, karena akan berhadapan dengan masalah HAM sehingga perlu menerapkan konsep berdimensi sosial-ekonomi-kultural untuk memperbaiki kehidupan lokal (Hartati, 2010).

B. Faktor Internal dan Eksternal yang Menyebabkan Lunturnya Rasa Cinta Tanah Air Indonesia.

Dalam kondisi lunturnya rasa cinta tanah air Indonesia maka perlu adanya upaya Integrasi (penyatuan), karena tanpa adanya integrasi bangsa maka tidak menutup kemungkinan bangsa yang semakin heterogen akan mengalami perpecahan atau Disintegrasi yang berasal dari faktor Inernal maupun faktor eksternal (Singgih Tri Sulistiyono, 2018).

Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri, terkait dengan lunturnya rasa cinta tanahair suatu masyarakat atau suatu komunitas maka yang dimaksud dengan internal adalah berkaitan dengan suatu cakupan dalam negara. Terutama sesuatu yang dirasakan dan dialami yang membuat rasa cinta keindonesiaan itu kemudian memudar bahkan luntur terutama menyangkut perlakuan terhadap lingkunga alam. Sejalan dengan itu (Edy Purwanto, 2012) mengungkapkan bahwa masyarakat kini telah menyadari dampak penggundulan hutan (dehutanisasi) terhadap bencana lingkungan terbukti, dimana setiap terjadi bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan,

masyarakat selalu mengaitkan dengan kerusakan hutan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh N.T bahwa;

"Lunturnya rasa cinta tanah air yang kemudian mengarah kepada separatisme (RMS) pada tahun 1999-2000 itu dilatar belakangi oleh faktor ketidakadilan (terutama pada kehidupan alam) di Maluku yang kemudian membawa penderitaan secara ekonomi bagi kita di Maluku. Hal ini terlihat dari pemberian hak penebangan hutan (HPH) dari pemerintah terhadap para pengusaha yang datang dari luar Maluku yang menyebabkan hutan di Maluku dibabat habis, sehingga hutan sebagai sumber hidup kami disini sudah tidak berfungsi secara maksimal bahkan yang terjadi selanjutnya adalah bencana banjir yang kemudian merenggut harta dan benda kami. Atas kenyataan inilah kami kemudian memilih untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan, dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kenyataan diatas benar-benar dirasakan oleh orang Maluku sehingga dalam keadaan galau akibat konflik yang berkepanjangan pada tahun 1999 maka mereka kemudian memilih untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mencerminkan betapa luntur nya rasa cinta tanah air (nasionalisme) Indonesia akibat dari rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan yang mereka alami.

Faktor internal lain yang dirasa cukup berpengaruh dalam lunturnya rasa cinta tanah air adalah faktor ketidakadilan pada jajaran birokrasi Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh J. R yang mengilhami pemikiran dari sekjen FKM RMS;

"Bahwa kenapa pada jajaran birokrasi Indonesia sangat sulit untuk putra putri Maluku berada didalamnya? Sedangkan tidak sedikit anak-anak Maluku yang mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang baik, bahkan tidak sedikit anak Maluku yang mengecap pendidikan tinggi sampai ke benua Eropa, Australia bahkan sampai ke Amerika. Hal inilah yang membuat kami tidak puas, sehingga rasa cinta kami atau nasionalisme kami dengan sendirinya menjadi pudar. Menyangkut dengan hal ketidakadilan ini sudah pernah disampaikan oleh anak-anak Maluku kepada pemerintah namun dalam kenyataannya sama sekali tidak ada perubahan, dan apabila keadaan ini terus berlanjut maka tidak menutup kemungkinan pada masa-masa yang akan datang rasa nasionalisme orang Maluku akan terus luntur bahkan mengarah kepada upaya-upaya untuk melepaskan diri".

Pola pemikiran diatas menggambarkan suatu kejenuhan yang menyebabkan keputusan anak bangsa yang merasa diperlakukan tidak adil pada tataran birokrasi, yang karena keputusasaan itulah kemudian memilih untuk mengkhianati Indonesia tercinta. Harapan mereka semoga pada waktu-waktu yang akan datang dengan

bergantian kepemimpinan negara ini kiranya anak-anak Maluku yang berkualitas sumberdaya manusianya dapat diakomodir untuk duduk pada jajaran birokrasi Indonesia terlebih khusus pada jajaran kabinet Republik Indonesia, sehingga hati yang selama ini terluka dapat terobati dan rasa cinta tanah air Indonesia tetap tertanam dalam hati dan sanubari seluruh anak negeri Maluku sehingga biarpun datang rayuan yang ingin menghasut pemikiran anak Maluku mereka tidak lagi terpengaruh karena keinginan-keinginannya telah mendapat respon yang baik dari penguasa negeri ini.

Menyikapi kondisi rusaknya hutan akibat perlakuan terhadap alam yang menyebabkan penderitaan terhadap masyarakat dan ketidakadilan pada jajaran birokrasi pemerintahan yang berdampak pada lunturnya rasa cinta tanah air. Kamilia Izzatul, (2015) menyatakan bahwa kerusakan lingkungan alam yang dirasakan oleh masyarakat adalah merupakan ulah manusia yang berawal dari perluasan areal pertanian, perluasan areal perkebunan, kebakaran hutan, dan tingginya pembalakan serta penebangan hutan oleh perusahaan. Semuanya itu menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara. Sedangkan terkait dengan ketidakadilan birokrasi, sudah bukan rahasia lagi kalau proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu diwarnai praktek kecurangan, dimana ada daerah yang tidak mematuhi kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sehingga terjadi kelebihan pegawai didaerahnya dan mengurangi kuota daerah lain (Rosyadi, 2011).

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri, dalam kaitan dengan rasa cinta tanah air yang semakin luntur maka bisa berasal dari pengaruh pihak asing. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain; faktor kemajuan teknologi (media komunikasi) dan faktor paham liberalism.

Faktor Kemajuan Teknologi (Media Komunikasi)

Pada tahun 1962 Mashall McLuhan membuat publik tercengang dimana diungkapkan bahwa teknologi informasi akan membuat dunia seperti "desa kecil" lewat teorinya *The Global Village*. Digambarkan seluruh dunia secara bersama menjadi desa kecil yang termediasi secara elektronik. Pemikiran ini kemudian membuat McLuhan sebagai seorang visioner. Konsep yang diutarakan Luhan terbukti, dimana dahulu, jika

ingin menjalin hubungan kita harus bertemu secara langsung, namun pada saat ini, manusia sudah akrab dengan teknologi internet yang mengubah dunia menjadi tempat yang sempit (Syarifuddin S. Gassing, 2016). Dalam hubungannya dengan kenyataan luntarnya nasionalisme orang Aboru berdasarkan wawancara yang dilakukan terlihat bahwa kebanyakan mereka terpengaruh lewat pernyataan-pernyataan dimedia sosial bahwa Maluku adalah suatu negara merdeka, seperti yang diungkapkan oleh M.S. bahwa;

"Rasa memiliki terhadap negara kesatuan Republik Indonesia semakin berkurang ketika saya melihat informasi di media sosial terutama pernyataan dari tokoh-tokoh RMS di Belanda bahwa Maluku adalah negara yang merdeka ketika diproklamasikan lepas dari negara Indonesia timur (NIT), selanjutnya saya semakin yakin dengan keberadaan RMS berdasarkan pernyataan dari tokoh muda RMS setelah selesai sidang naik banding tentang keberadaan RMS di Belanda, disitu dijelaskan bahwa RMS tetap terus maju sampai titik darah penghabisan".

Terlihat bahwa faktor media komunikasi internet sangat berperan terhadap perilaku seseorang dimana mereka dapat terpengaruh hanya dengan melihat dan mendengar pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh RMS di Belanda, tanpa mempelajari latar belakang sejarah yang sebenarnya.

Faktor Faham Liberalisme

Faham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa, dimana para pemuda banyak yang meniru paham liberalisme, seperti sikap individualisme, yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar dan sikap acuh tak acuh terhadap pemerintah. Paham ini tanpa disadari dapat menyebabkan persatuan makin berkurang sehingga membuat bangsa ini mudah dihancurkan dan diadu dombakan oleh bangsa lain. Pemikiran diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh O.S. bahwa;

"Anak muda kita dewasa ini tidak seperti kita dimasa lampau, dimana masa lampau ketika jaman orde baru semangat nasionalisme kita sangat tinggi dimana sangat tertanam rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu ditambah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka anak-anak kita telah banyak mengadopsi kehidupan dunia barat, seperti sikap individualisme yang tinggi dan mengarah kepada ketidakpatuhan terhadap pemerintah, hal ini ditunjukkan oleh pemuda Aboru ketika pemerintah sudah melarang, menghimbau untuk tidak dikibarkannya bendera Republik

Maluku Selatan namun sama sekali tidak diindahkan walaupun resikonya sangat besar”.

Nampak adanya perbedaan pola pikir generasi dulu dan sekarang, dimana pada generasi dahulu semangat nasionalisme sangat tinggi, sedangkan generasi sekarang menunjukkan lunturnya rasa cinta tanah air akibat dari masuknya teknologi komunikasi dan paham liberalisme.

Pada tataran ini faktor kemajuan teknologi mempunyai andil yang sangat besar terhadap perilaku anak bangsa, dimana tantangan bagi nasionalisme lahir bersamaan dengan semakin majunya kehidupan manusia yang mana jarak bukanlah suatu hambatan, dalam pengertian globalisasi (kemajuan teknologi) yang menjadi faktor utama yang menggerus Nasionalisme (Grendi Hendrastomo, 2007). Sedangkan paham liberalisme mempunyai andil yang sangat besar pula dalam proses lunturnya nasionalisme seperti yang diungkapkan oleh (Bakar, 2012) bahwa pencetus liberalisme menggagas nilai-nilai yang dianggapnya penting bagi pemikiran manusia yakni bahwa tiap orang pada dasarnya dilahirkan bebas dengan nilai-nilai moral yang tidak sama.

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan pembahasan menunjukan indikasi menurunnya rasa cinta tanah air orang Aboru terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas antara lain sebagai berikut;

1. Lunturnya Rasa cinta Tanah Air orang Aboru menunjukan adanya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pengibaran Bendera Republik Maluku Selatan yang setiap tahun dilaksanakan di Aboru adalah bagian dari pengaruh paham liberalisme.
3. Pandangan orang Aboru terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia berbeda satu dengan lainnya.
4. Faktor Internal dan Eksternal seperti ketidakadilan pemerintah terhadap Maluku dari segi perlakuan terhadap alam dan keadilan pada birokrasi menyebabkan rasa cinta tanah air orang Aboru semakin memudar.

Saran

Aboru selalu dikatakan sebagai markas separatistis, bahkan semakin lunturnya rasa cinta tanah air mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, mengingat pada awal negara ini diproklamasikan kita telah sepakat sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air yaitu Indonesia tercinta.

Daftar Pustaka

- Antara News. (2007). Melacak Jejak Oknum Intelektual RMS dalam "Kekacuan" Harganas Ambon. *Antara News*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/68991/melacak-jejak-oknum-intelektual-rms-dalam-kekacuan-harganas-ambon>
- Bakar, M. Y. A. (2012). Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Tsaqafah*, 8(1), 135–160. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i1.22>
- Diklat, M., Sari, E. N., St, S., & Si, M. (2020). *Bahan Ajar Mata Diklat Nasionalisme*. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic--ei8ofzAhVSIbcAHaCVACEQFnoECAMQAAQ&url=https%3A%2F%2Fpusdiklat.bps.go.id%2Fdiklat%2Fbahan_diklat%2FBA_2841.pdf&usg=AOvVaw3BbJAmBT D6Z85Gtt8geg2K
- Donny Ermawan T. (2017). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, (32).
- Edy Purwanto. (2012). *Nasionalisme Lingkungan* (Kedua). Retrieved from <https://www.batukarinfo.com/referensi/nasionalisme-lingkungan-pesan-konservasi-dari-lambusango>
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya. *Jurnal Al Munzir*, (2).
- Fanenintan. (2013). *No Title*. wordpress.com.
- Grendi Hendrastomo. (2007). Nasionalisme vs Globalisasi 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan

- dalam Peradaban Modern. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 1(1), 1–11.
<https://doi.org/10.21831/dimensia.v1i1.3395>
- Hartati, A. Y. (2010). Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi RMS Sebagai Gerakan Separatis Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum Hubungan Internasional*, 7(2).
- Hermawan Rudi. (2018). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Solo: CV. Duta Karya Mandiri.
- Kaelan, M.S., A. Z. (2010). *Pendidikan kewarganegaraan* (H. Kaelan, Ed.). Retrieved from <https://catalogue.nla.gov.au/Record/5736328>
- Kamilia Izzatul, N. (2015). Kerusakan Hutan Dan Munculnya Gerakan Konservasi Di Lereng Gunung Lamongan, Klakah 1999-2013. *Publik Budaya*, 1(3), 72–85.
- Kusumawardani, A. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, XII(2), 61–72.
- Muhammad Japar, D. N. F. dan G. L. H. P. (2019). *Media dan Teknologi Pembelajaran PPKN*. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/MEDIA_DAN_TEKNOLOGI_PEMBELAJARAN_PPKN/vHzYDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=media+dan+teknologi+pembelajaran+PPKN&printsec=frontcover
- Nijab Azca. (2021). Pelajaran Keindonesian dari Desa Aboru, Maluku. *Portonews*.
- Rosyadi, S. (2011). Problem Rekrutmen Dan Seleksi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 5(2), 14–19.
- Singgih Tri Sulistiyono. (2018). Nasionnalisme, Negara-Bangsa Integrasi Nasional Indonesia : Masih Perlukah? *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 3–12.
- Syarifuddin S. Gassing, S. (2016). *Public Relation* (Seno, Ed.). Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=967852>
- Watloly Aholiab. (2009). *Peranan Doswar dalam Menumbuh Kembangkan Rasa Cinta Tanah Air dan Rasa Kebangsaan*. Ambon.

Jakobus Anakletus Rahajaan¹
Sarifa Niapele²

^{1,2} Prodi Administrasi Negara STIA Said Perintah
Jackyrahajaan@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of legal protection for children out of wedlock with normative juridical research methods. The results of the study are that, during the 76 years of Indonesia's independence, the State's concern for children out of wedlock is very less. It is proven by various laws and regulations that absolutely do not provide certainty, justice and legal benefits for children out of wedlock, and this reality is not in accordance with the principles of the declaration of human rights, the principle of a state of law based on Pancasila and the principle of equality before the law. However, a very advanced and phenomenal legal breakthrough emerged, namely the Constitutional Court's decision no. 46/PUU-VIII/2010 which gives the status, position and rights of legitimate children to children out of wedlock. This should be appreciated as a spectacular step to make the law a social engineering tool to break down misconceptions about children out of wedlock. By supporting the Constitutional Court's decision, we have upheld the values of human rights, Pancasila and the principle of Equality before the Law of the State of Law which must provide certainty, justice and legal benefits for every citizen without indiscriminate or discrimination. The Constitutional Court's decision can cause a domino effect for children out of wedlock, adulterers, and society. It is time for the dynamics of the law to develop so, where the law is expected to become a social engineering tool that will change the paradigm and treatment of society towards children out of wedlock.

Keywords : Legal Protection, Children Out of Wedlock

Pendahuluan

Dinamika perlindungan hukum anak luar nikah, merupakan realitas sisi gelap kehidupan manusia. Kisah yang telah menjadi kenyataan hidup di dunia yang fana ini dari zaman ke zaman, dan juga menjadi realita kehidupan manusia yang sesungguhnya tidak dikehendaki terjadi oleh Tuhan, Allah Sang Pencipta alam semesta. Setiap Agama sangat melindungi kehidupan umat, termasuk hak-hak anak, namun tidak mentolerir perbuatan zinah (dosa) yang dapat berakibat pada lahirnya anak diluar perkawinan.

Cinta dan rasa mencintai merupakan anugerah Tuhan yang sangat Indah bagi umat manusia. Guna memenuhi kebutuhan manusia untuk saling mencintai, maka perkawinan atau pernikahanlah yang menjadi solusinya. Manusia memiliki akal budi, budaya, norma dan hukum yang menjadi pedoman dalam melangsungkan perkawinan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka negara hadir untuk mengatur perkawinan warga negaranya, dengan membentuk sistem hukum perkawinan yang terdiri atas aparatur pemerintah yang berwenang mengurus masalah perkawinan dan peraturan perundang – undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberiperlindungan hukum bagi rakyat, termasuk bagi anak luar nikah (Sonya Rosely, Sihabudin, 2015).

Perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan institusi yang suci dan sakral, sehingga perbuatan zinah merupakan dosa besar. Dampaknya, anak luar nikah akan menanggung akibatnya, dan kenyataan yang miris, anak luar nikah dianggap anak tidak sah dan tidak memperoleh hak selayaknya anak sah.

Konstruksi hukum Indonesia adalah negara hukum yang berwatakan ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Sudah 76 Tahun Indonesia Merdeka dan asa hukum sebagai panglima terus ditantang dengan berbagai persoalan masyarakat yang makin kompleks dan dinamis. Sehingga tidaklah keliru jika muncul *adagium* yang menyatakan bahwa dinamika hukum selalu terlambat mengejar dinamika sosial yang melesat jauh, begitu cepat.

Salah satu isu hukum yang sesungguhnya sudah sangat klasik namun seolah–olah luput perhatian dan kepedulian penguasa (pemerintah) di negara ini adalah persoalan perlindungan hukum bagi anak diluar nikah. Sungguh naif bagi sebuah negara hukum yang berwatakan Pancasila dan menjunjung tinggi HAM, namun belum mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang hakiki kepada anak yang terlahir diluar nikah. Betapa berat

beban psikis yang harus dipikul oleh seorang anak diluar nikah karena harus menyandang status anak tidak sah, bahkan oleh masyarakat sekitar sering distigmatisasi dengan label anak haram, anak zinah dll, stigma yang sungguh tidak manusiawi. Padahal sebagai insan yang berkeTuhanan kita percaya bahwa semua anak, baik anak nikah maupun anak diluar nikah sama kedudukannya dihadapan Tuhan Sang Pencipta. Semua anak adalah ciptaan Tuhan yang mulia, sehingga anak luar nikah bukanlah makhluk yang harus diharamkan, dipandang kotor, dan aib, oleh sesamanya. Untuk itulah bersama dengan anak-anak yang terlahir diluar nikah kita berharap, agar hukum di negara Pancasila ini mampu memberikan keadilan bagi anak diluar nikah, dengan memberikan status yang adil bagi mereka, menjamin pemenuhan hak-hak mereka selayaknya anak sah dan hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial guna menghilangkan stigma negatif terhadap anak luar nikah.

Hukum Indonesia sampai saat ini hanya mengatur perlindungan anak secara konvensional, antara lain, pemenuhan hak dan kewajiban anak, pengakuan dan pengesahan status anak, pemeliharaan anak dan lain-lain. Pranata hukum terkait pengaturan perlindungan anak antara lain, KUH Perdata/BW; hukum adat; kompilasi hukum Islam; dan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Realitasnya hukum positif di Indonesia belum mampu memberikan Kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi anak diluar nikah, yakni, pemenuhan hak anak luar nikah (dari ayah biologisnya), berupa;

"Pengakuan dan status hukum, hak untuk mendapatkan kewarisan perdata maupun hak untuk mendapatkan kasih sayang, dipelihara dan dinafkahi".

Padahal negara Indonesia merupakan negara hukum yang bewatakan Pancasila yang berke-Tuhanan dan berperilaku-Kemanusiaan yang adil dan beradab yang wajib memberikan keadilan yang hakiki bagi setiap anak bangsa termasuk terhadap anak luar nikah.

Sampai saat ini kami belum menemukan adanya data mengenai jumlah anak luar nikah di Indonesia, itu artinya menurut kami negara kurang peduli dan belum melakukan pendataan jumlah anak luar nikah di Indonesia untuk diperhatikan hak-haknya sebagaimana layaknya seorang anak sah. Fenomena ini menimbulkan persepsi bahwa dibumi kandung

ibu pertwi ini, anak luar nikah seolah-olah seorang anak tiri yang diperlakukan dengan kurang manusiawi.

Aryanto, (2015) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia meliputi, perlindungan yng dilakukan oleh negara melalui UU Perlindungan anak, perlindungan melalui pengesahan dan perlindungan, dan pembuktian ilmiah ayah biologis melalui tes DNA.

Patut diapresiasi lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Putusan MK yang menyatakan bahwa anak diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, namun juga dengan ayah biologisnya beserta keluarga ayahnya sepanjang bisa dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan ruang baru terhadap akses keadilan bagi anak luar nikah yang selama ini sangat terbatas dan nyaris tidak ada.

Wulan Pri Handini mengatakan bahwa keberhasilan pelebagaan Putusan MK akan bersifat parsial (Handini, 2019). Pada masyarakat yang nilai adat maupun norma agamanya tidak memberi penolakan tegas terhadap hubungan antara anak diluar kawin dengan laki-laki yang berdasar ilmu pengetahuan terbukti sebagai ayahnya atau tidak mengatur secara spesifik mengenai prinsip hubungan anak dan orang tuanya dalam kaitannya dengan konsep perkawinan sah seperti di minahasa atau pada masyarakat degan agama Kristen yang menundukkan diri pada KUH Perdata, maka putusan dapat efektif berjalan. Sebaliknya, pengaturan tertentu mengenai status anak diluar kawin terhadap ayahnya, pelebagaan putusan ini akan menghadapi penentangan yang sangat kuat karena bersumber dari nilai ideologis seperti agama. Contohnya didaerah Pulau Jawa atau Lampung serta pada daerah-daerah yang masyarakatnya sangat berpegang teguh pada hukum Islam.

Dengan semua pro kontra yang ada, kekuatan dan kelemahannya, menurut kami, putusan MK ini tetap merupakan putusan yang luar biasa dan menjadi kajian yang sangat menarik ditataran akademik dan praktis penerapan hukum karena akan ada banyak hal yang berubah setelah putusan ini sehingga memberikan akses kepada keadilan untuk anak diluar nikah, yang tidak selesai atau tercapai dengan melalui putusan MK ini saja, tapi justru akses kepada keadilan itu baru dimulai.

Melalui keputusan ini, MK RI telah berhasil memberikan *access to justice* terhadap anak yang dilahirkan tidak melalui pernikahan tercatat. Seperti sebuah pintu yang

selama ini tertutup dengan adanya putusan ini, pintu tersebut mulai terbuka walaupun belum ada jaminan mereka yang mau melaluinya akan sampai ke tujuan dengan lancar dan tanpa hambatan. Kendala-kendala dalam implementasi Putusan MK ini diantaranya adalah persoalan cara pandang penegak hukum dan pegawai pemerintahan untuk memberikan hak-hak kepada anak diluar nikah tersebut tanpa perlakuan yang berbeda atau perlakuan diskriminatif lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan kebuntuan dari keputusan MK yang belum mampu diterapkan dan ditegakkan dengan memberikan analisis hukum tentang kemanfaatan keputusan MK berupa; analisis tentang *rechtsvinding* dan *efek domino* pemberlakuan putusan MK ini bagi dinamika hukum, yang akan merubah tatanan hukum perlindungan anak menjadi lebih humanis dan berkeadilan, dan menempatkan hukum sebagai Panglima yang memiliki power mengatur, mengikat dan memaksa setiap orang untuk tunduk pada hukum yang berlaku serta memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi kemaslahatan umat manusia. Hukum akan bertindak sebagai alat rekayasa sosial yang merubah banyak hal dan memberikan solusi kepada penguasa yang berdaulat (pemerintah) dalam mengatasi kerancuan hukum perlindungan anak luar nikah.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan analisis efek domino dibalik keputusan MK yang akan kami bahas dalam penelitian ini sehingga akan membedakan penelitian kami dari penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk pula dengan mengemukakan dalil-dalil hukum yang dapat mematahkan opini dari kelompok yang menolak keputusan MK tersebut.

Dengan dasar landasan; yuridis, sosiologis dan filosofis yang kuat (terkandung didalam nilai-nilai; HAM Pancasila dan azas hukum) akan menjadi solusi dan kekuatan hukum bagi pemerintah guna mengokohkan keputusan MK dalam memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi anak luar nikah, sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi kelompok manapun untuk menolak pemberlakuan dan penegakan keputusan MK dimaksud.

Kerangka Teoritis

1. Anak Luar Nikah

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan, sebagai harta yang sangat bernilai melebihi harta dunia apapun. Anak juga merupakan amanah Tuhan yang wajib dilindungi

dan dipelihara dengan benar, karena sebagai manusia setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Dengan kata lain, anak memiliki hak asasi yang diatur dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Anak juga merupakan masa depan bangsa, oleh karena itu anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan. Kedudukan anak sangat penting dalam keluarga maupun suatu negara sebagai generasi penerus (Kuspraningrum, 2006).

UU No.23 Tahun 2002 menyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi didalam kandungan. Selanjutnya dikatakan, perlindungan anak adalah segala upaya perlindungan dan menjamin hak-haknya asasinya untuk hidup, bertumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat jaminan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi (Rahajaan & Niapele, 2021).

Dan O'Donell (2004), mengatakan, anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, pelecehan dan kekerasan. Ini berarti hak setiap anak dihormati dan dilindungi sehingga anak tidak menjadi korban suatu kondisi yang dapat merugikan dan membahayakan dirinya. Hak anak ini juga meliputi pemenuhan kebutuhannya untuk survive, bertumbuh dan berkembang (Femmy Silaswaty Faried, 2017).

Ironisnya, Kelahiran seorang anak luar nikah, sangat berdampak pada Status sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut anak tidak sah. Bahkan dalam masyarakat sering distigmatisasi sebagai anak haram, anak zinah, anak kumpul kebo dan sebagainya. Padahal anak yang terlahir tersebut tidaklah bersalah, dan stigma anak haram tersebut bahkan dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar nikah, baik dalam di keluarga maupun didalam masyarakat (Aryanto, 2015). Anak yang lahir diluar nikah di Indonesia secara yuridis akan menghadapi ketidakpastian hukum terkait status hukum hukumnya, karena tidak mendapatkan pengakuan dan hak-hak selayaknya anak yang sah, dan hanya mempunyai keterikatan yuridis dengan ibu serta keluarga ibunya. Sementara laki-laki (bapak biologis serta keluarganya) sama sekali tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas anak luar nikahnya. Tentunya ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Hukum yang diharapkan dapat memberikan Kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak luar nikah, ternyata tidak mampu bertanggungjawabnya.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan pengertian tentang anak sah yaitu pada Pasal 42, yang menyatakan bahwa;

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Kemudian Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan bahwa;

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

UU Perkawinan ini hanya menjelaskan mengenai *pengertian* dari anak sah dan bagaimana *kedudukan* dari anak luar nikah, sedangkan *pengertian* dari anak luar nikah itu sendiri tidak diatur secara tegas. Namun dari pengertian anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan dapat dijelaskan bahwa anak luar nikah adalah anak tidak sah, yaitu, anak yang dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah/resmi. Dalam hal ini negara harus hadir sebagai tangan kekuasaan hukum yang memberikan kepastian hukum dan keadilan.

2. Sistem Hukum Perlindungan Anak.

Perlindungan anak memang baru berkembang cukup pesat di Indonesia sejak lahirnya UU No.23 Tahun 2002 setelah melalui rentang sejarah yang panjang. Hal ini terkait pula dengan sejarah Panjang penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia diakhir abad ke 18. Konsep HAM merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan. HAM bukanlah pemberian dari masyarakat ataupun berdasarkan hukum positif. Jaminan konstitusional terkait hak anak sangat kuat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa;

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dengan demikian, penyelenggara negara wajib memaknainya sebagai landasan yuridis yang kuat dan tertinggi dalam pranata hukum perlindungan anak. Substansi hukum perlindungan anak diatur dengan UU RI. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, kemudian UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dan KepPres RI. No. 36 Tahun 1990 mengenai konvensi hak anak. Guna meningkatkan perlindungan terhadap anak, dibentuklah Komisi Perlindungan anak Indonesia atau KPAI. KPAI ini bertugas untuk mengawasi penegakkan perlindungan anak yang diemban aparat negara yang berwenang dalam tugas

dan fungsi perlindungan anak yang diamanatkan dalam Pasal 20 UU Perlindungan anak, yang menyatakan;

“Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak – hak dasar dan perlindungan khusus”.

Dengan demikian KPAI sebagai bagian dari sistem hukum perlindungan anak, wajib mengoptimalkan upaya bagi anak Indonesia, termasuk anak luar nikah.

Sistem hukum perlindungan anak merupakan suatu sub sistem yang merupakan bagian dari sistem hukum. Lawrence M. Friedmann, mengemukakan bahwa dalam setiap sistem hukum, pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) elemen, yaitu, pertama, struktur hukum, yang terdiri atas institusi dan aparat penegak hukum. Kedua, substansi hukum yang terdiri atas norma hukum, azas hukum dan peraturan hukum serta keputusan pengadilan. Peraturan hukum disini dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Ketiga, kultur hukum, yakni tentang opini, keyakinan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum maupun warga masyarakat mengenai hukum yang berlaku dan berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum (Achmad Ali, 2009).

Metode Penelitian

Menurut Marzuki Peter Mahmud, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan prinsip - prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan yang paling mendasar terkait aturan hukum yang berlaku, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sumber data hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari data primer berupa UU Tentang Perlindungan Anak, UU Tentang Perkawinan, KUH Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berikutnya, data sekunder yaitu, data yang dapat mendukung data primer. Kemudian ada pula data tersier yaitu, data penunjang yang melengkapi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa analisis terhadap data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku referensi, jurnal ilmiah dan lain-lain. Selanjutnya dalam menganalisis bahan hukum

menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data dan hasil penelitian (Marzuki, 2005).

Analisis dan Pembahasan

A. Dinamika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah Sebelum Putusan MK; RI. No. 46/PUU-VIII/2010

1. Menurut Hukum Adat

Jauh sebelum masuknya agama-agama samawi ke Indonesia atau sebelum msa kemerdekaan, bangsa Indonesia dengan beraneka ragam suku bangsa telah memiliki hukum sendiri yang dikenal saat ini dengan hukum adat. Istilah *hukum adat* sendiri bukanlah merupakan istilah asli dari terminologi Indonesia. Istilah *Hukum* berasal dari kata *Hukm* atau *Ahkam*, yang artinya *Perintah*. Istilah ini ditemukan dalam *Code* (kitab) Hammurabi yang adalah seorang Raja terkenal dari Negara Babilonia (sekarang daerah Irak).

Sedangkan istilah adat, berasal dari bahasa Arab, *adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan diterima sebagai kebiasaan atau tradisi yang kemudian melekat ke dalam bahasa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia menggunakan istilah Adat. Christian Snouck Hugronye merupakan orang yang pertama kalinya memperkenalkan istilah adat *recht*, lewat bukunya yang berjudul *De Aceher's* (orang-orang Aceh). Hugronye menggunakan istilah adat *recht* untuk penyebutan sistem pengendalian sosial yang menerapkan sanksi, yang disebut hukum adat. Kemudian Cornelis Van vollenhoven, dengan bukunya, yang berjudul *Het Adat Recht van Nederland Indie*, meneruskan jejak Christian Snouck Hugronye. Fenomena ini membuat pemerintah hindia Belanda akhirnya resmi menggunakan istilah tersebut dalam penerapan azas korkondansi. Dengan demikian adat *recht* atau hukum adat telah lama menjadi studi Barat, yaitu sebagai *westerse vertolking* (Jakobus Anakletus Rahajaan, 2011).

Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, dengan beraneka ragam suku bangsa/ etnis, bahasa dan budaya, termasuk hukum adat di Indonesia akan sangat berpengaruh bagi masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat dalam memperlakukan anak luar nikah. Mayoritas kesatuan masyarakat adat di Indonesia

menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang menetapkan anak luar nikah sebagai anak yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ikatan yuridis dengan bapaknya (Bernadeta Resti Nurhayati, 2017).

Di Lampung, status anak luar nikah menjadi anak masyarakat adat dimana anak luar nikah tidak memperoleh kekerabatan dengan bapaknya dan mendapat status anak masyarakat adat (Bernadeta Resti Nurhayati, 2017). Pada kekerabatan adat parental seperti di Jawa, anak luar nikah tidak mendapat status dari bapaknya. Masyarakat menetapkan anak luar nikah dengan status anak haram. Kedudukan hukum anak luar nikah adalah anak dari ibunya dan tidak berbapak. Sebaliknya di Minahasa, masyarakat adat setempat mengakui hubungan anak luar nikah dengan bapaknya. Sehingga hubungan antara pria yang tidak/belum kawin dengan wanita yang pada akhirnya melahirkan anak luar nikah, adalah hubungan yang bisa diakui oleh masyarakat adat melalui proses hukum adat. Konstruksi hukum adat ini membuktikan adanya pengakuan terhadap hubungan antara anak diluar nikah dengan bapaknya di Minahasa. Pengakuan anak luar nikah oleh bapaknya sebagai anak sah dan memiliki hak yang sama layaknya anak sah, dilaksanakan melalui prosesi adat yang disebut *mehelekur* (Hilman Hadikusuma, 1983). Di Maluku, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan berstatus anak dari ibunya tanpa memiliki hubungan apapun dengan ayah kandungnya. Hal ini Dapat ditandai dengan melekatnya marga atau fam ibunya yang melekat pada identitas anak tersebut.

Meskipun hukum adat tiap daerah memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang anak luar nikah, namun pada umumnya dalam masyarakat hukum adat di Indonesia yang mayoritas menganut garis keturunan patrilineal, telah menetapkan status dan kedudukan anak luar nikah sebagai anak tidak sah, yang hanya memiliki status dan kedudukan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan disisi lain, anak luar nikah sama sekali tidak memperoleh status dan kedudukan serta hubungan hukum dengan laki – laki yang merupakan bapaknya.

2. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menegaskan, anak sah merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang legal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 99 KHI. Sedangkan

perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitzaqan ghalidzan*, guna menaati perintah Allah dan itu merupakan ibadah, ini diatur dalam Pasal 2 KHI. Selanjutnya, tujuan pernikahan, bahwa pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahma (Pasal 3 KHI). Pernikahan atau perkawinan, sah apabila dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, ketentuan ini diatur dalam pasal 4 KHI yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar tidak terhitung untuk memperoleh hak waris dari bapak biologisnya. Anak itu hanya memiliki hubungan nazab dengan ibunya status anak luar nikah dalam Islam kembali ditegaskan dalam fatwa MUI tertanggal 10 Maret 2012, yang menegaskan bahwa anak luar nikah atau anak zinah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, berhak mendapatkan nafkah dari ibunya dan keluarga ibunya, serta mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan dan/atau dari bapaknya biologisnya, sang anak tidak memperoleh hak apapun.

Hukum Islam menetapkan bahwa kedudukan anak diketahui dari hubungan biologis antara ayah dan anak. Jika anak tersebut merupakan anak kandung dari ayahnya maka anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang legal dan resmi berdasarkan ajaran agama Islam serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Sementara jika anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang legal dan resmi maka anak tersebut hanya memiliki ikatan dengan ibunya saja. Dengan demikian anak tersebut menurut hukum Islam tidak menjadi ahli waris dari ayahnya. Kemudian jika itu anak perempuan kelak sang ayah tidak bisa menjadi wali nikahnya.

Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan adanya peluang terhadap anak yang dilahirkan jika seorang perempuan menikah sedang mengandung anak dari laki-laki yang menikahnya dan kemudian setelah pernikahan mereka anak tersebut lahir maka kedudukan anak tersebut legal sebagai anak dari ayah yang menikah dengan ibunya serta diakui oleh ayahnya bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat sahabat Umar bin Khattab melalui keputusannya menyatakan

"Beliau menasabkan anak-anak jahiliyah (pra Islam) kepada mereka yang mau mengakui sebagai anaknya sesudah Islam. (Berdasarkan riwayat Abdur Rozzaq dalam Al-Mushannaf)".

3. Menurut Hukum Barat (KUH Perdata/BW)

Hukum Barat dalam KUHPerdata/BW, menetapkan anak luar nikah sebagai *natuurlijk kind* atau anak alam. Menurut J. Satrio KUH Perdata membedakan anak luar nikah dalam arti luas dan sempit (J. Satrio, 1992). Selanjutnya anak luar nikah dalam arti luas, terdiri atas anak zinah, yaitu anak yang hasil hubungan luar nikah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain. Selanjutnya adalah anak sumbang yaitu anak yang terlahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut undang-undang untuk saling menikah. Sedangkan anak luar nikah dalam arti sempit, adalah anak yang hasil hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak memiliki larangan untuk saling menikahi. Anak luar nikah dalam arti sempit inilah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya.

Sehingga anak luar nikah yang dibahas dalam tulisan ini adalah anak luar nikah dalam arti sempit. Hal Ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, yaitu bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum barat menyatakan suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak sebagai anak sahnya, jika anak itu lahir sebelum seratus delapan puluh hari pernikahan suami dan isteri. Namun bila suami sebelum perkawinan telah mengetahui isterinya mengandung anaknya maka suami tidak bisa menolak anak tersebut sebagai anak sahnya. Demikian pula jikalau pada saat akta kelahiran anaknya dibuat suami dapat memuat pernyataan dirinya bahwa dia tidak dapat menanda tangani akta tersebut karena anak itu bukan anak sahnya. Selanjutnya jika anak tak hidup tatkala ia dilahirkan maka anak itu dianggap tidak pernah ada.

Menurut hukum barat dalam KUH Perdata pasal 255 dikatakan bahwa anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan berakhir atau cerai/bubar adalah anak luar

nikah. Dengan demikian jika sebelum 300 hari setelah perkawinan bubar terjadi kelahiran anak, maka anak tersebut sah sebagai anak pasangan suami isteri itu. Kemudian bila isteri yang mengandung mengakui bahwa anak dalam rahimnya merupakan hasil perzinahan dengan laki-laki lain, maka suaminya dapat menolak anak tersebut sebagai anak sahnya.

4. Menurut Hukum Nasional (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan laki-laki yang telah membuahi anak dirahimnya. Dengan demikian anak itu tidak memiliki kedudukan hukum selayaknya anak sah yang terlahir dari sebuah perkawinan resmi (J. Andy Hartanto, 2008).

Sedangkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan ketentuan agama yang dipeluknya, disebut hubungan luar kawin (J. Andy Hartanto, 2008). Berikutnya, pasal 42, UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa;

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Mengenai defenisi anak tidak sah atau anak luar nikah tidak diatur dengan jelas oleh UU perkawinan ini. Mengenai kedudukan anak tidak sah hanya disebutkan sedikit yakni pada pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan bahwa;

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan tanpa keterikatan perkawinan yang resmi. Mengenai anak luar nikah hanya diatur soal hubungan dan hak keperdataannya yaitu dalam pasal 43 di mana pada Ayat (1) yang menyatakan bahwa;

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Selanjutnya dinyatakan dalam ayat 2 bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan

Pemerintah yang dijanjikan itu tidak kunjung ada. Sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan sama sekali tidak diatur tentang anak luar nikah ini.

B. Dinamika Perlindungan Anak Luar Nikah Pasca Keputusan Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010

Secara yuridis perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU perlindungan anak tersebut menyatakan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa;

"Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara".

Dengan pranata hukum ini, negara memberikan perlindungan hak anak termasuk anak luar nikah, antara lain, hak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya negara memberikan hak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, kemudian hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Negara juga menjamin anak huna mendapatkan hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam kehidupannya, anak memperoleh hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Prinsip keadilan John Rawls menegaskan, perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung (Suteki, 2018).

Sampai saat ini, anak luar nikah tidak memperoleh hak-haknya dari ayah biologisnya, namun baik KUH Perdata maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan solusi agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak penuh selayaknya anak sah, yaitu dengan cara mengubah status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengesahan. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan syarat antara lain, sang ayah maupun sang ibu

mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya, darah dagingnya. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ibu serta keluarga ibunya telah ada dengan sendirinya, maka pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan oleh ayah dari anak luar kawin tersebut, yang mana harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu anak luar kawin tersebut, sehingga akan membangun hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ayahnya. Jika kemudian ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut menikah maka untuk menjadikan anak luar kawin menjadi anak sah, maka pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan paling lambat pada perkawinan antara kedua orang tua dari anak luar kawin, yang mana dalam akta perkawinannya dicantumkan pengakuan anak luar kawin mereka sebagai anak mereka. Kemudian dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut dicantumkan pengesahan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orang tuanya.

Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin tersebut adalah bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya, dengan demikian hak-hak anak sah menjadi hak-hak bagi anak luar kawin tersebut. Anak tersebut mendapatkan hubungan keperdataan penuh yaitu terhadap ibu dan keluarga ibunya (yang mana telah ada dengan sendirinya) beserta ayah. Persoalannya, solusi yang diberikan oleh UU Perkawinan maupun KUH Perdata terkait pengesahan status anak luar nikah menjadi anak Sah, hanya berlaku bila ada keikhlasan, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apalagi memaksa. Sehingga hanya segelintir saja anak luar nikah yang beruntung memperolehnya. Dengan demikian persoalan belum terpenuhinya perlindungan hukum yang adil bagi anak luar nikah akan terus menjadi hutang bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia ini, padahal Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah kelayakan tindakan manusia.

Beruntung, di Tahun 2010 lahir sebuah terobosan hukum yang luar biasa oleh Mahkamah Konstitusi RI, yaitu dengan ditetapkannya Keputusan MK RI. No. 46/PUU-VIII/2010, yang menetapkan status anak luar nikah, bukan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai bapak biologisnya.

Langkah maju MK ini cukup fenomenal, dan sama sekali tidak terpikirkan oleh berbagai kalangan termasuk lembaga legislatif maupun eksekutif. Padahal seharusnya lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pembentuk regulasi yang musti melakukan terobosan seperti ini, atautkah persoalan perlindungan hukum anak luar nikah ini dipandang tidak terlalu penting oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Kepedulian lembaga yudikatif dalam hal ini MK yang menetapkan keputusan yang luar biasa dan fenomenal ini harusnya diterima oleh semua kalangan sebagai langkah yang sangat maju dalam dinamika hukum di Indonesia. Persoalan klasik yang selama ini tidak dipedulikan oleh penguasa, sekarang diungkap lagi ke permukaan dan menjadi viral.

Ironisnya, sampai saat ini telah berselang waktu 11 Tahun, masih saja ada kalangan tertentu yang tidak menerima atau menolak penetapan keputusan MK ini sehingga keputusan MK ini belum bisa diterapkan. Mereka yang menolak keputusan MK ini adalah kalangan konservatif, yang memandang keputusan MK tersebut dari perspektif mereka sendiri. Kalangan ini mengusung argumen bahwa apabila keputusan MK ini diberlakukan sama saja dengan melegitimasi perzinahan. Perspektif kelompok ini terlalu dangkal dan naif apabila dianalisis secara saksama.

Bagaimana mungkin, keputusan MK yang meletakkan ketentuan hukum tentang kewajiban kepada seorang laki-laki yang berbuat zinah dengan seorang perempuan sehingga melahirkan anak luar nikah, dapat dinyatakan sebagai sebuah keputusan yang melegitimasi perzinahan pasangan luar nikah tersebut. Sedangkan yang kewajiban yang dikenakan kepada laki-laki tersebut sama sekali tidak punya kaitan dengan melegitimasi perzinahan. Laki-laki disini hanya dituntut agar bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu dengan memenuhi hak-hak anak luar nikahnya itu selayaknya hak-hak seorang anak sah. Bukan untuk melegalkan laki-laki dan perempuan tersebut untuk terus berbuat zinah, bahkan apabila laki-laki tersebut tidak bertanggungjawab, dapat dikenakan sanksi baik berupa denda maupun hukuman penjara, tergantung dinamika hukum ke depan, dengan demikian prinsip keadilan bagi anak luar nikah dapat terwujud.

Setelah menganalisis dinamika perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia maka hasil penelitian ini merujukkan adanya efek domino hukum dari pemberlakuan Keputusan MK tersebut. Efek domino ini bersifat positif sekaligus akan menjawab argumen penolakan kalangan konservatif atas keputusan MK itu. Efek domino

keputusan MK ini sangatlah tepat, dan muncul disaat yang tepat dimana hukum menjadi alat rekayasa sosial yang bukan saja dapat merubah paradigma masyarakat tentang anak luar nikah namun dapat merubah perilaku masyarakat dalam memperlakukan anak luar nikah sehingga stigma anak luar nikah atau anak haram perlahan akan luntur.

Efek domino lainnya, dengan memberikan konsekuensi hukum berupa efek jera bagi masyarakat sehingga dapat menekan angka perzinahan yang akhirnya berdampak pada berkurangnya angka kelahiran anak luar nikah. Dengan memberikan konsekuensi hukum yang bersifat mengikat dan memaksa kepada laki-laki yang berbuat zinah ini, maka efek domino yang kami jelaskan diatas secara yuridis akan menjadi jembatan bagi kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi anak luar nikah. Hal ini sekaligus memberikan efek jera bagi barangsiapa yang hendak berbuat zinah. Efek domino lain adalah penekanan pada penghargaan HAM bagi anak, pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, dan penegakan azas hukum" *equality before the law*.

Terobosan hukum oleh MK ini merupakan sebuah penemuan hukum (*rechtsvinding*), dimana produk hukum sekelas keputusan MK ini dapat dijadi sebagai alat rekayasa sosial. Keputusan MK merupakan suatu penemuan hukum ketika UU tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya. Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Dengan demikian pemberlakuan keputusan MK akan memberikan efek domino yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh MK ini berefek menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dapat merubah tatanan hukum dan keadilan menjadi lebih humanis. Sistem hukum Indonesia harus bisa membuka diri bagi perubahan dan hukum harus tampil sebagai alat perubahan sosial. MK telah bertindak benar dan adil dengan memberikan keputusan yang mengatur tentang bagaimana selayaknya memberikan keadilan kepada anak luar nikah.

Efek domino lainnya adalah, kolaborasi prinsip nilai-nilai; HAM, Pancasila dan azas hukum yang terkandung dalam keputusan MK ini menjadi kekuatan besar yang mengatasi kekuatan sebuah Undang-undang sekalipun, bahkan mematahkan pasal-pasal sebuah Undang-undang. Sehingga keputusan MK tersebut diatas sangatlah sesuai dengan Ketentuan HAM yang bersifat universal dan sangatlah selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta azas kesamaan kedudukan dihadapan hukum.

Oleh sebab itu keputusan MK ini tidak dapat ditolak oleh kelompok manapun di negara Indonesia ini, karena kelompok tersebut tidak memiliki legalitas dan landasan; yuridis, sosiologis dan filosofis yang cukup kuat untuk menolak keputusan MK yang memiliki legalitas dan landasan; yuridis, sosiologis maupun filosofis yang sangat kuat yang terkandung dalam prinsip-prinsip; HAM, Pancasila dan azas hukum. Kebaruan inilah yang justru harus cermati dan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk mengangkat intisari putusan MK ini guna merevisi UU perlindungan anak dan UU perkawinan serta menjadi hukum sebagai panglima yang selalu dinamis dan humanis.

Penutup

Kesimpulan

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Namun hingga saat ini Hukum Indonesia yang berwatakan Pancasila ini, belum mampu memberikan perlindungan bagi anak luar nikah selayaknya anak sah. Selama ini, pranata hukum yang berlaku seperti, KUH Perdata, UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, lebih banyak membahas dan mengatur tentang status dan kedudukan serta hak-hak anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan atau pernikahan yang sah. Sedangkan terkait anak luar nikah tidak demikian. Sesuai dengan dinamika sosial dan hukum, ini jelas bertentangan dengan azas kepastian hukum maupun keadilan (*equality before the law*). Puji Tuhan akhirnya MK melakukan terobosan luar biasa (*rechtsvinding*), dengan menetapkan Keputusan MK. RI. No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan hak-hak anak luar nikah sama seperti anak sah. Terobosan hukum oleh MK ini dapat menjadi alat rekayasa sosial yang akan merubah paradigma masyarakat mengenai anak luar nikah sehingga akan berdampak nanti pada perilaku masyarakat yang akan menerima anak luar nikah selayaknya anak sah.

Namun sungguh ironis, justru muncul gelombang penolakan dari kelompok tertentu atau kelompok konservatif dengan alasan bahwa keputusan MK itu justru dapat mengarahkan masyarakat kepada paradigma legitimasi terhadap perzinahan. Pandangan kelompok konservatif ini terlalu naif dan dangkal karena tidak memiliki dasar kausalitas antara upaya perlindungan hukum bagi anak luar nikah dengan “legitimasi” perzinahan.

Sebaliknya efek domino hukum akan terjadi dengan pemberlakuan keputusan MK ini. Pada satu sisi, anak luar nikah akan memperoleh perlindungan hukum termasuk pemenuhan hak-hak selayaknya anak sah. Sedangkan pada sisi lain akan menimbulkan efek jera bagi laki-laki yang berzinah atau bagi siapa pun untuk berpikir secara matang apabila hendak berzinah, karena ada konsekuensi hukumnya. Dengan pemberlakuan keputusan MK ini pula, akan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat, lambat laun stigma negatif terhadap anak luar nikah akan luntur bahkan hilang. Ketika hukum sebagai alat rekayasa sosial berhasil mengubah paradigma masyarakat tentang anak luar nikah yang seharusnya diperlakukan sama dengan anak sah.

Saran

Rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan temuan kajian ini antara lain;

1. Pemerintah (eksekutif) pun harus menunjukkan kepeduliannya dengan mendukung keputusan MK tersebut melalui sinergi dengan masyarakat.
2. Pemerintah dapat lebih peduli dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak luar nikah dengan merevisi UU perkawinan maupun UU perlindungan anak sebagaimana Langkah maju yang dilakukan oleh MK.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Pertama). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia*, 9(2), 122–134. Retrieved from <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/bic/article/view/283>
- Bernadeta Resti Nurhayati. (2017). Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(2), 92–100. Retrieved from

- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/11827>
- Femmy Silaswaty Faried. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 41–55. Retrieved from https://www.google.com/search?q=OPTIMALISASI+PERLINDUNGAN+ANAK+MELALUI+PENETAPAN+HUKUMAN+KEBIRI+Oleh+%3A+Femmy+Silaswaty+Faried&sxsrf=A0aemvJ2I7onOqGH9hgi973gsgOUmcbGqw%3A1634006962863&ei=svdkYaeeNM6w9QP2oI_QAg&ved=0ahUKEwinv9Ok7sPzAhVOWH0KHxbQAyoQ4dUDCA0
- Handini, W. P. (2019). Hak Kontitusional Anak diluar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 107–116.
- Hilman Hadikusuma. (1983). *Hukum Waris Adat* (1st ed.). Retrieved from http://ucs.suslib.net//index.php?p=show_detail&id=25963
- J. Andy Hartanto. (2008). *Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek*. Retrieved from <https://onsearch.id/Record/IOS3180.slims-1154>
- J. Satrio. (1992). *Hukum Waris*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=316814>
- Jakobus Anakletus Rahajaan. (2011). *Peranan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Hasanuddin.
- Kuspraningrum, E. (2006). Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, (3), 26–32. Retrieved from <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/124>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(1), 88–101. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>
- Sonya Rosely, Sihabudin, N. A. (2015). Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja bagi Perkawinan Kristen di Indonesia). *Jurnal Hukum*, 1–20. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2253>
- Suteki, G. Ta. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169384>

Nindiyani Silfahira¹
Febri Yuliani²

^{1,2} Prodi Administrasi Publik Universitas Riau
nindi.yani0101@student.unri.ac.id



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the dam policy (study on the impact of the existence of floating net cages). The method used in this research is a qualitative method using descriptive case study methods with data collection techniques through interviews and documentation, using the theory of policy implementation from Van Metter and Van Horn. The results showed that the implementation of the dam control policy was carried out by applying measures and policy objectives, resources, characteristics of the executing agent, attitudes/tendencies of implementing agents, communication, social, economic and political environment. Then there are inhibiting factors in the implementation of dam control policies (a case study of the impact of the existence of floating net cages) in Kampar Regency, namely the increase in river water discharge which threatens the safety of floating net cages, the anticipation of the cage community is still very minimal in the face of high water discharge during the rainy season, depth. The unstable water greatly affects the floating net cage system, there is still a lack of communication between the PLTA Koto Panjang and the floating net cage community, the floating net cage community has experienced a drastic economic decline due to the release of dam water during the rainy season, mass fish die.

Keywords : Implementation, Dam Control, Floating Net Cages

Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia, (2010) Nomor 37 tentang Bendungan dalam bagian keenam yaitu pengendalian daya rusak air yang menjelaskan pengendalian bendungan beserta waduk pada pasal 117 sebagai berikut;

- 1) Pengendalian daya rusak air melalui penegendalian bendungan beserta waduknya meliputi:
 - a. Pengendalian terhadap keutuhan fisik dan keaamanan bendungan.
 - b. Pengendalian terhadap fungsi bendungan beserta waduknya.

Selanjutnya pasal 118 menjelaskan bahwa;

- 2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dala pasal 117 ayat (1) terutama dilakukan dengan mengurangi besaran banjir agar daya rusak air terkendali.
- 3) Pengendalian daya rusak air dilakukan dengan cara mengatur pembukaan dan penutupan pintu bendungan.
- 4) Pembukaan pintu bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mengatur pelepasan air guna pengendalian daya rusak air pada kawasan hilir.
- 5) Pelepasan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap memperhatikan keperluan pencegahan kegagalan bendungan terkait ruang waduk untuk pengendalian banjir.
- 6) Pembukaan dan penutupan pintu bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman operasi bendungan pada bendungan yang bersangkutan.

Waduk PLTA Koto Panjang mempunyai tinggi bendungan 58 m dan genangan seluas 12.400 ha dengan kedalaman air sangat pasang berkisar antara 40-80 m dan saat surut berkisar antara 15-20 m. Waduk ini mendapat pasokan air utama yang bersal dari Sungai Kampar dan Sungai Batang Mangat yang berhulu di provinsi Sumatera Barat. Namun, waduk tidak bisa menampung air ketika terjadi hujan berkepanjangan atau curah hujan yang tinggi. Dengan demikian, debit air akan jauh lebih meningkat dari sebelumnya bahkan menyebabkan banjir sampai ke pemukiman warga yang berada di sekitar sungai Kampar yang dapat meresahkan masyarakat.

Pihak PLTA Koto Panjang melakukan tindakan dalam pengendalian bendungan yang dilakukan dengan mengacu pada *Standar Operational Procedure* (SOP). Apabila kenaikan

air menyentuh batas maksimal, maka pintu bendungan akan dibuka satu pintu bahkan sampai lima pintu. Jika bendungan tidak dibuka maka akan mengakibatkan banjir dibagian hulu, dan jika pintu bendungan dibuka maka akan mengakibatkan banjir dibagian hilir. Dengan demikian, permasalahan dari akibat tingginya debit air sungai yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, maka pihak PLTA melakukan pelepasan pintu bendungan (apabila tinggi air bendungan sudah melebihi kapasitas yaitu melebihi 80.00 mdpl), sehingga masyarakat keramba jaring apung mengalami permasalahan akibat dari pelepasan air bendungan tersebut, bahkan sempat menimbulkan konflik antara pihak PLTA Koto Panjang dengan masyarakat keramba jaring apung, akibatnya masyarakat keramba jaring apung tidak terima pelepasan air bendungan saat musim hujan dikarenakan mengkhawatirkan keberadaan keselamatan keramba mereka. Adapun permasalahan yang dialami masyarakat keramba jaring apung diantaranya seperti:

- 1) Tingginya debit air sungai yang mengkhawatirkan masyarakat keramba jaring apung.
- 2) Ikan mati masal karena tekanan air yang sudah berubah, sebab suhu bahkan oksigen yang diperlukan sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan-ikan milik masyarakat KJA.
- 3) Keramba jaring apung hancur dan pecah akibat derasnya aliran air bahkan tingginya gelombang air.
- 4) Keramba jaring apung hanyut dan tidak bisa diselamatkan karena terbawa arus atau gelombang air.
- 5) Penurunan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan masyarakat.

Peristiwa besar atau kerugian besar yang dialami pemilik keramba jaring apung pada tahun 2016 dan 2018. Terdapat 283 unit keramba dan 83 unit kolam ikan milik warga di Sembilan Kecamatan di Kabupaten Kampar pecah dan hanyut akibat derasnya aliran sungai setelah pelepasan air bendungan. Kerugian ini mencapai Rp. 6.9 miliar disekitaran sungai Kampar. Permasalahan ini sering terjadi setiap musim hujan pada awal tahun dan akhir menjelang akhir tahun.

Kebijakan bendungan dalam upaya menekan permasalahan tersebut adalah disaat debit air semakin naik, pihak PLTA membuka pintu bendungan agar tanggul atau bendungan tidak jebol dan membuka pintu bendungan atau pintu dam agar air keluar dari bendungan menuju hilir. Kebijakan ini ditempuh karena apabila bendungan atau dam tidak dibuka maka bisa saja bendungan itu pecah pada saat debit air melewati batas maksimal dan akan

menimbulkan masalah lebih besar lagi. Sementara upaya yang dapat dilakukan masyarakat KJA dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan siap siaga untuk tetap berada disekitar perairan KJA nya masing-masing.

Selain itu, adanya bendungan ini bertujuan untuk mampu meminimalisir banjir dan mengatur ketinggian air bagian hulu maupun hilir. Adapun kendala dalam melakukan kendala yang dihadapi oleh pihak PLTA Koto Panjang itu sendiri adalah cuaca yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pihak PLTA Koto Panjang menjadi penanggung jawab atas kebijakan bendungan yang dilakukan dan harus menjalin komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat mengetahui sebab akibat dilakukannya pelepasan maupun penutupan pintu bendungan. Kebijakan ini merupakan salah satu cara menghindari konflik antara pihak PLTA Koto Panjang dengan masyarakat keramba jaring apung.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Bendungan di Kabupaten Kampar (studi dampak keberadaan keramba jaring apung) serta faktor penghambat yang mendukungnya. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dalam Agustiono, (2010) yang menganalisis 6 variabel determinan implementasi kebijakan tersebut, yaitu; ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, lingkungan social serta ekonomi dan politik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bendungan di Kabupaten Kampar (studi dampak keberadaan keramba jaring apung) serta faktor penghambat yang mendukungnya. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah memberikan perluasan bagi disiplin ilmu administrasi publik terkhususnya dibidang kebijakan publik dan dapat dimanfaatkan sebagai saran bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian selanjutnya serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti terhadap implementasi kebijakan bendungan di Kabupaten Kampar.

Kerangka Teoritis

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustiono, (2010) menyatakan bahwa proses implementasi merupakan abstraksi atau eksekusi dari implementasi kebijakan,

tingginya kinerja implementasi kebijakan publik dicapai dalam hubungan antar variabel. Model tersebut mengasumsikan bahwa implementasi kinerja kebijakan publik Van Metter dan Van Horn ditentukan oleh enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu;

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber daya

Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Manusia adalah sumber daya yang penting dalam menentukan suatu proses keberhasilan implementasi.

3) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana tersebut meliputi organisasi-organisasi formal dan organisasi informal yang akan ikut terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4) Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Melakukan respond terhadap kebijakan, dengan demikian akan berpengaruh kepada kemauannya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana.

Komunikasi dalam rangka penyapaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan sehingga upaya implementasi kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang kondusif.

Van Metter dan Van Horn dalam Sujanto, (2008) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik yang mengasumsi bahwa implementasi kebijakan bekerja

sejalan dengan proses kebijakan. Pada saat generasi pertama dalam implementasi kebijakan sering dikaitkan dengan studi pengambilan keputusan dalam sektor publik.

Implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan tindakan (Charles O. Jones, 1991). Maka adakaitannya dengan kebijakan publik yaitu adanya upaya antara tindakan program dengan tujuan atau sasaran suatu program yang akan dicapai (Suparno, 2017).

George dalam Tangkilisan, (2003) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pengambilan keputusan termasuk pembentukan kebijakan seperti ketentuan legislatif, penerbitan, penegakan peraturan, putusan pengadilan atau penerbitan standar peraturan dan dampak konsekuensi dari kebijakan masyarakat yang mempengaruhi semua aspek kehidupannya.

Model Mazamanian dan Sabatier dalam Subarsono, (2005) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel;

- 1) Karakteristik dari masalah dengan indicator; kesulitan teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi, ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
- 2) Karakteristik kebijakan/undang-undang, indikatornya: kejelasan dan konsisten tujuan, ketetapan alokasi sumberdaya, keterpaduan hierarki dala dan diantara lembaga pelaksana, serta aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.
- 3) Variabel lingkungan, indikatornya: kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih, dukungan dan pejabat atasan, serta komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Metter dan Van Horn dalam Winarno, (2002) menekankan bahwa tahap implementasi tidak pada saat tujuan dan sasaran di tetapkan pada kebijaksanaan yang sudah diputuskan sebelumnya, beberapa tahapan implementasi terjadi pertama setelah proses legislasi dilalui, kedua pengalokasian sumberdaya, ketiga dana yang sudah disepakati. Studi implementasi lebih membuktikan dalam melakukan pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tidak berhasilnya dalam pencapaian sasaran kebijakan.

Metode Penelitian

Lokasi penelitiannya adalah daerah Kabupaten Kampar tepatnya di Kantor PLTA Koto Panjang Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar dan sungai Kampar sepanjang desa Kuok, Provinsi Riau, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong, (2005) mendefinisikan Teknik kualitatif sebagai prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, pendekatan tersebut dapat diarahkan pada latar atau lingkungan sosial dari individu-individu secara utuh. Menurut Sugiyono, (2014) mengatakan bahwa metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai cara ilmiah dalam mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Hubberman dalam Sugiyono, (2014) dimana model analisis interaktif ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Selanjutnya informan, menurut Bungin dalam Syarif, (2014) informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek. Penelitian Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memahami betul mengenai implementasi kebijakan bendungan yang berdampak kepada keramba jarring apung diantaranya Manajer PLTA Koto Panjang, Karyawan PLTA Koto Panjang bagian pengendalian bendungan, Masyarakat Keramba Jaring Apung (KJA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Implementasi Kebijakan Bendungan PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi Kebijakan Bendungan di Kabupaten Kampar khususnya pada musim hujan pastinya memiliki ukuran dalam suatu kebijakan untuk mencapai sasaran yang jelas. Ukuran dan tujuan ini sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan, dengan demikian dapat menghindari konflik yang

berbenturan antar implementor. Tujuan umum yang ingin dicapai dengan adanya bendungan ini yaitu untuk mengontrol air yang masuk akibat curah hujan untuk menghindari terjadinya banjir yang membahayakan masyarakat sekitar.

Standar keberhasilan dari implementasi kebijakan bendungan ini adalah mampu meminimalisir banjir saat musim hujan yang terjadi terus menerus. Pihak PLTA Koto Panjang melakukan pelepasan air bendungan apabila elevasi air bendungan mencapai melebihi kapasitas lebih dari 80 mdpl. Pihak PLTA Koto Panjang tetap mengontrol air dibagian hulu dan hilir bendungan selama melakukan pelepasan bendungan. Intinya ukuran dan tujuan yang dilakukan pihak PLTA Koto Panjang menjelaskan bahwa bendungan dilakukan untuk meminimalisir banjir, menjaga keutuhan dan keamanan fisik bendungan, tidak hanya itu pihak PLTA mampu mengontrol pembukaan dan penutupan pintu bendungan.

2) Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan segala sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud antara lain sumber daya manusia yaitu sumber daya terpenting dan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksana implementasi kebijakan yang membutuhkan sumber daya yang berkualitas dalam kerjanya. Selanjutnya sumber daya finansial (anggaran) dan fasilitas yaitu sarana prasarana yang berlangsung serta berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Sumber daya manusianya sudah memadai dalam mengimplementasikan kebijakan bendungan yang dilakukan sesuai SOP. Setiap karyawan PLTA Koto Panjang memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai kemampuannya masing-masing. Jabatan yang terlibat dalam implementasi kebijakan bendungan seperti manager, supervisor operasional, lingkungan bendungan, operator kontrol *room*. Tugas mengawasi setiap sistem kerja di PLTA Koto Panjang adalah manager dan manajemen. Hal ini terbukti dari adanya pernyataan yang mendukung dari salah seorang peserta Implementasi Kebijakan Bendungan.

Alat yang berperan penting dalam pengendalian bendungan ini diantaranya parameter-parameter untuk memantau air dibagian hulu dan hilir. Bagian hulu

terdapat water level, bagian hilir terdapat *warning station* (situasi peringatan) dan di bendungan terdapat sismograf untuk memantau situasi disekitaran bendungan. Dengan demikian pasti memerlukan anggaran untuk perbaikan-perbaikan yang terkait dengan keutuhan fisik dan keamanan bendungan diantaranya; turbin, pipa pesat, pintu pengatur, generator, peralatan mekanikal dan elektrik.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi sruktur birokrasi dan hubungan yang terjadi dalam suatu perusahaan antar sesama yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Begitu pentingnya kinerja implementasi kebijakan yang nantinya akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok atau tidaknya dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Dalam model teori Van Metter dan van Horn, (1975) keberhasilan sebuah proses pelaksanaan kebijakan mampu diukur dari karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dalam aktor pelaksana.

Masing-masing pelaksana memiliki peran masing-masing, pihak PLTA Koto Panjang mengikuti struktur yang ditetapkan dari UPPK Pekanbaru sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis kebijakan bendungan yang dengan demikian dapat mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan bendungan. Karyawan memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai kemampuannya dan bertanggung jawab serta disiplin. Karyawan PLTA Koto Panjang saling berhubungan, seperti supervisor operasional berperan mengkoordinasi pada bidang pemeliharaan dengan tujuan agar PLTA selalu handal dalam pelaksanaan kegiatan prediksi situasi apakah masih aman atau tidak dan pemeliharaan operasional bendungan dan mengatur pembebanan mesin sesuai dengan kondisi air atau ketinggian air. Bagian lingkungan bendungan berperan memonitoring peralatan-peralatan mesin dan mengontrol lingkungan sekitar serta melaporkan kerjanya ke supervisor operasional dan selanjutnya operator *control room* berperan mengecek dan mencatat indikator parameter ruang kontrol debit air dan gangguan serta kerusakan selama operasional berjalan.

4) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan salah satu yang mempengaruhinya adalah sikap implementor. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor dapat dilihat dari pemahaman, pendalaman, arah respon kebijakan dan instansi kebijakan. Setiap kebijakan atau program yang baik diturunkan hendaknya didukung secara penuh oleh para implementor atau pelaksana dibawah sehingga keberhasilan dan tujuan kebijakan dapat tercapai.

Pihak PLTA Koto Panjang mendukung adanya kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai bendungan dan tetap bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan bendungan sesuai SOP guna mengurangi banjir bahkan mencegah banjir dan menjaga keutuhan fisik serta keamanan bendungan. Tidak hanya itu, pihak PLTA juga mengatur pembukaan dan penutupan pintu bendungan sesuai prosedur. Namun, masih ada yang menolak dalam pelepasan air bendungan seperti masyarakat yang khawatir akan menyebabkan banjir setelah pelepasan dilakukan. Dengan demikian, pihak PLTA Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang dibantu oleh Pemerintah Daerah dan BPBD Kampar. Penyebaran informasi ini bertujuan untuk agar masyarakat lebih waspada terutama masyarakat yang pemukimannya disekitar sungai dan masyarakat yang memiliki keramba jaring apung.

5) Komunikasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno, (2013) jalinan hubungan kerja sama sinergis diperlukan agar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai realitas dari program kebijakan maka diperlukan adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait. Pihak PLTA Koto Panjang menjalin komunikasi dengan beberapa instansi diantaranya Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata karena sangat mempengaruhi lokasi wisata yang berada disekitar sungai yang bisa menyebabkan efek buruk apabila terjadinya banjir akibat pelepasan air bendungan. Selanjutnya komunikasi yang baik juga telah terbangun diantara BDPD, Bupati dan jajarannya, TNI Batalyon 132, Kapolres Kampar dan Dinas Perikanan ikan di Kabupaten Kampardalam hal memberikan informasi kepada

masyarakat seputar pembukaan atau penutupan pintu bendungan sesuai *inflow* dan *outflow*.

6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan, ekonomi dan politik juga memiliki berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan artinya jika lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif atau tidak baik maka menimbulkan permasalahan sehingga menyebabkan kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Kondisi lingkungan sosial yang ada bahwa adanya bendungan PLTA Koto Panjang masyarakat berharap mampu mengurangi banjir ataupun mencegah banjir. Jika tidak melakukan pelepasan air bendungan saat musim hujan maka akan mengakibatkan banjir dibagian hulu, sedangkan jika melakukan pelepasan air bendungan saat musim hujan maka akan mengakibatkan meningkatnya debit air sungai bagian hilir bahkan menyebbakan banjir. Dampak ekonomi kepada masyarakat dengan adanya PLTA ini yaitu PLTA Koto Panjang memiliki YBM (Yayasan Bantuan Masyarakat) yang dapat membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu dampak positif adanya bendungan, masyarakat bisa membudidayakan ikan dengan sistem keramba jaring apung yang dapat meningkatkan perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya, menyebabkan kerugian terhadap keramba jaring apung apabila melakukan pelepasan air bendungan akibat *inflow* yang meningkat saat musim hujan.

B. Dampak Keberadaan Keramba Jaring Apung Saat Pelepasan Air Bendungan Ketika Curah Hujan Tinggi.

1) Meningkatnya Debit Air Sungai yang Mengancam Keselamatan Keramba Jaring Apung

Menurut Masyarakat, pihak PLTA Koto Panjang melakukan pengendalian sesuai musim. Pada musim kering pihak PLTA menahan air bendungan dan dilepaskan pada saat musim kemarau. Sedangkan pihak PLTA melakukan pelepasan air bendungan apabila air bendungan melebihi kapasitas akibat curah hujan yang tinggi. Disaat pelepasan air bendungan maka debit air sungai meningkat bahkan dapat menyebabkan banjir hingga ke pemukiman warga dan sangat

mengkhawatirkan keramba jaring apung. Walaupun pihak PLTA melakukan pengendalian sesuai SOP yang mereka terapkan akan menyebabkan debit air yang meningkat apabila hujan terjadi terus-menerus. Air sungai meningkat hingga ke daratan sungai bahkan sampai ke pemukiman warga bahkan mengancam keselamatan keramba jaring apung.

2) Antisipasi Masyarakat Keramba Masih Sangat Minim dalam Menghadapi Debit Air yang Tinggi Saat Musim Hujan

Antisipasi masyarakat dalam menghadapi meningkatnya debit air sungai masih kurang dan tidak menjamin keselamatan keramba jaring apung. Wawancara bersama Aldi Riswanda pada tanggal 13 Februari 2021 sebagai berikut;

"Antisipasi masyarakat keramba jaring apung masih sangat minim dalam menghadapi tingginya debit air sungai saat musim hujan, sejauh ini yang saya tahu belum ada pemecahan masalahnya. Solusi saat ini hanya dengan mengontrol pengeluaran air dari bendungan PLTA secara bertahap dan mengikat tali keramba lebih kuat lagi."

Masyarakat keramba jaring apung mengikat tali keramba lebih kuat lagi sesuai ketinggian air sungainya. Dengan menarik keramba ke tepi, dengan tujuan menghindari derasnya air sungai ketika meningkatnya debit air akibat pelepasan air bendungan saat musim hujan. Selanjutnya, masyarakat keramba jaring apungpun memanen ikan lebih awal untuk menghindari ikan mati masal. Masyarakat keramba jaring apung lebih memilih panen lebih awal daripada menunggu musim stabil kembali, karena jika menunggu musim stabil kembali maka takutnya ikan mati masal. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan masyarakat sangat minim bahkan masyarakat keramba jaring apung hanya memperkecil angka kerugian saja.

3) Kedalaman Air yang Tidak Stabil Sangat Mempengaruhi Sistem Keramba Jaring Apung

Bahwa kedalaman air yang tidak stabil mempengaruhi sistem keramba jaring apung. Tidak stabilnya air sungai disini maksudnya adalah naik turunnya debit air sungai akibat pengendalian air bendungan. Kedalaman air harus stabil sesuai kebutuhan ikan keramba jaring apung sangat berhubungan sekali pengendalian bendungan dengan sistem keramba jaring apung. Saat pintu bendungan dibuka

akibat musim hujan otomatis air sungai makin naik, dan menyebabkan air deras dan keruh membuat keramba jaring apung terseret arus atau mengikuti gelombang air yang tinggi yang juga berpengaruh kepada ikan dan keramba.

4) Masih Kurangnya Komunikasi Antara Pihak PLTA Koto Panjang Dengan Masyarakat Keramba Jaring Apung

Komunikasi sangat diperlukan antar sesama organisasi guna mencapai tujuan bersama yang berdampak manfaat yang baik. Pada dua tahun yang lalu terjadinya komunikasi yang kurang efektif antara pihak PLTA Koto Panjang dengan masyarakat keramba jaring apung. Wawancara sebelumnya disampaikan oleh Bapak Firmansyah selaku masyarakat keramba jaring apung pada tanggal 13 Februari 2021 sebagai berikut;

"Pihak PLTA Koto Panjang saat debit air naik akan melakukan penyebaran pengumuman berupa kertas yang berisikan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa air bendungan melebihi kapasitas dan akan dilakukannya pelepasan pintu bendungan, namun masyarakat kawalahan menyelamatkan keramba kami karena air yang begitu cepat meningkat sedangkan terkadang pihak PLTA tersebut terlambat menyampaikan informasi tersebut."

Hal ini menyebabkan bahwa masyarakat keramba jaring apung mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini terjadi akibat pihak PLTA Koto Panjang yang melakukan pelepasan pintu bendungan tanpa menyebarkan informasi pelepasan tersebut. Komunikasi pihak PLTA Koto Panjang dengan masyarakat keramba jaring apung masih kurang. Masyarakat keramba jaring apung keteteran untuk melakukan siap siaga demi menyelamatkan keramba, dikarenakan air sungai begitu cepat meningkat. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat keramba jaring apung melalui demo besar-besaran ke PLTA Koto Panjang, akibat ketidaksiapan menghadapi debit air sungai yang meningkat akibat pelepasan air bendungan saat musim hujan. Ini membuktikan bahwa kurangnya komunikasi antara pihak PLTA Koto Panjang dengan masyarakat keramba jaring apung.

5) Masyarakat Keramba Jaring Apung Mengalami Penurunan Ekonomi Secara Drastis Akibat Pelepasan Air Bendungan Saat Musim Hujan

Wawancara bersama masyarakat keramba jaring apung, salah satunya bapak Andrisson pada tanggal 13 Februari 2021 menjelaskan bahwa;

"Kondisi air sungai saat air naik biasanya air keruh dan airnya deras, maka sangat dikhawatirkan terhadap masyarakat yang mempunyai keramba. Saya sendiri pernah mengalami kerugian akibat tingginya air sungai saat curah hujan tinggi karena bendungan PLTA Koto Panjang sudah melebihi kapasitas. Ekonomi saya menurun drastis karena keramba pecah dan hanyut dan harus memulai dari nol lagi."

Kondisi keramba ketika debit air meningkat tidak sama dengan kondisi keramba ketika debit air normal. Dampak negatif dari pelepasan air bendungan ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak stabil, seperti banjir sampai ke pemukiman warga yang berada disekitaran sungai, tidak hanya itu, juga sangat berdampak kepada masyarakat keramba jaring apung. Kondisi air menjadi keruh dan deras yang dapat mengancam kelangsungan hidup ikan dan dapat menyebabkan pecah dan hanyutnya keramba-keramba di sungai Kampar. Jika hujan terjadi terus-menerus maka tidak menutup kemungkinan masyarakat keramba jaring apung mengalami hal demikian yang dapat merugikan perekonomian. Untuk menghindari sebelum ikan mati masal maka dilakukannya panen ikan lebih awal, ikan siap dipanen walaupun belum mencapai ukuran ikan target panen.

Peristiwa besar atau kerugian besar yang dialami pemilik keramba jaring apung pada tahun 2016 dan 2018. Terdapat 283 unit keramba dan 83 unit kolam ikan milik warga di Sembilan Kecamatan di Kabupaten Kampar pecah dan hanyut akibat derasnya aliran sungai. Kerugian ini mencapai Rp. 6.9 miliar disekitaran sungai Kampar. Ratusan keramba hanyut akibat tingginya curah hujan ditambah lagi terjadinya pelepasan air bendungan. Kerugian ini tidak ada pihak yang bisa mengganti rugi, hanya bisa melakukan budidaya berkelanjutan kembali dari nol oleh masyarakat keramba jaring apung tersebut.

6) Ikan Mati Masal

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa kematian yang mengganggu peningkatan produksi perikanan. Kondisi lingkungan air sungai yang

tidak stabil dan tidak sehat bagi ikan menyebabkan ikan mati masal. Saat kondisi air sungai mulai keruh maka ikan perlahan akan mabuk bahkan buta atau cacat sehingga menyebabkan ikan mati. Kendala ini yang belum diketahui jalan keluarnya atau belum diketahui cara mengatasi agar ikan tidak mati masal. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat keramba jaring apung adalah meminimalisir kerugian dengan dengan cara memperkecil angka kerugian, seperti melakukan panen lebih awal yaitu ukuran ikan yang belum semestinya untuk dipanen. Ini permasalahan yang paling buruk dalam perikanan. Ikan mati masal terjadi karena tekanan air yang sudah berubah, sebab suhu bahkan oksigen yang diperlukan sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan-ikan milik masyarakat keramba jaring apung. Maka terbukti bahwa kualitas air yang baik akan membuat sistem keramba jaring apung terjaga dan tidak mengkhawatirkan masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi kebijakan bendungan berjalan dengan baik saat cuaca normal, dan kurang maksimal ketika terjadinya musim hujan berkepanjangan. Implementasi kebijakan bendungan dilakukan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak PLTA Koto Panjang. Pihak PLTA melakukan pelepasan air bendungan apabila air inflow melebihi kapasitas yaitu melebihi 80.00 mdpl. Tujuan dari implementasi kebijakannya yaitu mengurangi banjir bahkan mencegah banjir dan menjaga keutuhan fisik serta keamanan bendungan dengan tetap mengontrol debit air sungai bagian hulu maupun hilir dibantu oleh alat yang sudah disediakan.

Dalam pengendalian bendungan ini sangat berdampak dengan keberadaan keramba jaring apung. Kondisi keramba pada debit air tinggi tidak sama dengan debit air normal. Beberapa dampak keberadaan keramba jaring apung ketika pelepasan air bendungan saat musim hujan antara lain;

1. Meningkatnya debit air sungai yang mengancam keselamatan keramba jaring apung seperti; keramba jaring apung pecah, hanyut, bahkan hancur akibat derasnya air sungai.

2. Kedalaman air yang tidak stabil sangat mempengaruhi sistem keramba jaring apung yang menyebabkan ikan mabuk bahkan mati masal.
3. Masyarakat keramba jaring apung mengalami penurunan ekonomi secara drastis akibat pelepasan air bendungan saat musim hujan yang berkepanjangan.

Daftar Pustaka

- Agustiono. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Charles O. Jones. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (Nashir Budiman, ed.). Jakarta: Rajawali Perss.
- Maleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Jaya.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Bendungan*. , (2010).
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Praktik)*. Riau: Alaf Riau.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Implemenatsi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Syarif, A. (2014). *Pentingnya Komunikasi dan Informasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Makassar*. 3(3), 142–152.
- Tangkilisan. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Kayus Jamlean¹
Gustaf Doland Wewra²

¹ Prodi Kesehatan Masyarakat STIKES Maluku Husada
² Prodi Administrasi Negara STISIP Kebangsaan Masohi
kacejamlean@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

Primary role of nurse is fulfill requirement of basic human needs and to reach satisfaction to own self and also its client. Nurse attitude in giving nursing care will be perceived by patient to favorable and unfavorable. During the time BPJS patient assess about nursing care that had been given was unfavorable of compared to nursing care that had been given to Non JPS patient. And so do Non BPJS patient assess that service of given by nurse was unfaforable. This research was aimed to identify difference perception of BPJS and Non BPJS patient to nursing care in Surgical Room, Piru Hospital. Design used in this research was comparative descriptive study. The population were all BPJS patient and Non BPJS patient in Piru Hospital. Chousy sample were selected by strutified random sampling 15 BPJS and 15 Non BPJS. Risearch instrument used questioner. Data were analyzed by using fisher's exact test with level of significance of 0.05. Result of this research showed that most BPJS patient had negative perception (80 %), while Non BPJS patient had perception (66.7 %). Through fisher's exact test showed the existence of difference of perception between BPJS patient and Non BPJS patient to nursing care with value of $p = 0,025$. It can be concluded that there was difference of perception between BPJS patient and Non BPJS patient to nursing care.

Keywords : BPJS Patient, Non BPJS Patient, Perception, Nursing Care

Pendahuluan

Peningkatan kesehatan merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasional sampai saat ini. Upaya peningkatan tingkat atau taraf kesehatan tersebut telah dilakukan secara berkesinambungan melalui peningkatan kualitas termasuk jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Salah satu program pemerintah dalam upaya mencapai tujuan tersebut adalah melalui pencanangan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah tersedia pada seluruh unit pelayanan kesehatan diseluruh Indonesia (Depkes RI, 1999).

Dalam keyataannya, ada persepsi kurang baik yang beredar luas diseluruh kalangan masyarakat bahwa pelayanan kesehatan BPJS dipandang berbeda antara pasien BPJS dengan pasien yang tidak ditanggung oleh BPJS. Lahirnya persepsi ini berpotensi disebabkan karena adanya perbedaan pelayanan kesehatan professional yang diberikan tenaga kesehatan kepada pasien yang akibatnya akan muncul rasa ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan tersebut seperti yang disampaikan oleh Stevens, (1999). Hal ini berarti bahwa rasa puas pasien baik yang yang ditanggung oleh BPJS maupun tidak akan sangat dipengaruhi oleh pelayanan. Bart Smet, (2004) yang mengutip pernyataan Lay, (2002) mengungkapkan bahwa hasil 35 penelitian membuktikan bahwa antara 8-85% pasien merasa tidak puas dengan pelayanan yang diterimanya.

Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah secara global (berdasarkan pendapat Lay, 2002 diatas) dapat dipandang laai dalam menjamin kepuasan akan pelayanan kesehatan padahal pemerintah memiliki kekuasaan tak terbatas melalui berbagai komponen lembaga atau organisasi dan saling berhubungan (Rasyid, 1999) yang memiliki kemampuan untuk menjamin lahirnya pelayanan kesehatan secara professional kepada masyarakat. Lahirnya kepuasan terhadap pelayanan kesehatan secara professional adalah mutlak adanya karena merupakan salah satu hak paling mendasar (hak asasi) masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 menyangkut hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pada pasal 34 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Persepsi yang kurang baik tentang pelayanan kesehatan ini ditandai oleh banyaknya keluhan atau bahkan protes dari pengguna BPJS yang lebih banyak menyangkut buruknya; pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan termasuk ketersediaan obat tanggungan BPJS dan layanan unit kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Piru Sebagai Rumah Sakit rujukan di Kabupaten Seram Bagian Barat mutlak harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat memungkinkan kinerja dan pelayanan dibidang kesehatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga rumah sakit dapat memaksimalkan pelayanannya pada masyarakat secara baik dan dalam hal penanganan medis secara khusus. Kondisi sarana dan prasarana RSUD Piru yang dimiliki hingga tahun 2018 masih terus dalam pembenahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan RSUD Piru. Berdasarkan permasalahan diatas, maka pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi BPJS kesehatan dan Non BPJS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan di RSUD Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kajian Pustaka

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai pelayanan kesehatan secara jasmani dan rohani bagi masyarakat. Secara khusus dapat disebutkan bahwa pelayanan kesehatan adalah sub sistim dengan tujuan utama pelayanan kesehatan adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, untuk pencegahan, untuk penyembuhan dan untuk pemulihan kesehatan baik secara individu, kelompok dan lingkungan.

Pada dasarnya pelayanan adalah suatu upaya untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan individu serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan harapan pemakainya. Azwar S, (2005) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria utama yang mutlak dipenuhi sebagai pengakuan terhadap pelayanan kesehatan yang baik, yakni;

1. Tersedia dan berkelanjutan
2. Dapat diterima dan wajar
3. Mudah dicapai
4. Mudah dijangkau
5. Bermutu

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Jaminan kesehatan merupakan upaya menjamin adanya perlindungan terhadap pemeliharaan kesehatan dan jaminan lahirnya perlindungan terhadap ketercukupan kebutuhan dasar kesehatan kepada individu yang telah membayar iuran kesehatan secara mandiri maupun yang ditanggung oleh pemerintah berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas yang diselenggarakan oleh Jamsostek. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program Jamsostek akan dibekali dengan bukti fisik untuk memperoleh layanan kesehatan yakni berupa Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) dengan tujuan untuk mewujudkan pekerja atau tenaga kerja Indonesia yang sehat baik secara jasmani maupun rohani.

Pelayanan Keperawatan

Pernyataan Ali. Z, (2002) yang mengutip pendapat Handersoan, (2000) menyatakan bahwa pelayanan keperawatan berkaitan dengan usaha dalam membantu individu dalam keadaan sehat maupun sakit sampai meninggal dunia dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan sehingga individu tersebut secara optimal mampu melaksanakan aktifitas kesehariannya secara mandiri.

Keperawatan merupakan campuran ilmu dan seni Tjandra Yoga Aditama, (2000) yang berfungsi untuk memberikan bantuan dalam pencapaian potensi tertingginya baik kepada individu, keluarga dan kelompok pada aspek fisik, mental dan sosial dalam ruang lingkup kehidupan dan pekerjaannya. Aspek dalam keperawatan mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan dan perawatan pada saat sakit, masa rehabilitasi dan menjaga tingkat kesehatan fisik, mental dan sosial yang seluruhnya akan mempengaruhi status kesehatan. Rangkaian proses pengkajian terhadap penyebab utama tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, penentuan diagnosa keperawatan, perencanaan aksi atau tindakan, pelaksanaan aksi atau tindakan dan evaluasi adalah merupakan rangkaian proses keperawatan (Ali. Z, 2002).

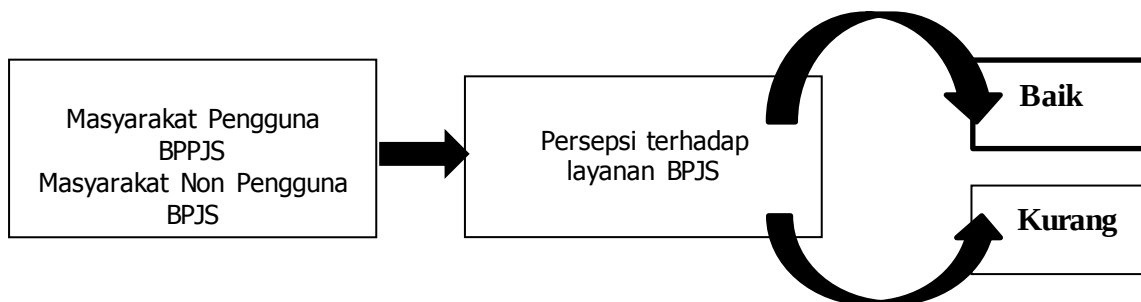
Persepsi

Persepsi dapat dikatakan sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga dapat memaknai stimuli indera sehingga seringkali ada pandangan bahwa salah satu bagian dari persepsi adalah sensasi. Rakhmat Jalaludin, (2002) mengatakan bahwa untuk memaknai informasi tidak cukup hanya dengan sensasi tetapi diperlukan adanya perhatian,

harapan, motivasi dan ingatan. Pendapat lain oleh Atkinson, (1996) menyebutkan bahwa kemampuan untuk mengorganisasi dan memaknai pola stimulus dalam lingkungan adalah merupakan proses persepsi.

Selanjutnya Robbins, (1996) mendefinisikan persepsi sebagai sebuah proses pengorganisasian dan pemaknaan impressi sensorinya sehingga mampu memberi arti pada lingkungan disekitarnya. Walgito Bimo, (1997) juga mengungkapkan pendapat yang cenderung sejalan yakni bahwa proses proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima individu sehingga memberi arti adalah merupakan proses persepsi. Pandangan Hamner dan Organ yang dikutip oleh Indrwijaya, (2000) mengatakan bahwa persepsi bersifat personal. Sementara Widyatun, (1999) menyatakan bahwa persepsi adalah proses mental yang dialami manusia yang akan menunjukkan bagaimana manusia tersebut melihat, mendengar, merasakan dan memberi serta meraba segala sesuatu disekitar kita.

Berdasarkan teori-teori diatas, maka pada pembahasan ini dapat digambarkan konsep pemikiran persepsi pasien *BPJS* tentang pelayanan keperawatan sebagai berikut;



Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif survey yang dilakukan untuk melihat persepsi pasien BPJS dan Non BPJS tentang pelayanan keperawatan. Lokus penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Pengguna layanan BPJS dan Non BPJS yang ada di Rumah Sakit Umum Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. Jumlah sampel

sebanyak 30 yang terdiri dari 15 sampel untuk pasien pengguna BPJS dan 15 sampel untuk pasien Non BPJS dengan metode *purposive sampling*.

Pengumpulan data dilakukan melalui pendistribusian instrument penelitian (kuesioner) pada sampel pasien pengguna layanan BPJS maupun Non BPJS yang bersedia menjadi responden dan menandatangani *informed consent*. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis data dengan menggunakan *fisher's exact test* dengan uji SPSS agar mampu mengetahui dan menganalisis perbedaan persepsi pasien BPJS kesehatan dan Non BPJS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis dengan menggunakan uji *chi square* dan *fisher's exact test* terlihat pada tabel berikut ini.

Persepsi Pasien BPJS Terhadap Pelayanan Keperawatan di RSUD Piru

Persepsi BPJS Kesehatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Negatif	12	80,0	80,0	80,0
	Positif	3	20,0	20,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Informasi berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 orang pasien BPJS kesehatan yang terbanyak mempunyai persepsi negatif terhadap pelayanan keperawatan sebanyak 12 orang (80%) sedangkan yang lain berpersepsi positif sebanyak 3 orang (20%).

Persepsi Pasien Non BPJS terhadap Pelayanan Keperawatan di RSUD Piru

Persepsi Non-BPJS Kesehatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Negatif	5	33,3	33,3	33,3
	Positif	10	66,7	66,7	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Data diatas bahwa dari 15 orang pasien Non BJPS yang terbanyak mempunyai persepsi positif terhadap pelayanan keperawatan sebanyak 10 orang (66.7%) sedangkan yang lain berpersepsi negatif sebanyak 5 orang (33.3%).

Berdasarkan uji *chi square* didapatkan nilai kemaknaan $p=0,110$ dengan demikian H_0 diterima. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara penghasilan dengan persepsi pasien BJPS kesehatan maupun Non BJPS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan. Selanjutnya melalui hasil uji *chi square* didapatkan nilai kemaknaan $p=0.630$ dengan demikian H_0 diterima. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan persepsi pasien BPJS kesehatan maupun Non BPJS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan. Berdasarkan hasil uji *chi square* didapatkan nilai kemaknaan $p=0.110$, dengan demikian H_0 diterima. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara penghasilan dengan persepsi pasien BJPS kesehatan maupun Non BJPS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 orang pasien BJPS kesehatan yang mempunyai persepsi negatif terhadap pelayanan keperawatan sebanyak 12 orang (40%), yang berpersepsi positif sebanyak 3 orang (10%). Sedangkan pasien Non BJPS kesehatan yang berpersepsi positif sebanyak 10 orang (33.3%) dan yang berpersepsi negatif sebanyak 5 orang (16.7%). Hasil analisis menunjukan bahwa dari 30 responden baik dari pasien BJPS kesehatan maupun pasien Non BJPS kesehatan, 17 orang (56.7%) berpersepsi negatif sedangkan 13 orang (43.3%) berpersepsi positif terhadap pelayanan keperawatan. Berdasarkan uji perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan *fisher's exact test* didapatkan nilai kemaknaan $p = 0.025$ yang berarti H_0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan persepsi pasien BJPS kesehatan dan Non BJPS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan.

Pembahasan ini akan diuraikan berdasarkan temuan hasil kajian melalui analisa uji *chi-square*. Sebagian besar pasien BJPS kesehatan mempunyai persepsi negatif sebesar 80% terhadap pelayanan keperawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan pasien mempunyai harapan yang besar terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Pasien BJPS kesehatan kemungkinan menilai bahwa pelayanan keperawatan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan pasien sehingga pasien merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat dan pasien menilai negatif terhadap

pelayanan keperawatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sondang P. Siagian, (2010) bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi dari sisi orang yang bersangkutan salah satunya yaitu harapan. Hal senada diungkapkan oleh Oliver (1997) dikutip Fandy T, (2000) bahwa apabila persepsi terhadap kinerja tidak sesuai dengan harapan maka yang terjadi adalah lahirnya rasa tidak puas. Nahuway Victorio Fernando & Tamaela Eduard Yohannis, (2020) mengatakan bahwa kepuasan adalah selisih antara harapan dengan kenyataan yang diterima. Artinya jika harapan lebih tinggi dari kenyataan yang diterima maka akan muncul ketidakpuasan dan sebaiknya.

Sebagian besar pasien Non BJPS kesehatan mempunyai persepsi positif sebesar 66.7% terhadap pelayanan keperawatan. Beberapa faktor yang mendorong responden pasien Non BJPS kesehatan memberikan penilaian positif terhadap pelayanan keperawatan adalah karena keberhasilan perawat dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pasien. Faktor lain yang mungkin terjadi yaitu dari pihak pasien yang tidak hanya memperhatikan dari segi negatif perawat, namun lebih besar melihat dari segi positif sikap maupun tindakan perawat. Hal ini sejalan dengan pandangan Sondang P. Siagian, (2010) bahwa sifat-sifat sasaran itu biasanya berdampak pada persepsi individu lain yang melihatnya.

Berdasarkan uji statistik dinyatakan bahwa tidak ada korelasi antara faktor demografi yakni; penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan dengan persepsi pasien BPJS kesehatan maupun Non BPJS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan yang dibuktikan melalui besarnya nilai signifikansi $> p = 0.05$. Hal ini berarti H_0 diterima, artinya tidak ada hubungan antara pendidikan, penghasilan dan pekerjaan dengan persepsi pasien BJPS kesehatan dan Non BJPS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan. Menurut Robbin & Judge, (2015) diantara karakteristik pribadi yang lebih relevan berdampak pada persepsi yakni; sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan harapan.

Hasil penelitian yang dilakukan uji *chi-square* terdapat perbedaan persepsi pasien BJPS kesehatan dan non BJPS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan yang ditunjukkan dengan nilai $p=0.025$. Kemungkinan perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal pasien. Hal ini sesuai dengan pendapat Widyatun, (1999) situasi sosial yang melatar belakangi berbeda hal tersebut akan dapat membawa perbedaan hasil persepsi seseorang. Menurut Walgito Bimo, (1997) faktor intern yang

berdampak pada persepsi adalah yang berhubungan dengan kebutuhan psikologi, latar belakang pendidikan, kepribadian dan penerimaan diri serta keadaan individu pada suatu waktu tertentu.

Penutup

Kesimpulan

Simpulan hasil kajian berdasarkan pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut;

1. Pasien BPJS di RSUD Piru Kabupaten Seram Bagian Barat paling banyak mempunyai persepsi negatif terhadap pelayanan keperawatan yaitu sebesar 80%.
2. Pasien Non BPJS di RSUD Piru Kabupaten Seram Bagian Barat paling banyak mempunyai persepsi positif terhadap pelayanan keperawatan yaitu sebesar 66.7%.
3. Tidak ada hubungan antara faktor demografi: pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dengan persepsi pasien BPJS kesehatan dan Non BPJS kesehatan terhadap pelayanan keperawatan.
4. Terdapat perbedaan bermakna antara persepsi pasien BPJS kesehatan dan Non BPJS kesehatan di RSUD Piru Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap pelayanan keperawatan ($p=0.025$).

Saran

Berdasarkan hasil analisis pasien BPJS kesehatan maupun Non BPJS kesehatan di RSUD Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, maka perlu kiranya;

1. Lembaga BPJS hendaknya melaksanakan kewajibannya dengan baik serta menjalin hubungan yang erat dengan pihak RSUD Piru.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kiranya dapat memberi perhatian khusus kepada pengembangan RSUD Piru karena pelayanan Kesehatan hendaknya mendapat perhatian yang sungguh dari pihak-pihak yang berkompeten.
3. Perlu ada penguatan atau peningkatan kapasitas dan kompetensi perawat melalui dikutsertakan perawat RSUD Piru dalam kegiatan pelatihan maupun seminar dan jenis kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penguatan atau peningkatan kapasitas dan kompetensi perawat baik yang dilaksanakan sendiri oleh RSUD Piru maupun lembaga lain yang berkompeten.

Daftar Pustaka

- Ali. Z. (2002). *Dasar-Dasar Keperawatan Profesional*. Jakarta: Widya Medika.
- Atkinson, R. L. (1996). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Azwar S. (2005). *Sikap manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bart Smet. (2004). *Studi Diantara Tipe-Tipe Pasien*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Depkes RI. (1999). *Petunjuk Teknis Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) Bagi Rumah Sakit*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Fandy T. (2000). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Indriwijaya, A. I. (2000). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Nahuway Victorio Fernando & Tamaela Eduard Yohannis. (2020). *Model Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement Serta Dampaknya Terhadap Kepuasan Pengguna di Provinsi Maluku*. 9(1), 81–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v9i1.327>
- Rakhmat Jalaludin. (2002). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remadja Rosda Karya.
- Rasyid. (1999). *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Robbin & Judge. (2015). *Perilaku Organisasi* (Edisi 16). Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins. (1996). *Perilaku Organisasi II*. Jakarta: Pren Halindo.
- Sondang P. Siagian. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stevens, P. J. M. (1999). *Ilmu Keperawatan 2*. Jakarta: EGC.
- Tjandra Yoga Aditama. (2000). *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Walgito Bimo. (1997). *Pengantar Psikologi Umum* (Edisi Revi). Yogyakarta: CV. Sagung Seto.
- Widyatun, T. R. (1999). *Ilmu Perilaku*. Jakarta: CV. Sagung Seto.

Fajar Rina Sejati¹

Entar Sutisman²

Dian Pertiwi³

Sahrul Ponto⁴

Nurul Hidayah Syamsuddin⁵

¹⁻⁵ Universitas Yapis Papua

avicennasejati@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

The purpose of this study was to examine the effects of the leverage, profitability and company size on earnings quality. The sample of this study was using 11 companies in the property, real estate and building construction sub sector service companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) during 2014-2019 period met all the criteria. Empirical evidence suggest that leverage and profitability has no effect on earnings quality. Then, liquidity has negative effect on earnings quality and company size has positive effect on earnings quality.

Keywords : *Leverage, Profitatibility, Liquidity, Company Size, Earnings Quality*

Pendahuluan

Laba dipandang sebagai informasi berharga dan dapat memberi panduan dalam proses pengambilan keputusan oleh kepentingan berbagai pihak (Tuwentina & Wirama, 2014). Menurut Dechow & Schrand (2004), laba yang berkualitas tinggi menandakan kinerja operasi kini, menjadi indikator kinerja operasi yang akan datang, dan dapat merincikan nilai intrinsik perusahaan.

Unsur pertama yang berpotensi besar dalam mempengaruhi kualitas laba yaitu *leverage*. *Leverage* adalah rasio pengukuran sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2017). Salma & Riska (2019) mengemukakan bahwa *leverage* berdampak terhadap kualitas laba. Pernyataan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Marsela & Maryono (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi kualitas laba. *Leverage* dapat mempengaruhi perusahaan karena perusahaan dibiayai dengan utang, semakin baik pengelolaan utang dalam menciptakan laba maka semakin baik kualitas labanya. Begitupun sebaliknya semakin banyak utang perusahaan tetapi tidak di manfaatkan untuk menghasilkan laba maka semakin buruk kualitas labanya.

Faktor kedua adalah profitabilitas, yaitu ukuran untuk mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu (Weygandt et al., 2015). Salma & Riska (2019) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki dampak terhadap kualitas laba. Hasil ini berbeda dengan Marsela & Maryono (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi kualitas laba. Profitabilitas mempengaruhi kualitas laba karena jika perusahaan memiliki profitabilitas tinggi maka berpotensi dapat memicu para investor untuk berinvestasi yang berdampak terhadap kualitas laba.

Faktor ketiga adalah likuiditas, yakni kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan kebutuhan kas yang tak terduga (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2015). Marpaung (2019) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Sementara, Salma & Riska (2019) menyatakan bahwa likuiditas tidak berdampak terhadap kualitas laba. Likuiditas dapat mempengaruhi kualitas laba karena proksi likuiditas menggunakan *Current ratio* dimana harta lancar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Aset lancar terdiri atas kas dan piutang dimana kedua hal tersebut berguna bagi sumber pembiayaan

perusahaan artinya apabila likuiditas perusahaan itu bagus maka perusahaan tidak perlu melakukan praktek manajemen laba atau memiliki kualitas laba yang baik.

Faktor berikutnya adalah ukuran perusahaan, yaitu ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat digolongkan dengan dasar ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Brigham & Houston, 2006). Marpaung (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berdampak terhadap kualitas Laba. Pernyataan ini bertentangan dengan hasil kajian Kurniawan & Suryaningsih (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kualitas laba. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba karena perusahaan yang memiliki asset perusahaan besar dapat memenuhi kewajiban dan dapat membuat para investor menanamkan sahamnya dengan tidak semata mata mengambil keputusan dengan melihat posisi laba dan rugi perusahaan.

Keseluruhan penjelasan diatas pernah dialami oleh PT. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia saat ini. Fakta menunjukan bahwa pada tahun 2018, kenaikan utang PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. menjadi Rp.95,50 triliun dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar Rp.75,14 triliun. Sementara, pendapatan usaha mengalami kenaikan tipis sebesar Rp.3,39 triliun dibandingkan tahun 2017. Laba di tahun 2017 sebesar Rp. 4,2 triliun, sedangkan laba tahun 2018 sebesar Rp. 4,61 triliun.

Selain itu, ada juga kasus PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dimana pada tahun 2019, mengalami kenaikan utang sebesar Rp.42,75 triliun dari Rp.42,02 triliun pada tahun 2018. Kemudian, penghasilan menurun dari Rp.31,16 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp.27,77 triliun pada tahun 2019. Laba di tahun 2018 sebesar Rp. 2,07 triliun, sedangkan laba tahun 2019 sebesar Rp. 2,51 triliun (Panggabean, 2020).

Kesimpulan dari 2 kasus perusahaan tersebut (PT. Waskita Karya dan PT. Wijaya Karya) menyatakan bahwa nilai laba tidak selalu dipengaruhi oleh jumlah utang dan pendapatan. Laba PT. Waskita Karya pada tahun 2017 sebesar Rp. 4,2 triliun sedangkan tahun 2018 naik menjadi Rp. 4,61 triliun. Laba PT. Wijaya Karya tahun 2018 sebesar Rp. 2,07 triliun, sedangkan laba tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 2,51 triliun.

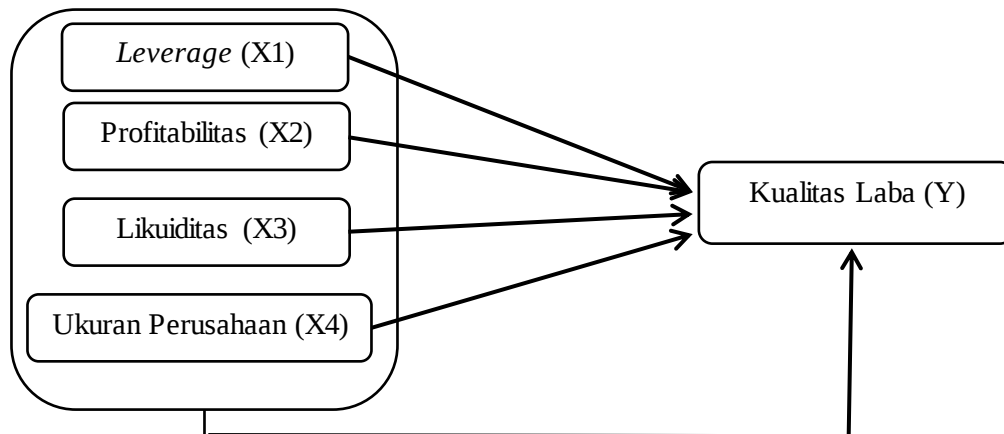
Dengan adanya contoh kasus tersebut serta hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan

menganalisis dampak *leverage*, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap kualitas jasa.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Model konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Kerangka Konseptual



Dampak *Leverage* Terhadap Kualitas Laba

Rasio *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang dengan tepat waktu. Laverage timbul karena perusahaan menggunakan hutang yang secara tidak langsung menyebabkan perusahaan tersebut harus menanggung beban tetap (Victor Pattiasina, M. Yamin Noch, Eduard Yohannis Tamaela, S. Prasetyaningrum, Fajar Rina Sejati, M. Aldrin Akbar, 2021). *Leverage* juga dapat digunakan untuk membantu biaya perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Laba yang diperoleh oleh perusahaan berhubungan dengan pengelolaan hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Kualitas laba tidak terlepas dari *Leverage* karena kualitas laba dapat diperhitungkan dari pengembalian hutang dan pengelolaan hutang perusahaan dalam menghasilkan laba. *Leverage* juga memiliki risiko apabila operasional perusahaan yang dibiayai oleh hutang tidak menghasilkan laba yang besar. Menurut penelitian terdahulu yaitu Salma & Riska (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berdampak negatif secara signifikan terhadap kualitas laba yang berarti bahwa semakin besar tingkat *leverage*, perusahaan akan lebih cenderung melakukan manajemen laba sehingga akan menurunkan Kualitas Laba. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesa penelitian pertama adalah;

H₁ : Diduga *leverage* berdampak terhadap kualitas laba.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kualitas Laba

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Kualitas Laba dapat dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan karena semakin besar keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam bentuk laba maka nilai ekonomis atas penjualan aset bersih perusahaan maupun menggunakan modal sendiri. Menurut penelitian terdahulu yaitu Salma & Riska (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laba, artinya semakin tinggi tingkat Profitabilitas perusahaan sehingga kualitas laba juga akan semakin meningkat. Merujuk pada pemaparan diatas maka hipotesa penelitian kedua adalah;

H₂ : Diduga profitabilitas berdampak terhadap kualitas laba.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Kualitas Laba

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan bahwa semakin besar ketergantungan perusahaan menjalankan operasionalnya dari hutang-hutang.

Marpaung, (2019) menyatakan bahwa likuiditas memiliki dampak yang negatif terhadap kualitas laba yang artinya semakin tinggi pelunasan kewajiban lancar perusahaan dan dapat menurunkan kualitas laba perusahaan. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesa penelitian ketiga adalah;

H₃ : Diduga likuiditas berdampak terhadap kualitas laba.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba

Ukuran perusahaan didasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan skala besar akan mampu mengungkapkan informasi lebih banyak sehingga dapat mengurangi biaya keagenan, namun akan menghadapi risiko politis yang relatif lebih besar. Hal ini akan menimbulkan hubungan keagenan yakni fungsi antara investor dan pihak manajemen, yang akan berdampak pada kualitas laba yang semakin rendah.

Marpaung, (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berdampak negatif terhadap kualitas laba karena total aset yang digunakan sebagai sumber daya operasional perusahaan relatif besar, hingga menimbulkan korelasi fungsi antara investor dan pihak manajemen. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesa penelitian keempat adalah;

H₄ : Diduga ukuran perusahaan berdampak terhadap kualitas laba.

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain kausal yang tujuannya adalah untuk menganalisis dampak variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2017). Data penelitian diakses melalui situs resmi www.idx.co.id yang secara khusus pada perusahaan jasa sub sektor *property, real estate, and construction building* periode tahun 2014-2019. Alasan pemilihan perusahaan jasa sub sektor *property, real estate, and construction building* sesuai dengan latar belakang yang terjadi pada kasus PT. Waskita Karya dan PT. Wijaya Karya (Panggabean, 2020).

Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sampel antara lain;

1. Terdaftar di BEI berturut turut selama periode tahun 2014-2019.
2. Melakukan publikasi laporan keuangan tahunan secara lengkap periode 2014-2019.
3. Menggunakan mata uang rupiah.
4. Memperoleh arus kas positif selama periode 2014-2019.
5. Memperoleh laba positif selama periode 2014-2019

Berdasarkan kriteria ini maka ditemukan 11 perusahaan yang memenuhi kriteria

Sampel akhir yang sesuai dengan kriteria diatas adalah sebanyak 11 perusahaan. dari total 83 perusahaan jasa sub sektor *property, real estate, and construction building* yang menjadi populasi. Periode pengamatan ini adalah 6 tahun sehingga jumlah data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 66 data. Alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan kajian adalah analisis regresi linier berganda.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian Asumsi Klasik

Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menganalisis penyebaran data pada gambar Normal P-Plot hasil pengolahan data seperti yang terlihat berikut ini.

Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

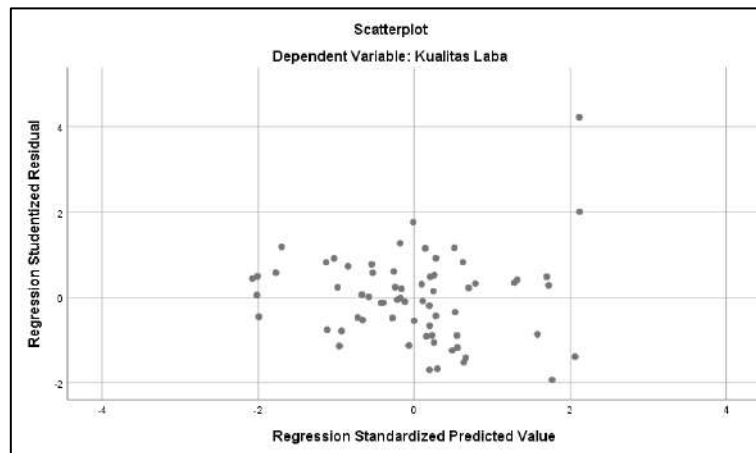
	Unstandardized Residual
N	66
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Data diatas menunjukkan bahwa nilai *asymp.sig Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0.200 yang lebih besar dari 0.05. Hasil ini membuktikan bahwa data penelitian ini telah berdistribusi normal.

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menganalisis gambar *chart scatterplot* hasil pengolahan data seperti yang terlihat berikut ini.

Hasil Uji Heterokedastisitas



Gambar *scatterplot* diatas menunjukan bahwa data penelitian menyebar dan berada baik diatas maupun dibawah titik 0 yang berarti bahwa data dapat dikatakan bebas heterokedastisitas.

Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam kajian ini dianalisis dengan melihat besarnya nilai *tolerance* dan VIF hasil pengolahan data penelitian. Artinya apabila nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF dibawah 10 maka data penelitian adalah bebas multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas terlihat berikut ini.

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Leverage	.539	1.855
Profitabilitas	.537	1.864
Likuiditas	.578	1.729
Ukuran Perusahaan	.645	1.551

Hasil pengujian diatas dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas antar variabelindependen dalam penelitian ini karena nilai *tolerance* tidak melebihi 1 dan nilai VIF tidak melebihi 10.

Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi terlibat dibawah ini.

Hasil Uji Multikolinieritas

Dependen	Durbin-Watson
Kualitas Laba	1.265

Hasil pengujian diatas dapat dikatakan bebas dari autokorelasi dilihat nilai *Durbin-watson* sebesar 1.265. Nilai ini terletak antara -2 sampai +2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Pembahasan

Regresi Linear Berganda

Hasil analisis statistik regresi linear berganda untuk menguji dampak *leverage*, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba terlihat dibawah ini:

Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	t hitung	Sig.	Keterangan
Constant	-.763			
Leverage (X1)	.062	.793	.431	tidak signifikan
Profitabilitas (X2)	.270	.946	.348	tidak signifikan
Likuiditas (X3)	-.096	-3.089	.003	signifikan negatif
Ukuran Perusahaan (X4)	.057	4.448	.000	signifikan positif
R Square	0.323			
t tabel	1.670			

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kualitas Laba

Hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa *leverage* tidak berdampak signifikan terhadap kualitas laba. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa sub sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan cenderung menggunakan modal saham untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam meningkatkan laba perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tingkat hutang yang rendah maupun tinggi tidak akan mempengaruhi naik turunnya kualitas laba. Hal ini dapat dilihat pada perusahaan KIJA, nilai *leverage* pada tahun 2014-2019 nilainya cenderung stabil tetapi nilai Kualitas Labanya mengalami penurunan.

Temuan kajian ini tidak sejalan dengan teori sinyal dimana informasi keuangan positif berupa tingkat *leverage* yang diberikan kepada pihak luar berdampak terhadap kualitas laba. Karena perusahaan tidak menggunakan *leverage* sebagai sumber daya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Temuan kajian ini sesuai atau sejalan dengan hasil kajian empiris oleh Marsela & Maryono (2017) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi tingkat kualitas laba.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kualitas Laba

Hasil analisis membuktikan bahwa profitabilitas tidak berdampak terhadap kualitas laba. Hal ini dapat dibuktikan pada perusahaan RDTX, bahwa nilai profitabilitas pada tahun 2014-2019 cenderung stabil, tetapi nilai kualitas labanya mengalami penurunan. Kualitas laba dapat dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan karena semakin besar keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam bentuk laba, nilai ekonomis atas penjualan aset bersih perusahaan maupun menggunakan modal sendiri. Perusahaan cenderung akan lebih menyukai pendapatan yang mereka terima untuk digunakan sebagai sumber prioritas dalam pembiayaan investasi. Meskipun laba perusahaan tergolong tinggi tetapi modal yang digunakan berasal dari *Leverage* yang berarti perusahaan tidak menggunakan modal sendiri untuk melakukan aktivitas operasi. Temuan kajian ini selaras dengan temuan hasil kajian Marsela & Maryono (2017) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak dapat mempengaruhi tingkat kualitas laba.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Kualitas Laba

Hasil analisis membuktikan bahwa likuiditas berdampak negatif dan signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan Jasa sub sektor *Property, real estate & Konstruksi* tahun 2014-2019. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas

perusahaan menyebabkan kualitas jasa semakin menurun. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang terlalu besar berpotensi mengalami kegagalan dalam pengelanaan aktifa lancar yang akan berimbas juga pada penurunan kinerja kuangan perusahaan tersebut.

Dalam upaya pengukuran liuiditas, biasanya atau umumnya digunakan *current ratio*. *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendek melalui penggunaan aktiva lancar yang dimiliki. Hasil kajian ini sepenuhnya sesuai dengan teori keagenan. Artinya bahwa investor sebagai pemilik saham menginginkan tingkat pengembalian yang maksimal atas pemanfaatan sumber daya. Temuan kaian ini mendukung hasil kajian empiris oleh Marpaung (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas berdampak negatif terhadap kualitas laba.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba

Hasil analisis membuktikan bahwa ukuran perusahaan berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laba yang dihasilkan perusahaan. Ukuran perusahaan biasanya dipersepsikan sama dengan besarnya total asset perusahaan sehingga ada kecenderungan bahwa perusahaan dengan ukuran yang besar dipandang memiliki informasi yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan perusahaan dengan ukuran kecil sehingga perusahaan dengan ukuran yang besar tersebut mampu mengurangi biaya keagenan. Artinya bahwa perusahaan berukuran besar berpotensi besar memiliki kualitas laba yang tinggi dibandingkan perusahaan dengan ukuran kecil. Tetapi perusahaan dengan ukuran besar tersebut perlu untuk melaporkan kondisi keuangannya dengan baik karena akan lebih diperhatikan oleh masyarakat dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang kecil. Hasil penelitian ini mendukunga hasil penelitian empiris oleh Pratama & Sunarto (2018) yang juga berhasil membuktikan bahwa kualitas laba mampu dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Penutup

Kesimpulan

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian ini adalah bahwa; *leverage* dan profitabilitas tidak berdampak terhadap kualitas laba. Likuiditas berdampak negatif terhadap kualitas laba dan ukuran perusahaan berdampak positif terhadap kualitas laba.

Saran

Saran yang dapat disampaikan sebagai rekomendasi berdasarkan simpulan kajian ini antara lain sebagai berikut;

1. Penelitian yang akan dapat sebaiknya meneliti pada sektor perusahaan yang berbeda seperti misalnya pada perusahaan manufaktur selama 10 tahun.
2. Model konseptual kajian ini difokuskan hanya pada 4 variabel independen saja. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan lagi variabel lain yang berpotensi berdampak terhadap kualitas laba seperti variabel nilai perusahaan.

Daftar Pustaka

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Dechow, P. M., & Schrand, C. M. (2004). *Earnings Quality*. Wharton: The Research Foundation of CFA Intitute.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, C., & Suryaningsih, R. (2018). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Debt to Total Assets Ratio, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 21(2), 163–180.
- Marpaung, E. I. (2019). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi terhadap Kualitas Laba. *JAFTA*, 1(1), 1–14.
- Marsela, S. Y., & Maryono. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6(1), 40–52.
- Panggabean, R. (2020). DPR Pertanyakan Utang BUMN karya yang Minim Untung.
- Salma, N., & Riska, T. J. (2019). Pengaruh Rasio Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Terhadap Kualitas Laba Perusahaan Makanan Minuman BEI. *Competitive*, 14(2), 84–95.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tuwentina, P., & Wirama, D. G. (2014). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Good Corporate Governance Pada Kualitas Laba. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 185–201.
- Victor Pattiasina, M. Yamin Noch, Eduard Yohannis Tamaela, S. Prasetyaningrum, Fajar Rina Sejati, M. Aldrin Akbar, N. F. N. (2021). Increased Tax Avoidance By Leverage

Through Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 490–498. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p18>

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2015). *Accounting Principles* (12th ed.). New York: John Wiley & Sons.

Penerapan Prinsip New Publik Service dalam Pelayanan STNK pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Hendry Ch Soselisa¹
Diana Puturuhu²

^{1,2} Prodi Administrasi Negara STIA Said Perintah
hendry_soselisa@yahoo.co.id



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

The New Public Service (NPS) Paradigm is a concept that is made to "counter" the administrative paradigm that becomes the mainstream, the New Public Management paradigm that has the principle "run government like a business" or "market as a solution to the ills in public sector". This research is trying to find out the alternative strategy in improving public service quality with the implementation of New Public Service principle in the service of making Vehicle registration certificate. The focus of this literature review is on humanistic-based public services (citizen serve not Customers), prioritizing public interest (seek the public interest) and accountability. The implementation of the New public Service principles can improve the synergy of public services and the responsiveness of public service organizations to the needs of the community, the implementation of model citizen serves not Customer, Seek the Public Interest and Public service accountability as part of the New public Service principle is an alternative improvement of public service quality.

Keywords : *New Public Service, Public Implementation*

Pendahuluan

Perbaikan kualitas pelayanan senantiasa menjadi tuntutan kepada pemerintah serta perangkat pemerintahannya baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam menyediakan pelayanan publik. Untuk itu pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik harus dapat menghormati hak warga negaranya serta sigap untuk pemenuhan kebutuhan warganya sebagai masyarakat atau yang dikenal sebagai publik. Harus disadari bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah bersal dari rakyat yang diberikan pada pemilihan umum. Proses ini dapat merupakan stigma dan paradigma yang memposisikan rakyat sebagai "penerima pelayanan" dan lembaga jajaran birokrasi sebagai "pelayan". Pendapat dan pandangan seperti ini secara tidak langsung sudah merubah pandangan klasik dan tradisional tentang posisi lembaga pemerintah pada tataran modernisasi maupun reformasi birokrasi pada era demokrasi yang terus berlangsung sesuai dengan bergeraknya tuntutan masyarakat maupun perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maupun.

Aparatur pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) baik pelayanan berupa penyediaan barang atau jasa kepada masyarakat harus tetap sesuai dengan aturan, norma serta ketentuan perundangan yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi penting lembaga negara adalah sebagai lembaga yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan yang dilakukan secara sistematis secara ideal dengan didasarkan pada ideologi perangkat pemerintah, namun dalam melaksanakan tugasnya untuk untuk melayani masyarakat melalui penyediaan dan pemberian jasa pelayanannya bagi masyarakat dapat dikatakan belum bisa memberikan kepuasan kepada warga masyarakat. Sejalan dengan itu berbagai kajian dan analisis maupun penerapan administrasi publik di berbagai negara maju maupun negara sedang berkembang terus menerus dilakukan secara komprehensif sebagai akibat dari kompleksitas dan dinamika pergeseran sosial yang dihadapi pemerintah. Kompleksnya masalah ini memberikan respons oleh para ilmuwan untuk secara terus menerus mengembangkan ilmu administrasi publik.

Ada tiga pandangan dalam membedah administrasi publik, yaitu administrasi publik lama (*old public administration*), manajemen publik baru (*new public management*) dan manajemen pelayanan baru (*new public service*). Denhardt J. V. and R. B. Denhardt, (2003). Pandangan mengenai manajemen pelayanan baru (*new public*

service) lebih memposisikan warga negara sebagai obyek utama dalam pemerintahan yang demokrasi. Sehingga warga negara atau masyarakat tidak hanya dipandang hanya secara pribadi tetapi warga negara adalah bahagian dari pemerintah dalam sistem pelayanan publik. Oleh Karena itu dalam *new public service* (NPS) keterlibatan public bersama pemerintah adalah sebagai suatu proses demokratisasi reformasi pelayanan publik.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam menerapkan *new public service* misalnya adalah dengan membentuk pelayanan satu atap atau samsat (sistem administrasi manunggal satu atap). Keberadaan samsat adalah bertujuan untuk mempermudah pelayanan sebagai alternatif dari *public service* untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien dalam melayani masyarakat pengguna kendaraan bermotor.

Sistem pelayanan satu atap sebagai bentuk alternative pelayanan yang bagi masyarakat karena dinilai efisien efektif serta dapat memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat yang memiliki sejumlah karakteristik dalam wilayah baik kepulauan maupun kontinen.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) ini merupakan suatu bentuk kerja sama secara terstruktur dalam suatu sistem secara terpadu untuk memudahkan proses pelayanan bagi kepada masyarakat dalam satu kantor. kerjasama secara terpadu ini dilakukan oleh antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor.

Untuk itu kebijakan pemerintah menempatkan kantor Samsat pada setiap provinsi yang memiliki unit pelayanan di kabupaten/kota. Dengan demikian polri berfungsi menerbitkan STNK; dinas pendapatan provinsi menetapkan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan besaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Dalam pelayanan Pembuatan STNK pada kantor Samsat terdapat banyak berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam pelayanan STNK yang sering menjadi hambatan dalam proses pelayanan dan pada akhirnya menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat. Dari berbagai permasalahan dan fenomena ada beberapa

fenomena yang merupakan persoalan yang sering terjadi sebagai akibat belum efektifnya pelayanan yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat karena belum sepenuhnya rasa tanggungjawab oleh petugas untuk melayani masyarakat, ketepatan waktu dalam melayani masyarakat yang sering menghambat kebutuhan masyarakat pengguna kendaraan bermotor, kurangnya inisiatif petugas dalam mengambil keputusan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga ada keluhan-keluhan yang sering secara subyektif diutarakan karena sikap petugas tersebut. Dengan demikian berdasarkan beberapa fenomena ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi pokok masalah pada penulisan ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip *new public service* dalam pelayanan publik pada kantor (sistem administrasi manunggal satu atap).

Kajian Teori

Konsep Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik merupakan pemberian layanan kepada masyarakat oleh organisasi baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan pada organisasi tersebut. Kita diketahui bahwa pada dasarnya organisasi pemerintahan melakukan layanan kepada masyarakat, karena lembaga pemerintahan (publik) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara baik dan profesional (Tesis Irsan, 2012).

Pelayanan publik merupakan usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan haknya yang dilakukan oleh individu, kelompok orang yang didasari oleh sejumlah factor material yang melalui suatu prosedur maupun cara atau metode khusus, yang mana pelayanan ini juga bertujuan untuk menyiapkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat kepada masyarakat tentang pilihan kebutuhannya dan cara mendapatkannya sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dan disediakan pemerintah. Moenir, (2002). Disisi lain, Moenir, (2002) menjelaskan bahwa pelayanan publik minimal memiliki beberapa elemen sebagai unsur pokok yaitu;

1. Pemberi pelayanan dan penerima pelayanan harus memiliki hak dan kewajiban dengan jelas dan atas sepengetahuan kedua belah pihak secara pasti.
2. Pengaturan tarif harus diatur dalam selurruh bentuk pelayanan yang setarakan dengan latar belakang maupun keadaan ekonomi masyarakat berdasarkan

ketentuan undang-undang atau aturan yang diberlakukan secara efisien dan efektif dalam pelayanan.

3. Pencapaian kualitas pelayanan umum, pemberi pelayanan dalam proses pelayanan pemberi pelayanan memperhatikan adanya keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu proses pelayanan.
4. Lembaga pemerintahan dalam memberikan pelayanan wajib memberi kesempatan bagi warga negara untuk turut menyelenggarakan pelayanan apabila pelayanan terpaksa harus mahal.

Sehubungan dengan pelayanan publik secara professional berdasarkan kepentingan masyarakat, maka Thoha, (2008) mengemukakan bahwa pelayanan publik secara profesional memiliki akuntabilitas dan responsibilitas aparatur pemerintah sebagai pelayan public dengan ciri –ciri antara lain;

1. Efektifitas pelayanan

Artinya bahwa pelayanan harus dapat mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Kesederhanaan dalam Pelayanan

Artinya bahwa prosedur pelayanan dilakukan se-sederhana mungkin dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan dan dilakukan secara cepat, tepat dan tidak berbelit oleh pemberi pelayanan.

3. Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan, artinya bahwa pelayanan umum harus jelas dan pasti. Kejelasan dan kepastian yang dimaksudkan adalah;

- a. Prosedur pelayanan atau tata cara pelayanan.

- b. Persyaratan atau kriteria dalam pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.

- c. Pejabat dalam unit kerja yang memiliki kewenangan harus dapat bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

- d. Biaya atau tarif pelayanan harus dirincikan serta bagaimana prosedur pembayarannya..

- e. Waktu penyelesaian pelayanan harus dapat terjadwal secara sistmatis.

4. Transparansi,

Artinya bahwa dalam pelayanan publik harus memiliki prosedur dan persyaratan satuan kerja atau ada pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, waktu untuk menyelesaikan pelayanan umum dan rincian tarif serta hal

lain yang berhubungan dengan proses pelayanan harus dapat diinformasikan secara terbuka kepada penerima layanan agar secara mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efisiensi, artinya bahwa :

- a. Persyaratan atau kriteria dalam pelayanan umum dibatasi pada sasaran capaian pelayanan serta memperhatikan perpaduan antara kriteria dan persyaratan dengan produk pelayanan.
- b. Mencegah terjadinya pengulangan pemenuhan kriteria dan persyaratan, dalam proses pelayanan dari suatu instansi kepada masyarakat dengan satuan persyaratan dan kriteria pada instansi atau unit kerja/instansi pemerintah lain yang berhubungan dengan pelayanan tersebut.

6. Ketepatan waktu,

Dalam artian bahwa dalam menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat harus sesuai tepat pada waktunya.

7. Responsif

Pemberi layanan harus lebih tanggap dan cepat terhadap apa masalah pokok, kebutuhan dan aspirasi masyarakat penerima layanan.

8. Adaptif,

Pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan disesuaikan dengan tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat selaku penerima layanan yang sering mengalami perubahan.

New Public Service (NPS)

Dalam perkembangannya, ilmu administrasi publik secara teori mengenal 2 pendekatan yang telah diterapkan pada saat reformasi dalam reformasi birokrasi. Kedua pendekatan itu adalah *New Public Manajemen* (NPM) dan *New Public Service* (NPS) yang tidak dapat dipisahkan dari konsep awalnya. Dibangunya konsep ini berawal dari konsep;

1. Teori kewarganegaraan demokratis (*democratic citizen ship theory*)
2. Bentuk komunitas dan masyarakat madani (*community mode and civil society*)
3. Organisasi humanism (*humanism organization*).
4. Post modern ilmu administrasi publik.

Penerapan NPM dalam pelayanan publik ini, dianggap belum banyak sesuai dengan dengan dasar dan prinsip pelayanan publik. Pada akhirnya sejumlah kritik terhadap konsep NPM oleh sejumlah ilmuwan administrasi publik, misalnya Kamensky.

Kamensky dalam artikelnya berjudul *Peran Reinventing Government Movement* dalam Reformasi Manajemen Federal (*The Role of Reinventing Government Movement in Federal Management Reform*) yang dimuat dalam *Jurnal Public Administration Review* (Kamensky, 1996). Box dalam artikelnya yang berjudul *Running Government Like a Business: implication for Public Administration for Theory and Practice* dalam *jurnal The American Review of Public Administration*, (Box, 1999). *New Public Management and Social Justice: Just Efficiency or Equity as Well* oleh Harrow, (2002) .

Denhardt J. V. and R. B. Denhardt, (2003) dalam bukunya *The New Public Service, Serving not Steering*, Haque, (2007) dengan artikelnya *Revisiting New Public Management* dimuat dalam *jurnal Public Administration Review*. Kritikan-kritikan ini disampaikan dalam bentuk artikel kecuali Denhardt dan Denhardt (*New Public Service: Serving, not Steering*) dalam bentuk buku yang membuatnya lebih dikenal dibanding yang lain.

Konsep *New Public Service* (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt dalam "*The New Public Service: Serving, not Steering*" (2003) dimaksudkan untuk merespons paradigma administrasi yang menjadi *mainstream* saat ini yakni konsep *New Public Management* yang berprinsip "*run government like a business*" atau "*market as solution to the ills in public sector*".

Menurut Denhardt & Denhardt bahwa pemerintah seharusnya melakukan pelayanan publik dengan bentuk Pelayanan Publik Baru (PPB) dalam penerapannya tidak dilakukan seperti sebuah perusahaan tetapi pelayanan dilakukan secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminasi, jujur dan akuntabel. Hal ini karena paradigma ini mengutamakan;

1. Kepentingan publik yang merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai demokrasi.
2. Dengan didasarkan pada nilai-nilai demokrasi ini akan memberikan energi bagi birokrat/pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat secara lebih adil, merata, jujur dan bertanggungjawab.

Dengan demikian pegawai pemerintah harus senantiasa merekonstruksi jejaring yang kuat dengan masyarakat sebagai penerima layanan. pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat mengubah pandangan umum bahwa sistem pelayanan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang awalnya suka memberikan perintah dan mengajari masyarakat menjadi perilaku pelayan publik yang mau mendengarkan

keinginan dan kebutuhan masyarakat, terlebih lagi pegawai/aparatur pelayanan harus dapat mengarahkan bahkan memaksakan masyarakat untuk dapat memberikan tanggapan sebagai masukan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena paradigma dan konsep *new public service* dilandaskan pada nilai dan teori demokrasi yang menganggap bahwa tugas pemerintah adalah untuk mensejahterahkan rakyat dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat pula, artinya bahwa para pemerintah harus merespons kebutuhan dan keinginan warga negaranya (*citizens*).

Inovasi yang dimiliki dalam proses layanan publik dilakukan melalui kerja sama masyarakat dengan aparatur birokrasi mengarah pada kegiatan administrasi dan kegiatan warga negara dengan menuju suatu pelayanan publik yang demokratis, maka pilihan terhadap *the New Public Service* (NPS) diharapkan dapat memberikan penataan secara obyektif pada birokrasi. Paradigma dan konsep ini memerlukan kesiapan aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. karena pelayanan publik membutuhkan waktu cukup dan membutuhkan tenaga yang cukup untuk dapat mempengaruhi seluruh sistem yang ada. Solusi yang dikemukakan adalah bahwa apratur birokrasi/pemerintah harus dapat menyerap aspirasi masyarakat sebagai public yang terlibat dalam pengelolaan tata pemerintahan. Walaupun tidak mudah mengabaikan pola pelayanan dengan memerintah dan mengatur ysebagaimana yang dikonsepskan pada administrasi lama (*old administration*).

Paradigma dan konsep NPS, dilakukan untuk mengelola administrasi pada lembaga pemerintah yang beda dengan dengan organisasi swasta/bisnis. Dinamika administrasi negara dilakukan dan digerakkan kearah pemerintah yang demokratis. Misi organisasi publik tidak hanya memuaskan pengguna jasa (*customer*) tapi juga menyediakan layanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik.

Dalam konsep NPS warga negaraa atau masyarakat pengguna layanan publik bukan sebagai pelanggan (*customer*) yang dipuaskan saja tetapi administrasi negara berupaya untuk memberikan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. NPS memandang penting keterlibatan banyak pemeran dalam menyelenggarakan urusan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipusatkan pada aspek kebijakan dan pelayanan publik. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara representatif dan tepat guna maupun memberikan gambaran secara detail mengenai Penerapan Prinsip New Publik Service Dalam Pelayanan STNK Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Maluku Tengah.

Wawancara terbuka dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah untuk menelaah dan pendapat, perasaan dan perilaku sekelompok orang. Subana, M., (2011) menyatakan bahwa penelitian secara kualitatif pada umumnya, tidak memiliki metodologi penelitian yang ketat tetapi lebih bergantung pada hasil eksplorasi.

Penelitian ini dilakukan, pada kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dengan menetapkan beberapa informan kunci baik penyelenggara kebijakan dan pelayanan public maupun masyarakat yang memiliki sejumlah informasi terkait dengan materi penelitian, diantaranya Kanit Regident, Bagian Pelayanan dan Penetapan, maupun masyarakat yang dijadikan sebagai informan. Berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang dilakukan selanjutnya data di reduksi dengan proses memilih dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar " yang muncul dari catatan penelitian, setelah itu data disajikan dan dianalisis secara kualitatif dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pada proses ini. atau dengan memverifikasi data selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya yang merupakan validitasnya, (Miles, 2007). Setelah proses analisa data tersebut, maka penulis melakukan triangulasi teori dengan perspektif majemuk untuk menginterpretasikan data.

Pembahasan

Perspektif Prinsip New Publik Service dalam Pelayanan Publik STNK

Pandangan tentang *New public service* diawali dengan adanya legitimasi warga negara dan kapasitasnya pada system pemerintahan yang demokratis karena warga negara bukan hanya ada pada *self interest* (kepentingan pribadi) tetapi warga negara dilihat sebagai suatu nilai, kepercayaan dan perhatian terhadap orang lain. dengan demikian posisi warga negara sebagai pemilik pemerintah dan pemerintahan

(*owners of government*) dan dapat bekerja sama dalam pencapaian tujuan bersama untuk kepentingan negara. *Public interest* (kepentingan publik) merupakan suatu hasil dialog timbal balik dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama maupun kepentingan bersama antara pemerintah dan warga negaranya tidak lagi hanya teroptasi pada suatu proses pengagregasian kepentingan. Pribadi Denhardt J. V. and R. B. Denhardt, (2003) kemudian menyampaikan sejumlah prinsip *new public service*:

1. Melayani Warga Negara, Bukan sebagai Pelanggan (*Not Customers*)

Dalam konteks ini *New Public Service* dilihat sebagai "*citizen* atau warga" negara yang memiliki hak dan kewajiban sebagai publik yang sama. Warga negara tidak saja dilihat sebagai pelanggan dimana mereka hanya membeli atau membayar barang dan jasa. Warga negara merupakan penerima dan pengguna layanan publik juga sebagai subyek dari berbagai kewajibannya sebagai warga negara seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela Negara, dan sebagainya sehingga pelayanan publik tersebut harus dapat disediakan oleh pemerintah dengan baik.

New Public Service memandang *citizen* dengan hak dan kewajibannya dalam suatu kehidupan social yang luas. Unsur paksaan yang dimiliki negara dalam memaksakan kehendaknya kepada warga mematuhi kewajiban publik menjadikan hubungan negara dan warga negaranya tidak bersifat sukarela. Dengan demikian, aparatur negara tidak hanya responsif terhadap warga negara sebagai *customer* tetapi juga pusat perhatiannya adalah untuk memenuhi hak-hak warga negara sebagai publik dan pemerintah berupaya membangun hubungan kepercayaan dan kerja sama dengan warga negara.

2. Memprioritaskan Kepentingan Publik (*the Public Interest Priority*)

Pemerintah dalam hal ini memainkan perannya untuk mendorong kebersamaan dan membangun nilai kolektif dalam kepentingan publik. Hal ini bertujuan tidak lain adalah untuk mencari solusi sesuai dengan keinginan masyarakat dan menghasilkan kepentingan bersama memiliki tanggungjawab yang sama antara warga negara dengan pemerintah/aparatur pemerintahan.

Pemisahan antara politik dan administrasi sebagaimana sebagaimana paradigma Administrasi Negara lama, bahwa perumusan kebijakan publik dimonopoli oleh wakil rakyat wakil rakyat atau legislator. Aparatur negara atau birokrat hanya sebagai implementator kepentingan publik yang dirumuskan dalam kebijakan publik.

Pelaksanaan fungsi utama administrasi administrasi publik dibatasi pada fungsi administratif yang melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislator secara efisien dan efektif.

Sementara itu *New Public Management* melihat warga negara sebagai person atau individu yang dapat membuat keputusan sesuai kepentingannya. Pilihan individu lebih diutamakan dibandingkan pilihan dan keinginan secara kolektif. Dengan demikian administrasi yang dianggap seharusnya bertanggungjawab terhadap kepentingan publik menjadi tidak bermanfaat dalam *New Public Management*. Menurut pendapat yang didasari oleh teori pilihan public ini, kepentingan publik (*public interest*) sebagai sesuatu yang ideal menjadi tidak berarti, hal ini karena dalam dunia pasar, pilihan orang per orang lebih penting daripada kolektifitas sebagai tindakan yang dilandaskan oleh nilai kebersamaan. Anggapan lain bahwa kepentingan perorangan sebagai basis paling tepat dalam proses pengambilan keputusan yang membuat kepentingan kolektif (kepentingan publik) menjadi tidak bermanfaat dan tidak dapat untuk dirumuskan.

New Public Service berpendapat bahwa birokrat bukan aktor pembuat kebijakan untuk merumuskan kepentingan public administrator publiklah sebagai aktor utama dalam sistem pemerintahan. Administrator public yang dimaksud dalam pandangan ini adalah warga Negara, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, wakil rakyat, dan organisasi maupun lembaga lainnya. Aparatur negara hanya berperan membantu warga negara untuk dapat mengartikulasikan kepentingan publik. Warga negara hanya diberikan pilihan pada setiap tahapan proses pemerintahan, bukan hanya dilibatkan pada saat pemilihan umum tetapi warga negara juga dilibatkan misalnya dalam dialog-dialog publik publik. Berbagai argumentasi mempengaruhi peran dan tanggungjawab administrasi public, sehingga administrasi public tidak hanya terorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomis tetapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik seperti kejujuran keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya.

3. Kewarganegaraan Lebih Berharga dari pada Kewirausahaan (*Value Citizenship Over Entrepreneurship*)

Paradigma *New Public Service* berpendapat bahwa warga negara terlibat dalam proses administrasi dan pemerintahan dianggap lebih penting dari pemerintahan yang digerakkan oleh semangat kewirausahaan. Pendapat lain oleh

New Public Service juga bahwa perumusan kepentingan publik dikembangkan oleh birokrat akan lebih baik bersama dengan warga negaranya yang memiliki komitmen dalam memberikan sumbangan berarti dalam kehidupan bersama daripada oleh pengusaha dengan tindakan bahwa seolah-olah uang dan kekayaan publik itu milik mereka.

Implikasi dari pendapat ini adalah pada peran pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat dimana pemerintah pada masa lalu lebih mengendalikan masyarakat dalam melaksanakan fungsi regulasi, pemberian layanan, menetapkan aturan dan insentif. Sementara kompleksitas masyarakat pada zaman modern menuntut adanya peran pemerintah untuk bergeser dari fungsi pengendalian ke agenda *setting*, mediasi, negosiasi dalam mencapai solusi terhadap masalah-masalah publik dengan melibatkan koalisi badan-badan pemerintah, privat dan non profit. Untuk itu, aparatur birokrasi tidak cukup hanya menguasai keahlian penendalian atau kontrol manajemen tapi juga ahli dalam melakukan negosiasi dan ahli dalam membuat resolusi konflik.

4. Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis (*Think Strategically, Act Democratically*)

Berpikir strategis, bertindak demokratis merupakan satu gagasan utama yang memandang kebijakan dan program adalah cara yang digunakan untuk dapat menjawab kebutuhan publik apabila dikelola melalui usaha secara kolektif secara kolaboratif. Prinsip mengedepankan administrasi publik untuk menerjemahkan atau mengimplementasikan kebijakan publik sebagai bentuk dari kepentingan publik.

Paradigma *old public administration* dalam model implementasi kebijakan lebih bersifat *top-down*, hirarkis, dan komando. Hal ini karena adanya pengaruh birokrasi sebagai bentuk manajemen ilmiah dan organisasi formal sehingga fokus pengimplementasiannya diarahkan pada pengendalian perilaku agar sesuai dengan aturan atau standard kebijakan atau program.

Dalam *New Public Service* pusat perhatian utama implementasi adalah keterlibatan warga negara dan pembangunan komunitas (*community building*). Dalam sistem demokrasi terlibatnya warga negara merupakan bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan. Terlibatnya warga negara disini meliputi seluruh tahapan dan perumusan dan proses implementasi kebijakan. Warga negara dalam proses pemerintahan ini bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan

kepentingannya. Organisasi sebagai ruang publik bagi manusia (*citizen* dan administrator) dengan pendapat yang bebrbeda serta melakukan tindakan yang sama demi kebaikan publik. Komunikasi dan Interaksi dalam partisipasi warga negara ini telah memberikan tujuan, arti dan makna dari pelayanan publik.

5. Akuntabilitas diketahui bukan Hal Sederhana (*Recognize that accountability is not Simple*).

Dalam konteks ini seharusnya birokrat sebagai aparatur publik tidak memneningkan kepentingan pasar semata, tetapi harus juga mengutamakan ketaatan pada undang-undang, norma, etika politik, standard profesional, dan kepentingan warga negara. Dalam Pertanggungjawaban publik pada Administrasi Negara Lama sifatnya hirarkis dan legal, apartur pemerintahan tidak boleh banyak melakukan diskresi karena tugasnya hanya melaksanakan kebijakan, aturan atau petunjuk yang telah digariskan atasan atau pejabat yang dipilih secara politis. Oleh karena itu akuntabilitas digunakan untuk memberikan jaminan kepatuhan administrator terhadap standard dan prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip dikotomi politik dan administrasi.

Menurut *new public service* efisiensi, efektivitas dan kepuasan *customer* penting, tapi administrasi publik juga harus mempertanggung jawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri dimana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. Karena itu akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan multifacet atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis dan demokratis.

6. Melayani Ketimbang Mengarahkan (*Serve Rather than Stee*)

Dalam konteks ini para birokrat didorong untuk menerapkan kepemimpinan yang didasarkan pada nilai kebersamaan dalam membantu warga negara dalam menjawab pemenuhan kepentingan bersama bukan hanya mengendalikan atau mengarahkan masyarakat dalam pencapaian tujuan yang baru direncanakan.

Prinsip ini berhubungan dengan kepemimpinan manajer dan perannya pada organisasi publik. Pada konsep Administrasi Negara Lama Organisasi warga negara mengikuti bentuk dan model birokrasi dengan struktur linier berdasarkan jalur komando. Pempimpin beroeran untuk mengarahkan (*steering*) atau mengawasi

(*controlling*) perilaku bawahan agar bertindak kearah pencapaian tujuan organisasi dengan prinsip "*unity of command*" (kesatuan perintah) dan proses ini dilakukan dengan pembagian tugas dan pelimpahan wewenang secara hirarkis.

Dalam *new public service* proses kepemimpinan terpusat pada sumber daya manusia dan untuk kemsaalihatannya. Kepemimpinan sektor publik lebih didasarkan pada nilai moralitas atau *transformational leadership* bukan *transactional leadership*. Pola kepemimpinan transformasional atau moralitas ini adalah pola kepemimpinan yang juga merupakan bentuk aspirasi dan keteladanan antara komponen yang berbeda yaitu pimpinan, bawahan dan publik secara keseluruhan dalam suatu bentuk kesatuan yang utuh. Output dari kepemimpinan moral atau transformasi ini adalah tindakan dan komitmen, sikap maupun konsistensi yang sesuai dengan aspirasi pengikut dan publik dengan melakukan tindakan fundamental untuk merubah moral dan kondisi sosial. Dengan demikian pada gilirannya kepemimpinan moralitas atau transformasional mempunyai kapasitas untuk menggerakkan kelompok, organisasi, dan masyarakat menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Kepemimpinan dalam *New Public Service* merupakan *shared leadership* dimana kendali kepemimpinan tidak terpusat di tangan atasan tapi melibatkan banyak orang, banyak kelompok, sehingga posisi pimpinan adalah pelayan publik atau abdi masyarakat (*servant, not owner*) selain kepemimpinan transformational, ada juga kepemimpinan transaksional, yang mana kepemimpinan yang sifatnya transaksional lebih digerakkan atas dasar motif saling menguntungkan antara atasan dan bawahan.

7. Manusia Dihargai, bukan hanya Produktivitasnya (*Value People, not just Productivity*)

Keberhasilan organisasi publik maupun jejaringnya dinilai berhasil dalam kurun waktu yang lama jika organisasi publik dilakukan melewati proses kerja sama dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan bagi semua orang. Nilai ekonomi dan efisiensi dalam konsep administrasi negara lama dinilai dangat penting, asumsinya adalah bahwa produktivitas seseorang tidak akan ada jika tidak dipaksa untuk bekerja keras. Pada akhirnya pegawai akan produktif membangun kinerjanya untuk menghindari hukuman manajemen apabila mereka dijanjikan dengan uang insentif. Dengan demikian pendekatan model paksaan dan ancaman ini dikenal sebagai asumsi Teori X dari Douglas Mc Gregor.

Selain itu *New Public Management* memandang manusia adalah makhluk ekonomi karena apa yang dilakukannya didasari pada kebutuhan pemenuhan kepentingan pribadinya. Dengan didasari pada teori *public choice* dan *principal – agent* maka hubungan antara eksekutif dan pegawai bersifat sementara (kontraktual) dan saling memerlukan walaupun dengan kebutuhan dan motif berbeda. Untuk itu, pegawai (pekerja) akan memiliki produktifitas jika kebutuhan-kebutuhan pribadinya dipenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, dalam pandangan *new public service* cukup memberikan perubahan dalam administrasi publik. Perubahan ini dilihat dengan cara pandang masyarakat dalam proses pemerintahan, perubahan partisipasi dalam proses pemerintahan dan bagaimana kepentingan masyarakatpun dapat diselenggarakan serta perubahan seperti apa yang dilakukan administrator publik dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kepentingan publik. Partisipasi masyarakat sebagai pilar penting dalam pandangan *new public service* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjawab kebutuhan administrasi publik. Dengan demikian dalam pelayanan STNK perlu diterapkan prinsip-prinsip NPS agar akan tercipta kepuasan masyarakat karena adanya kualitas pelayanan yang ditunjukkan.

Penerapan *new public service* dalam konteks ini masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, warga negara tidak hanya berperan sebagai pelanggan tetapi warga negara *sebagai* penerima dan pengguna jasa pelayanan publik yang disiapkan pemerintah sekaligus sebagai subyek dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor, wajib melaporkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sebagainya.

Pada dasarnya pengguna layanan publik, menginginkan pelayanan dicapai secara efisien dan efektif dengan biaya murah, waktu singkat, dan tidak banyak membutuhkan banyak energi dalam proses pelayanan STNK. Sebagaimana yang halnya mengenai tentang penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien, Dwiyanto, (2008), menjelaskan bahwa; di kota Adelaide Australia Selatan mekanisme memperpanjang masa berlaku SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK bahwa seminggu sebelum SIM dan STNK berakhir masa berlakunya pemilik SIM atau STNK sudah harus menerima SIM atau STNK baru, dan apabila seseorang masih

membutuhkan SIM atau STNK, ia harus membayar ke Departemen Transportasi sehingga SIM atau STNK tersebut valid. Sebaliknya, apabila ia tidak lagi memerlukan SIM atau STNK baru, ia tidak perlu membayar dan konsekuensinya SIM atau STNK yang diterimanya tadi menjadi tidak valid.

Dengan demikian dalam upaya meningkatkan respons lembaga pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat, maka penerapan model *citizen serve not customer, seek the public interest*, dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai bahagian dari *Prinsip New Publik Service* adalah merupakan alternatif peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penutup

Kesimpulan

Pelayanan Publik *khususnya* untuk pengelolaan STNK akan memberikan kepuasan kepada masyarakat jika menggunakan NPS (*New Public Service*) dengan baik dan benar melalui;

1. Aparatur pelayanan publik yang memiliki nilai moralitas dan transformasional artinya aparatur pelayanan publik harus mempunyai motivasi untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dengan demikian akan memunculkan suatu konsistensi yang tinggi dan komitmen yang kuat pada pegawai sebagai aparatur pelayanan publik yang memiliki ide dan gagasan *humanism organization* (lembaga berbasis masyarakat/manusiawi) merupakan wujud keterpanggilannya sebagai dasar bahwa lembaga publik harus mengedepankan penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan tidak mengabaikan demokratisasi untuk kesuksesan pelayanannya.
2. Dalam pendekatan *citizen* aparatur publik harus dapat memiliki responsifitas terhadap setiap tuntutan bentuk pelayanan tidak hanya dari individu tetapi juga bagi seluruh penerima pelayanan dalam hal ini warga negara sebagai bagian dari pelayanan tersebut. Namun di lain, bagi warga negara/masyarakat jasa pelayanan belum belum dibutuhkan maka kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi-sosialisasi melalui media massa ataupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
3. Pemerintah harus dapat memberikan pelayanan kepada warganya dengan mempertanyakan kebutuhan yang mereka butuhkan, pemerintah harus dapat melakukan kebijakan dalam pemenuhan memenuhi kebutuhan warganya, pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya walaupun warga negaranya belum memahami bahkan belum tahu bahwa sebenarnya pemenuhan kebutuhan dan hak sebagai warga negara harus diterima oleh mereka
4. Akuntabilitas dalam pelayanan publik merupakan bentuk pertanggungjawabnya dari berbagai aspek. Sehingga bentuk pelayanan kepada warga negara tidak hanya terorientasi pada mekanisme pasar atau warga negara dianggap sebagai pelanggan saja, tetapi juga aparatur pelayanan publik harus tetap memiliki rasa tanggung jawab berdasarkan aturan, secara moralitas dan etika berdasarkan nilai-nilai dalam kehidupan sosial maupun norma-norma secara politik, sehingga nilai-nilai dalam kehidupan sosial juga sebagai unsur penting dalam melaksanakan pelayanan publik.

5. Walaupun penerapannya ada berbagai kelemahan baik dari pelayanan publik maupun sarana prasarana namun dapat diketahui bahwa aparatur pelayan publik mempunyai pengaruh yang kuat secara keseluruhan. Apabila anggapan masyarakat bahwa pelayan publik/aparatur birokrasi tidak melakukan pelayanan dengan baik, maka akan menimbulkan pengaruh yang cukup terhadap warga negara sebagai individu, warga negara sebagai kelompok atau komunitas maupun warga negara sebagai institusi atau organisasi.

Daftar Pustaka

- Box, R. (1999). *Running Government Like A Business: Implications For Public Administration Theory*.
- Denhardt J. V. and R. B. Denhardt. (2003). *The New Public Service; Serving, not Steering*. New York: M.E. Shape.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Haque, M. S. (2007). Revisiting New Public Management. *Public Administration Review*, 67(1).
- Harrow, J. (2002). *New Public Manajement and Social Justice: Just Efficiency or Equity as Well*.
- Kamensky, J. (1996). The Role of Reinventing Government Movement in Federal Management Reform. *Public Administration Review*, 56(3).
- Miles, M. B. dan A. H. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moenir. (2002). *Maanajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subana, M., S. (2011). *Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer (Pertama)*. Jakarta: Kencana.

Determinan Keputusan Mahasiswa Dalam Berinvestasi

Dinatonia Joverly Matruty¹
Johanis Darwin Borolla²
Erfendi Regar³

^{1,2,3} FEB Jurusan Manajemen Universitas Pattimura
dinatonia_matruty@yahoo.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 2, September 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

Investment decisions are decisions made by managing assets or income owned to get profits in the future. This research was conducted by observing 110 students who are currently studying at Pattimura University, Faculty of Economics and Business, majoring in Accounting and Management. The research analysis uses quantitative analysis by looking at the relationship between the Independent variables Investment Knowledge, Investment Motivation, Investment Interest, Information Technology, Investor Behaviours, Investor Perception and Financial Literacy on Investment Decisions.

The results of the study show that Investment Knowledge, Investment Interest, Information Technology, Investor Perception and Financial Literacy have a positive and significant influence on Investment Decisions. Meanwhile, Investment Motivation and Investor behaviours have no influence on Investment Decisions.

Keywords : *Investment Knowledge, Investment Motivation, Investment Interest, Information Technology, Investor Behaviours, Investor Perception, Financial Literacy, Investment Decision.*

Pendahuluan

Investasi merupakan suatu kegiatan dimana masyarakat melakukan penanaman modalnya dengan melakukan menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan dana atau kekurangan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Dengan demikian itu perlu adanya pemahaman masyarakat di bidang keuangan untuk dapat membantu dalam merencanakan serta pengambilan keputusan keuangan yang baik sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan keuangan dimasa mendatang.

Kemajuan Teknologi informasi saat ini tentunya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan juga mempelajari tentang kegiatan investasi. Sehingga pandangan masyarakat terhadap investasi bukan lagi soal keinginan melainkan sudah menjadi suatu kebutuhan. Hal ini dikarenakan investasi dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Namun, kegiatan investasi selalu dihadapkan dengan resiko. Dalam melakukan investasi khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa kerap kali melupakan tentang resiko. Ini yang menjadi tantangan dalam minat mahasiswa untuk terjun dalam bidang investasi. Pertumbuhan investor di Indonesia masih dinilai sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini dikarenakan kegiatan investasi dapat terbilang baru di masyarakat seperti yang disampaikan oleh (Pajar, 2017), bahwa hanya sebesar 0.15% penduduk Indonesia yang melakukan kegiatan investasi.

Memahami pengetahuan keuangan menjadi penting bagi para pelaku kegiatan investasi dalam meminimalkan resiko yang dihadapi. Pengetahuan keuangan seseorang dapat dilihat dari pemahaman tentang Literasi Keuangan. (Aini, 2016) Literasi keuangan dapat membantu peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Mahasiswa dengan tingkat literasi keuangan yang rendah akan berpepersepsi salah tentang keuangan serta membuat keputusan yang tidak tepat (Chen, 1998).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengadakan kerjasama dengan berbagai Universitas dalam mengedukasi mahasiswa sehingga mempunyai pemahaman lebih dalam dunia investasi. Salah satu bentuk kerjasama BEI dan Universitas Pattimura yaitu dengan membuka Galeri Investasi Mobile (GIM). Dengan adanya sarana galeri investasi ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk terjun dalam dunia investasi dan mempraktikkan teori yang telah didapatkan. Sampel kajian ini adalah mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dan Manajemen yang sudah mengikuti perkuliahan hingga semester enam pada Universitas Pattimura. Mahasiswa ini sudah mendapatkan materi terkait investasi dan bisnis melalui perkuliahan umum di kelas maupun kelompok belajar pada Galeri Investasi Mobile (GIM). Tujuan penelitian ini antara lain untuk; menganalisis dampak pengetahuan investasi, motivasi investasi, minat investasi, teknologi informasi, perilaku investor, persepsi resiko dan literasi keuangan terhadap keputusan investasi.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Pengetahuan Investasi

Hasil Kajian (Merawati, 2015) menyatakan bahwa pengetahuan investasi adalah pengetahuan dasar yang dimiliki untuk melakukan investasi. Berdasarkan definisi, pengetahuan investasi merupakan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman dan pembelajaran investasi yang dapat diimplementasikan. Tingkat pengetahuan atau edukasi dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan (Notoatmodjo, 2014) yaitu; mengetahui, paham, mengaplikasikan, menganalisis, sistesis dan melakukan tindakan evaluasi.

Temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Himmah, 2020), (Mastura, 2020), (Amalia & Mahsuni, 2020) dan (Ristanto, 2020) menunjukkan bahwa Pengetahuan investasi berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis 1 sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan investasi berdampak signifikan terhadap keputusan investasi.

Motivasi Investasi

Motivasi merupakan pendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi yang ada akan menjadi pemacu dari perilaku yang diarahkan dalam tujuan mencapai sasaran kepuasan.

Dorongan atau hasrat seseorang juga dapat meningkatkan motivasi seseorang. Semakin kuat motivasi untuk berinvestasi maka semakin besar minat seseorang dalam melakukan investasi. Apabila seseorang mempunyai keinginan untuk melakukan investasi maka, maka ia akan berusaha untuk menggapainya dalam sebuah tindakan sebagai bentuk minatnya dalam berinvestasi, sehingga motivasi memiliki daya tarik tersendiri untuk dapat menimbulkan minat terhadap individu (Sharpe, Alexander, & Bailey, 2005). Dengan demikian pengambilan keputusan investasi melalui pengetahuan

yang dimiliki mahasiswa terhadap investasi dipengaruhi oleh motivasi pada diri mahasiswa. Dengan adanya motivasi inilah mahasiswa akan dapat mengambil keputusan investasi dan berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan investasi. Berdasarkan definisi yang sudah disampaikan maka dapat disebutkan bahwa;

- a. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam diri pribadi seseorang.
- b. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan yang mengarah pada tingkah laku seseorang.
- c. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Himmah, 2020), (Amalia & Mahsuni, 2020) menunjukkan bahwa Motivasi investasi berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis 2 sebagai berikut:

H2 : Motivasi investasi berdampak signifikan terhadap keputusan investasi.

Minat Investasi

Minat merupakan salah satu dimensi dalam aspek efektif yang berperan dalam kehidupan seseorang (Stiggins, 1994) Aspek efektif adalah pengidentifikasian dimensi-dimensi perasaan dalam kesadaran emosi, disposisi, serta kehendak yang berdampak pada pikiran dan tindakan seseorang. Seseorang yang memiliki minat berinvestasi dapat diketahui dari usaha dalam mencari informasi tentang suatu jenis investasi, mempelajari dan kemudian mempraktikannya.

Minat Investasi sangat berkaitan erat dengan tujuan yang dimiliki dalam pilihan investasi sehingga akan timbul minat dalam melakukan pengambilan keputusan investasi (Hermawati, 2018). Seorang investor yang memiliki minat investasi yang tinggi terhadap produk investasi yang dilakukan akan memutuskan untuk berinvestasi pada produk yang dimintainya. Minat investasi pada seseorang juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan investasi yang dimiliki (Himmah, 2020).

Kajian terdahulu yang dilakukan oleh (Himmah, 2020), (Amalia & Mahsuni, 2020) dan (Ristanto, 2020) menunjukkan bahwa Minat investasi berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis 3 sebagai berikut:

H3 : Minat investasi berdampak signifikan terhadap keputusan investasi.

Teknologi Informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang juga merambah pada kegiatan investasi, saat ini bisa dilakukan dengan sistem online trading. Dengan menggunakan teknologi ini dapat mempermudah seseorang melakukan transaksi investasi secara cepat dan dapat dilakukan dimana saja asal ada saluran telepon dan sambungan internet (Darmadji & Fakhrudin, 2001). Adanya teknologi informasi, setiap transaksi investasi bisa dieksekusi dalam hitungan detik hingga menit.

Kajian empiris oleh (Amalia & Mahsuni, 2020) dan (Mastura, 2020) menunjukkan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis 4 sebagai berikut;

H4 : Teknologi Informasi berdampak signifikan terhadap keputusan investasi.

Perilaku Investor

Menurut (Notoatmodjo, 2014), menyatakan bahwa perilaku merupakan segala kegiatan atau tindakan seseorang yang dapat dilakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak luar. Berdasarkan pemahaman diatas maka dapat disebutkan bahwa perilaku merupakan segala gerak, tindak, dan aktivitas seseorang yang berhubungan dengan kegiatan investasi. (Cholidia, 2017) mengelompokan perilaku investor dalam 2 tipe antara lain; perilaku rasional dan perilaku yang irasional.

Penelitian terdahulu oleh (Amalia & Mahsuni, 2020) dan (Pratama, 2020) menunjukkan bahwa Perilaku Investor berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis 5 sebagai berikut:

H5 : Perilaku Investor berdampak signifikan terhadap keputusan investasi.

Persepsi Risiko

Persepsi risiko merupakan perkiraan yang subjektif dari individu untuk mendapatkan konsekuensi kerugian dalam menerima suatu hasil yang diinginkannya. Dalam kegiatan berinvestasi seseorang akan selalu dihadapkan dengan risiko. Risiko yang dihadapi diantaranya yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis (Zulfikar, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2020), (Fridana & Asandimitra, 2020) (Salwah, 2020) dan (Sarawatari, 2020) menunjukkan bahwa Persepsi Risiko berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis 6 sebagai berikut:

H6 : Persepsi Risiko berdampak signifikan terhadap keputusan investasi.

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan gabungan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam upaya untuk membuat keputusan keuangan dengan baik sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan keuangan individu. Dengan meningkatnya pemahaman seseorang terhadap keuangan akan semakin baik dalam pengambilan keputusan keuangan dan kemampuan untuk menerapkannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pertwi, 2018), (Fridana & Asandimitra, 2020), (Salwah, 2020), (Ristanto, 2020) dan (Sitinjak, 2021) menunjukkan bahwa Literasi Keuangan berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis 7 sebagai berikut:

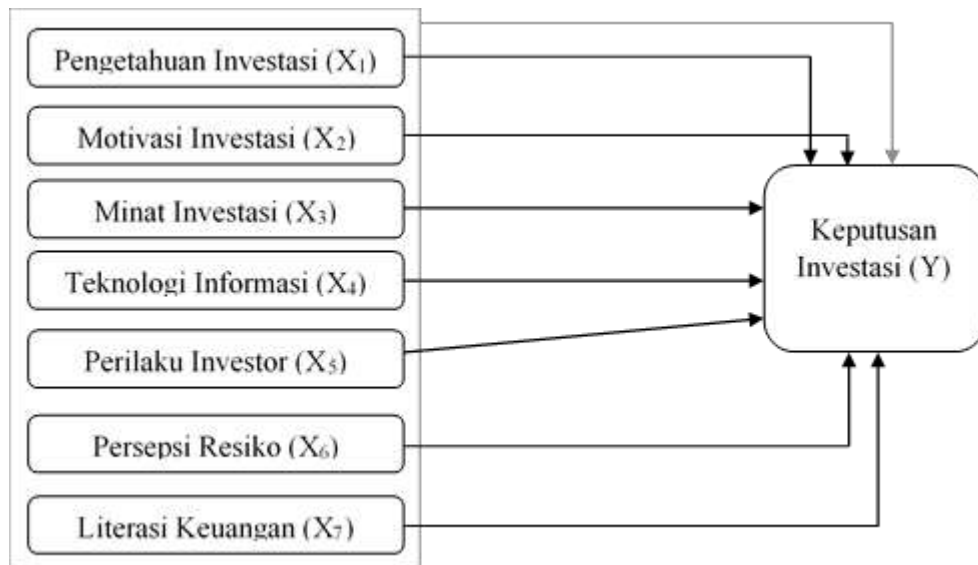
H7 : Literasi Keuangan berdampak signifikan terhadap keputusan investasi.

Keputusan Investasi

(Novianggi & Asandimitra, 2019) menyatakan bahwa keputusan investasi merupakan keputusan yang dilakukan dengan mengumpulkan pendapatan dari suatu aset yang mampu memberikan keuntungan dimasa mendatang. Beberapa kajian empiris menyebutkan bahwa terdapat determinan keputusan investasi yang antara lain; pengetahuan investasi, motivasi investasi, minat investasi, teknologi informasi, perilaku investor, persepsi resiko dan literasi keuangan.

Model Penelitian

Pengambilan hipotesis didasarkan pada penelitian terdahulu. Pernyataan hipotesis dirumuskan berdasarkan hasil penelitian empiris yang menguraikan keterkaitan antara variabel independen yang terdiri dari pengetahuan investasi, motivasi investasi, minat investasi, teknologi informasi, perilaku investor, persepsi resiko dan literasi keuangan terhadap variabel dependen keputusan investasi. Berikut Model Penelitian yang dijadikan sebagai dasar hipotesis dalam kajian ini.

Gambar Model Penelitian

Metode Penelitian

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer kajian ini menggunakan data kuantitatif yang diolah dari hasil pengisian kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada seperti buku, artikel, jurnal, dan situs resmi sebagai penunjang proses penelitian.

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Manajemen dan Akuntansi angkatan 2016 di Universitas Pattimura Ambon.

Tabel Populasi Mahasiswa Angkatan 2016

No	Jurusan	Angkatan	Jumlah Mahasiswa
1	Akuntansi	2016	2.511
2	Manajemen	2016	2.275
Total Mahasiswa			4.786

Sumber: PDDIKTI - Kemendikbud

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Notoatmodjo S., 2005).

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

n = Besar Sampel

N = Besar Populasi

D = Tingkat presisi yang diinginkan: 10%

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)} \qquad n = \frac{4.786}{1+4.786(0,1^2)}$$

$$n = \frac{4.786}{4.787(0,01)} \qquad n = \frac{4.786}{47,87}$$

$$n = 99,98 = 100 \text{ sampel}$$

Untuk dapat mencukupi sampel minimal dalam penelitian maka ditambahkan 10% dari 100 sampel minimal yaitu menjadi 110 sampel mahasiswa dari jurusan Akuntansi dan Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura.

Alat analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan pengetahuan investasi (X1), motivasi investasi (X2), minat investasi (X3), teknologi informasi (X4), perilaku investor (X5), persepsi resiko (X6) dan literasi keuangan (X7) sebagai variabel independen serta keputusan investasi (Y) sebagai variabel dependen.

Pembahasan Hasil Penelitian

Demografi Responden

Kriteria responden dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan melihat tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa jumlah sampel pada penelitian dilakukan kepada 110 responden dengan usia 20 tahun sebanyak 51 mahasiswa atau 46,4% responden; usia 21 tahun sebanyak 42 mahasiswa atau 38,2% responden; usia 22 tahun sebanyak 12 mahasiswa atau 10,9% responden dan usia 23 tahun keatas sebanyak 5 mahasiswa atau 4,5% responden.

Tabel Jumlah Populasi dan Usia Responden

Statistics					
		Usia	Jenis Kelamin	Angkatan Kuliah	Uang Saku Perbulan
N	Valid	110	110	110	110
	Missing	0	0	0	0
Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 Tahun	51	46.4	46.4	46.4
	21 Tahun	42	38.2	38.2	84.5
	22 Tahun	12	10.9	10.9	95.5
	>=23 Tahun	5	4.5	4.5	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil diatas merupakan gambaran kualitatif pada jenis kelamin mahasiswa yang menjadi responden pada penelitian ini adalah 34 mahasiswa laki-laki atau 30,9% responden dan 76 mahasiswa perempuan atau 69,1% responden. Angkatan kuliah mahasiswa yang menjadi responden sebanyak 110 mahasiswa atau 100% responden angkatan tahun 2016.

Tabel Jumlah Angkatan Kuliah dan Jenis Kelamin Mahasiswa

Angkatan Kuliah					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Angkatan 2016	110	100.0	100.0	100.0
Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	34	30.9	30.9	30.9
	Perempuan	76	69.1	69.1	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer Diolah

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dan r tabel. Nilai r tabel pada 0.05 dengan derajat bebas $df = n-2 = 108$ pada uji dua arah adalah 0.187.

Tabel Hasil Uji Validitas

Pengetahuan Investasi (X ₁)				Motivasi Investasi (X ₂)			
Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan	Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X _{1.1}	.428	.187	Valid	x2.1	.400	.187	Valid
X _{1.2}	.437	.187	Valid	x2.2	.575	.187	Valid
X _{1.3}	.370	.187	Valid	x2.3	.541	.187	Valid
X _{1.4}	.500	.187	Valid	x2.4	.569	.187	Valid
X _{1.5}	.562	.187	Valid	x2.5	.618	.187	Valid
X _{1.6}	.408	.187	Valid	x2.6	.689	.187	Valid
X _{1.7}	.331	.187	Valid	x2.7	.573	.187	Valid
X _{1.8}	.451	.187	Valid	x2.8	.553	.187	Valid
X _{1.9}	.465	.187	Valid	x2.9	.520	.187	Valid
X _{1.10}	.557	.187	Valid				
X _{1.11}	.369	.187	Valid				
Minat Investasi (X ₃)				Teknologi Informasi (X ₄)			
Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan	Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
x3.1	.581	.187	Valid	x4.1	.638	.187	Valid
x3.2	.388	.187	Valid	x4.2	.603	.187	Valid
x3.3	.517	.187	Valid	x4.3	.664	.187	Valid
x3.4	.737	.187	Valid	x4.4	.753	.187	Valid
x3.5	.699	.187	Valid	x4.5	.489	.187	Valid
x3.6	.564	.187	Valid	x4.6	.762	.187	Valid
x3.7	.646	.187	Valid				
x3.8	.491	.187	Valid				
x3.9	.581	.187	Valid				
Perilaku Investor (X ₅)				Persepsi Resiko (X ₆)			
Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan	Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
x5.1	.610	.187	Valid	x6.1	.562	.187	Valid
x5.2	.610	.187	Valid	x6.2	.631	.187	Valid
				x6.3	.532	.187	Valid

				x6.4	.205	.187	Valid
				x6.5	.553	.187	Valid
				x6.6	.615	.187	Valid
				x6.7	.601	.187	Valid
Literasi Keuangan (X7)				Keputusan Investasi (Y)			
Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan	Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
x7.1	.666	.187	Valid	y2	.436	.187	Valid
x7.2	.553	.187	Valid	y3	.314	.187	Valid
x7.3	.678	.187	Valid	y4	.437	.187	Valid
x7.4	.576	.187	Valid	y5	.473	.187	Valid
x7.5	.671	.187	Valid	y6	.302	.187	Valid
x7.6	.654	.187	Valid	y7	.436	.187	Valid
				y8	.314	.187	Valid
				y9	.437	.187	Valid
				y10	.473	.187	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengetahuan nvestasi, motivasi investasi, minat investasi, teknologi informasi, perilaku investor, persepsi investor, literasi keuangan dan keputusan investasi dinyatakan valid. Hal ini karena nilai r hitung masing-masing variabel yang diuji lebih besar dari pada nilai r tabel.

Uji Reliabilitas

Suatu data dapat dikatakan reliabilitas dengan melihat nilai dari *Cronbach Alpha* (α). Data dikatakan reliabel bila nilai Alpha (α) lebih besar dari 0,6 maka data dikatakan reliabel.

Tabel Hasil Uji Reliabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
Pengetahuan Investasi (X ₁)	.771	11
Motivasi Investasi (X ₂)	.845	9

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
Minat Investasi (X ₃)	.851	9
Teknologi Informasi (X ₄)	.843	6
Perilaku Investor (X ₅)	.752	2
Persepsi Investor (X ₆)	.786	7
Literasi Keuangan (X ₇)	.841	6
Keputusan Investasi (Y)	.747	9

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil pengujian pada instrumen variabel pengetahuan investasi (X1) dapat dikatakan reliabel, ini terlihat pada nilai alfa (α) sebesar $0,771 > 0,6$. Hasil pengujian pada instrumen variabel motivasi investasi (X2) dapat dikatakan reliabel, ini terlihat pada nilai alfa (α) sebesar $0,845 > 0,6$. Hasil pengujian pada instrumen variabel minat investasi (X3) dapat dikatakan reliabel, ini terlihat pada nilai alfa (α) sebesar $0,851 > 0,6$. Hasil pengujian pada instrumen variabel teknologi informasi (X4) dapat dikatakan reliabel, ini terlihat pada nilai alfa (α) sebesar $0,843 > 0,6$. Hasil pengujian pada instrumen variabel perilaku investor (X5) dapat dikatakan reliabel, ini terlihat pada nilai alfa (α) sebesar $0,752 > 0,6$. Hasil pengujian pada instrumen variabel persepsi investor (X6) dapat dikatakan reliabel, ini terlihat pada nilai alfa (α) sebesar $0,786 > 0,6$. Hasil pengujian pada instrumen variabel literasi keuangan (X7) dapat dikatakan reliabel, ini terlihat pada nilai alfa (α) sebesar $0,841 > 0,6$. Hasil pengujian pada instrumen variabel keputusan investasi (Y) dapat dikatakan reliabel, ini terlihat pada nilai alfa (α) sebesar $0,747 > 0,6$.

Uji T

Perhitungan nilai DF sebesar 108 dan melihat t tabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 maka nilai t tabel yang digunakan sebesar 1,98217. Nilai t tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji T

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.061	2.990		.689	.492
	X1	.241	.083	.220	2.904	.005
	X2	-.214	.121	-.186	-1.763	.081
	X3	.230	.102	.211	2.253	.026
	X4	.230	.111	.146	2.073	.041
	X5	.227	.238	.072	.952	.344
	X6	.341	.121	.264	2.808	.006
	X7	.385	.131	.287	2.937	.004

a. Dependent Variable: RESABS

Sumber: Data Primer Diolah

Df = (n-2); Df = 110-2 = 108 (tingkat signifikansi 5% atau 0,05)

Pembahasan Hasil Analisis Data

Dampak Pengetahuan Investasi Terhadap Keputusan Investasi

Hasil pengujian hipotesis H1 menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa pengetahuan investasi berdampak positif secara parsial dan signifikan terhadap keputusan investasi. Dapat dilihat pada tabel 4.5 hasil pengukuran uji t yang menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$). Dengan hasil ini maka hipotesis pertama diterima. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan investasi maka akan meningkatkan pula keputusan investasi dan begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian empiris oleh (Himmah, 2020), (Mastura, 2020), (Amalia & Mahsuni, 2020) dan (Ristanto, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan investasi berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Pengetahuan tentang suatu investasi dan bisnis merupakan suatu landasan yang penting untuk memulai suatu investasi atau bisnis. Pengetahuan merupakan informasi yang didapat dari pemahaman yang dapat diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman yang pernah dialami. Dengan memiliki pengetahuan investasi maka mahasiswa dapat mampu mengelola risiko yang ada sehingga dapat mengurangi dampak kerugian pada saat melakukan investasi atau bisnis.

Dampak Motivasi Investasi Terhadap Keputusan Investasi

Hasil pengujian hipotesis H2 menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa motivasi investasi tidak berdampak signifikan terhadap keputusan investasi. Dapat dilihat pada Tabel 4.5 hasil pengukuran uji t yang menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 0,81 ($0,81 > 0,05$). Dengan hasil ini maka hipotesis kedua ditolak. Temuan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Himmah, 2020), (Amalia & Mahsuni, 2020) yang membahas topik sejenis menyatakan bahwa motivasi investasi berdampak secara parsial dan signifikan terhadap keputusan investasi.

Peneliti menganalisis bahwa penyebab hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis kedua dan telaah pustaka dikarenakan penelitian lebih fokus pada pengamatan terhadap kondisi mahasiswa. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dari pengetahuan yang dalam terhadap investasi dan bisnis sebagai konsep pemikiran dan kondisi keuangan yang ada pada mahasiswa yang mayoritas belum memiliki penghasilan dimana penghasilan sehari-hari masih diperoleh dari orang tua. Keterbatasan diatas menjadi hal yang paling dominan memotivasi mahasiswa untuk berinvestasi maupun berbisnis.

Dampak Minat Investasi Terhadap Keputusan Investasi

Hasil pengujian hipotesis H3 menunjukan hasil yang menyatakan bahwa minat investasi berdampak positif secara parsial dan signifikan terhadap keputusan investasi. Dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran uji t yang menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 0,026 ($0,026 < 0,05$). Dengan hasil ini maka hipotesis ketiga diterima. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi minat investasi maka akan meningkatkan pula keputusan investasi dan begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung hasil kajian oleh (Himmah, 2020), (Amalia & Mahsuni, 2020) dan (Ristanto, 2020) yang menunjukan bahwa minat investasi berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Himmah, 2020) dan (Ristanto, 2020) juga menggunakan variabel minat investasi sebagai variabel intermediate yang dapat memediasi variabel independen yang lain terhadap keputusan investasi. Penelitian (Susanti & Hasan, 2018), (Faidah, 2019) dan (Mastura, 2020) yang menggunakan variabel minat investasi sebagai variabel dependen menunjukan bahwa minat investasi dapat dipengaruhi juga oleh variabel lainnya.

Minat merupakan ketertarikan yang timbul pada seseorang setelah mengamati, melihat dan membandingkan sesuatu. Minat dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan keputusan. Minat investasi dapat timbul dari lingkungan disekitar, pada mahasiswa minat dapat ditumbuhkan dengan metode pembelajaran dan praktik yang menarik.

Dampak Teknologi Informasi Terhadap Keputusan Investasi

Hasil Pengujian hipotesis H4 menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa teknologi informasi berdampak positif secara parsial dan signifikan terhadap keputusan investasi. Dapat dilihat pada berdasarkan hasil pengukuran uji t yang menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 0.041 ($0.041 < 0.05$). Dengan hasil ini maka hipotesis keempat diterima. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi pengaruh teknologi informasi maka akan meningkatkan pula keputusan investasi dan begitupun sebaliknya. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian empiris (Amalia & Mahsuni, 2020) dan (Mastura, 2020) yang juga berhasil membuktikan bahwa teknologi informasi berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan investasi.

Teknologi informasi sangat berperan dalam kegiatan investasi dan bisnis. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang pesat. Saat ini banyak kegiatan investasi dan bisnis sudah dapat difasilitasi dengan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan kegiatan investasi dan bisnis dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, sehingga pengambilan keputusan dapat diambil sesegera mungkin. Dengan perkembangan teknologi juga kita dapat dengan mempermudah memperoleh informasi terkait dengan investasi dan juga bisnis yang kita kebla sehingga pengembangan maupun inovasi pada investasi maupun bisnis yang dijalankan juga akan semakin cepat berkembang.

Dampak Perilaku Investor terhadap Keputusan Investasi

Hasil pengujian hipotesis H5 menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Perilaku Investor tidak berdampak signifikan terhadap Keputusan Investasi. Dapat dilihat pada berdasarkan hasil pengukuran uji t yang menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 0.344 ($0.344 > 0.05$). Dengan hasil ini maka hipotesis kelima ditolak. Temuan ini bertentangan dengan hasil kajian empiris (Amalia & Mahsuni, 2020) dan (Pratama, 2020) yang menyatakan bahwa perilaku investor berdampak terhadap keputusan investasi.

Penelitian empiris oleh (Amalia & Mahsuni, 2020) menyatakan bahwa perilaku investor ada 2 macam yaitu investor yang memperhatikan kondisi fundamental sebelum melakukan investasi dan yang tidak memperhatikan kondisi fundamental. Ini dapat

mempengaruhi risiko yang dihadapi dalam berinvestasi, jika kondisi fundamental digunakan untuk melihat apakah suatu investasi atau bisnis masih sehat atau tidak. Jika kondisi fundamental tidak sehat maka risiko yang akan dihadapi lebih tinggi.

Perilaku Investor merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan investasi atau bisnis. Perilaku investor dapat dilihat pada 2 tipe yaitu investor yang rasional dan irasional. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis kelima dan telah ada di pustaka. Peneliti menganalisis bahwa variabel Perilaku investor yang diamati pada kondisi mahasiswa dengan melihat keyakinan dan dukungan modal yang dimiliki tidak berdampak terhadap Keputusan Investasi. Pada perilaku investasi maupun bisnis di kalangan milenial cenderung memiliki perilaku yang irasional, yaitu lebih mementingkan emosi dan juga faktor psikologis dalam diri untuk melakukan investasi atau bisnis. Perilaku yang irasional ini akan menimbulkan risiko yang tinggi dalam keputusan investasi.

Dampak Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Investasi

Hasil pengujian hipotesis H6 menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa persepsi risiko berdampak positif secara parsial dan signifikan terhadap keputusan investasi. Dapat dilihat pada berdasarkan hasil pengukuran uji t yang menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 0.006 ($0.006 < 0.05$). Dengan hasil ini maka hipotesis keenam diterima. Hal ini mengartikan bahwa semakin kita memahami risiko yang dihadapi dalam berinvestasi dan berbisnis maka akan meningkatkan pula keputusan investasi dan begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung hasil kajian empiris oleh; (Pratama, 2020), (Fridana & Asandimitra, 2020), (Salwah, 2020) dan (Sarawatari, 2020) yang juga menunjukkan bahwa persepsi risiko berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan investasi.

Tingkat Risiko merupakan sesuatu yang harus dihadapi mahasiswa dalam melakukan kegiatan investasi maupun berbisnis. Semakin besar risiko juga dapat mengurangi minat mahasiswa dalam berinvestasi begitupun sebaliknya. Dalam penelitian ini responden penelitian menilai bahwa risiko menjadi faktor yang penting dalam pengambilan keputusan.

Dampak Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi

Hasil pengujian hipotesis H7 menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa literasi keuangan berdampak positif secara parsial dan signifikan terhadap keputusan investasi. Dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran uji t yang menghasilkan nilai signifikansi t

sebesar 0.004 ($0.004 < 0.05$). Dengan hasil ini maka hipotesis ketujuh diterima. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi literasi keuangan maka akan meningkatkan pula keputusan investasi dan begitupun sebaliknya. Temuan ini mendukung hasil kajian empiris oleh; oleh (Pertwi, 2018), (Fridana & Asandimitra, 2020), (Salwah, 2020), (Ristanto, 2020) dan (Sitinjak, 2021) yang juga menyebutkan bahwa literasi berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan investasi.

Mahasiswa yang mengambil bidang ilmu di jurusan Akuntansi dan Manajemen secara tidak langsung tentunya membahas hal-hal terkait keuangan dan investasi dalam kegiatan perkuliahannya. Sehingga Literasi Keuangan yang dipahami akan semakin luas dan bertambah. Mahasiswa yang mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan mempelajari dan turun langsung dalam bidang yang dipelajari untuk menunjang kegiatan investasi dan bisnis tentunya akan mempermudah mengambil Keputusan Investasi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai pemecahan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Variabel pengetahuan investasi (X1), minat investasi (X3), teknologi informasi (X4), persepsi investor (X6), literasi keuangan (X7) berdampak secara parsial dan signifikan terhadap keputusan investasi (Y).
2. Variabel motivasi investasi (X2) dan perilaku investor (X5) tidak berdampak yang signifikan terhadap keputusan investasi (Y)

Saran

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan pada penelitian kali ini maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut

1. Bagi kepentingan akademisi, dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengetahui dan juga memperkaya informasi mengenai investasi dan bisnis bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa Universitas Pattimura Jurusan Ekonomi dan Bisnis hendaknya dapat menambah lagi pengetahuan tentang serta keterampilan pada bidang investasi dan bisnis sehingga dapat menambah minat dan motivasi pada mahasiswa.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang juga dapat mempengaruhi Keputusan Investasi sehingga dapat memperkaya informasi dan mengembangkan permasalahan terkait penelitian sejenis.

Daftar Pustaka

- Aini, N. S. (2016). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Faktor Demografi Terhadap Keputusan Investasi Di Pasar Modal.
- Amalia, N., & Mahsuni, A. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Pada Investasi Saham. *E-JRA Vol.09 No.01 Agustus 2020. Universitas Islam Malang*.
- Chen, H. d. (1998). An Analysis Of Personal Literacy Umum College Students. . *Jurnal Of Financial Services Review*.
- Cholidia, R. (2017). Perilaku Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal. *Lampung*.
- Darmadji, M., & Fakhrudin, M. (2001). Darmadji, M. dan M. Fakhrudin. 2001, Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat. *Salemba Empat: Jakarta*.
- Faidah, F. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan dan Faktor Demografi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa. *Journal LPPMUNINDRA. Universitas Muria Kudus. Kudus*.
- Fridana, I. O., & Asandimitra, N. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi (Studi pada Mahasiswa Surabaya). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya*.
- Hermawati, A. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batu. *Jurnal*.
- Himmah, A. (2020). Peran Minat Investasi dalam Memediasi Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi dan Modal Minimal Investasi Terhadap Keputusan Investasi. . *Jurnal Neraca Vol. 16. FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan. Pekalongan*.
- Mastura, A. (2020). Pengaruh Motivasi Investasi, Pengetahuan Investasi dan Teknologi Informasi Terhadap Berinvestasi di Pasar Modal. *JIAGABI, Vol.9, No.1*.
- Merawati, L. K. (2015). Kemampuan Pelatihan Pasar Modal Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Penghasilan Pada Minat Berinvestasi Mahasiswa. *Universitas Mahasaraswati. Denpasar*.

- Notoatmodjo, S. (2005). Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi). *PT. Rineka Cipta: Jakarta*.
- Notoatmodjo, S. (2014). Pengantar Pendidikan Kesehatan. *Rineke Cipta. Jakarta*.
- Novianggi, V., & Asandimitra, N. (2019). The Inflience of Behavior Bias, Cognitive Bias, and Emotional Bias on Investment Decision for Collage Students with Financial Literacy as the Moderating Variable. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science*, 9 (2), 92-107.
- Pajar, C. R. (2017). Pengaruh Motivasi Investasi dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Pada Mahasiswa FE UNY. *Skripsi Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Pertiwi, M. M. (2018). Pengaruh Finance Literacy Dan Faktor Demografi Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. *Skripsi Manajemen. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta*.
- Pratama, A. O. (2020). Pengaruh Faktor Perilaku Investor Saham Terhadap Keputusan Investasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.7. Universitas Prasetya Mulia. Jakarta*.
- Ristanto, Y. (2020). Pengaruh Financial Literacy, Pengetahuan Investasi dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Keputusan Investasi Melalui Minat Investasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang). *UNNES*.
- Salwah, S. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Overconfidence dan Risk Tolerance Terhadap Keputusan Investasi Produk Pasar Modal di Kota Makasar. . *Skripsi Manajemen Universitas Islam Alauddin, Makasar*.
- Sarawatari, Y. A. (2020). Pengaruh Persepsi Risiko, Ekspektasi Return, Behavioral Motivation dan Kemajuan Teknologi Terhadap Keputusan Investasi di Peer to Peer Lending Syariah. *Skripsi Manajemen. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*.
- Sharpe, W., Alexander, G., & Bailey, J. (2005). Investasi. *Edisi Keenam. Jilid Pertama*.
- Sitinjak, J. L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Literasi Keuangan terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di Pasar Modal. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis Vol.1. Palembang*.

- Stiggins, R. (1994). *Student-Centere Classroom Assessment*. New York: *Macmillan College Publishing Company*.
- Susanti, S., & Hasan, M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi*. ISBN 978-602-60061-2-7. *Universitas Negeri Makasar. Makasar*.
- Zulfikar. (2016). *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*. Deepublish: Yogyakarta.